



PUTUSAN

Nomor 1257/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ZAINAL, S.T alias ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD (Alm)**

Tempat lahir : Soni (Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah)

Umur/Tgl. Lahir : 42 tahun / 24 Desember 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Bulu Masomba Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Utara, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum yang mengaku bernama: Asludin Hatjani S.H., Mustofa, S.H., Drs. Arman Remi, MS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., M.M., Faris, S.H., M.H., Kamsi S.H, Denny Letnanto S.H., Arif Rachman S.H. M.H., M. Baihaqi, S.H., M.H., dan Abdul Azis Spayang S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Tim Pengacara Muslim yang berkantor di Jalan Masjid Al Anwar No. 48 RT.01/RW.09 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1257/Pid.Sus. Teroris/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1257/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Utr. tanggal 30 November 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL, S.T alias ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat, persiapan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap fasilitas publik" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Pertama;

Hal 2 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL, S.T alias ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Asli KTP atas nama ZAINAL, ST;
 2. 1 (satu) buah Asli SIM A atas nama ZAINAL ARIFIN M;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
 4. 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam beserta chargernya;
 5. 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN warna putih;
 6. 1 (satu) buah senapan PCP bertuliskan ANU 88 AIRGUNS beserta tasnya;
 7. 1 (satu) buah magazen senapan PCP;
 8. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan HERCULES yang berisi sejumlah butir peluru senapan PCP;
 9. 1 (satu) buah kotak BALLISTIC ADVANTAGE yang berisi sejumlah butir peluru senapan PCP;
 10. 1 (satu) buah pisau sangkur merk VENOM warna hitam beserta sarungnya;
 11. 1 (satu) buah teropong merk MONOCULAR warna hitam beserta sarungnya;
 12. 1 (satu) buah kompor portable merk REI beserta dusnya;
 13. 1 (satu) buah kompor portable merk LWY beserta sarungnya;
 14. 1 (satu) buah sleeping bag merk SLEEP WARMER;
 15. 1 (satu) buah ponco lengan merk JACK WOLFSKIN warna hijau;
 16. 1 (satu) set tenda;
 17. 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna biru;
 18. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN SAHABAT KEADILAN;
 19. 1 (satu) rangkap kertas bertuliskan SUSUNAN PENGURUS YAYASAN SAHABAT KEADILAN 2023;
 20. 1 (satu) bundel kertas bertuliskan PROGRAM KERJA YAYASAN SAHABAT KEADILAN TAHUN 2023;
 21. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan INTERNAL MEMO Dari Ketua Yayasan Sahabat Keadilan Perihal Sistem dan Aturan Penggajian BMS (baitul Maal Sahlan);

Hal 3 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 5 (lima) buah Amplop bertuliskan BMS (Baitul Maal Sahlan) UNDANGAN INVESTASI LANGIT MELALUI PEMBEBASAN LAHAN DI BUMI;
23. 1 (satu) buah UNDANGAN RAPAT KERJA WILAYAH I PW DMI SULAWESI TENGAH Kepada Ketua Yayasan SAHLAN;
24. 14 (empat belas) bundel BUKTI DONASI Infaq/Shodaqoh/Lainnya Para Donatur yang diterima oleh BMS (Baitul Maal Sahlan);
25. 1 (satu) buah stempel warna hitam-merah BMS (Baitul Maal Sahlan);
26. 4 (empat) buah HT warna hitam;
27. 9 (sembilan) buah Kotak Infaq warna hijau bertuliskan BMS (Baitul Maal Sahlan);
28. 4 (empat) buah Kaleng Infaq;
29. 1 (satu) buah wadah berbentuk tabung warna hitam;
30. 1 (satu) buah spanduk bertuliskan YAYASAN SAHABAT KEADILAN Rapat Kerja Dan Family Camp;
31. 2 (dua) buah Busur Panah;
32. 2 (dua) buah kompor portable beserta tempatnya;
33. 1 (satu) buah tas rangsel warna oranye-hitam merk CONSINA;
34. 1 (satu) buah helm warna oranye;
35. 1 (satu) buah rolling bed warna hitam-merah;
36. 1 (satu) lembar baju kemeja warna oranye dengan perakat bertuliskan SAR SAHLAN (SAHABAT KEADILAN);
37. 1 (satu) lembar rompi warna cokelat bertuliskan SAHABAT KEADILAN SAHLAN Peduli;
38. 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih-biru bertuliskan BAITUL MAAL SAHLAN;
39. 2 (dua) lembar baju kemeja warna hitam bertuliskan NAKADIKI Masyarakat Pecinta Alam Muslim;
40. 1 (satu) buah target pukulan warna merah-hitam;
41. 1 (satu) buah samsak merk KAP warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
42. 1 (satu) buah buku berjudul "MELACAK JEJAK THAGUT";
43. 1 (satu) buah buku berjudul "DPO BURONAN DALAM LINTASAN SEJARAH ISLAM KLASIK";
44. 1 (satu) buah buku berjudul "TARBIYAH JIHADIYAH";
45. 4 (empat) buah buku bertuliskan LAPORAN KEUANGAN BULANAN BAITUL MA'AL SAHLAN;

Hal 4 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara dengan cara diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) untuk dilakukan Pengkajian

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL, S.T alias ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang No. 5 tahun 2018 Tentang Penetapan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum. Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ZAINAL, S.T alias ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD (Alm) bersama-sama dengan ARIF RISDIYANTO Alias RUSDI, ALI FIRDAUS Alias ALI (masing-masing dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar tahun 2018 sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 16 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2018 hingga tahun 2023, bertempat di wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 190/KMA/SK/IX/2023, tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa ZAINAL, S.T alias ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD (Alm) maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 1998 saat Terdakwa kelas II STM, ketika Terdakwa tinggal di Masjid Al Islah, Jl. Moh. Yamin Kota Palu bersama FIRMANSYAH yang merupakan Imam Masjid Al Islah saat itu;
- Bahwa Terdakwa sering diajak oleh FIRMANSYAH ke sebuah Pabrik Roti yang beralamat di Jl Anoa Lrg. Sehati dan di tempat tersebut Terdakwa sering mendengar ada kajian yang dilaksanakan setiap seminggu sekali pada hari Jumat sore yang dipimpin oleh FIRMANSYAH dan NANO;
- Kemudian sekitar akhir tahun 1999 Terdakwa diarahkan oleh FIRMANSYAH untuk mengikuti kajian di Masjid At Taubah serta dikenalkan dengan TORIQ dan MAHMUD. Terdakwa mengikuti kajian yang diadakan seminggu sekali yang dipimpin oleh TORIQ dan MAHMUD;
- Bahwa pada tahun 2000, MAHMUD mengajak Terdakwa serta Jamaah kajian lain di Masjid At Taubah untuk mengikuti kajian yang dipimpin oleh RUSDI karena MAHMUD akan kembali ke Jawa, sehingga atas rekomendasi tersebut Terdakwa bersama beberapa Jamaah kajian di Masjid At Taubah, selalu mengikuti kajian yang dipimpin oleh RUSDI setelah sholat Magrib sampai menjelang Isya yang tempatnya selalu di Masjid yang berbeda-beda;
- Bahwa pada akhir tahun 2001 Terdakwa bergabung menjadi anggota Jamaah Islamiyah setelah melakukan Muahadah/Baiat kepada AJI (Amir Jamaah Islamiyah) yang Terdakwa tidak mengetahui namanya untuk taat,

Hal 6 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh dan iltizam (bersungguh-sungguh) menegakkan agama Islam, di sebuah rumah kontrakan di Jl. Basuki Rahmat Kel. Tatura Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dengan dipandu oleh ABU THOLUD dan disaksikan oleh RUSDI. Dan sejak saat itu Terdakwa menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (JI);

- Bahwa cara Muahadah/baiah/Salaman yang dilakukan oleh Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan salah satu tahapan untuk menjadi Anggota Jamaah Islamiyah, dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni:
 - Yang pertama hanya bersalaman saja dengan yang membaiah/Muahadah dan disampaikan siap untuk bergabung dengan Jamaah dan setelah dijawab siap, maka sudah sah menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (JI).
 - Yang kedua bersalaman dengan yang membaiah/memandu Muahadah kemudian membaca teks baiat yang ditulis di kertas namun tidak menyebutkan Amir Jamaah Islamiyah (AJI).
- Bahwa konsekuensi dari Muahadah/Baiat/Salaman kepada Amir Jamaah Islamiyah (AJI) yang telah Terdakwa lakukan tersebut yaitu harus patuh dan taat terhadap perintah Amir/pimpinan Jamaah Islamiyah serta harus siap menjalankan amanah atau kebijakan dari Kelompok Jamaah Islamiyah;
- Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa di Maktab/kantor Yayasan Fisabilillah, Jl. Ki Hajar Dewantara Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, menghadiri pertemuan tingkat Wakalah Palu yang dihadiri oleh petinggi Jamaah Islamiyah Pusat dalam hal ini Ketua Mantiki III saat itu NASIR ABBAS, dengan materi menjelaskan klasifikasi Jamaah Islamiyah dari AJI (Amir Jamaah Islamiyah), pengurus tingkat Markaziah, anggota serta simpatisan;
- Bahwa pada tahun 2003 s/d Tahun 2004 Terdakwa ditunjuk oleh NIZAM KHALEB selaku Penanggung Jawab Jamaah Islamiyah wilayah Palu dan sekitarnya sebagai Ketua Fi'ah Kec. Palu Timur dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku ketua Fi'ah Kec. Palu Timur pada kurun waktu sekitar Tahun 2003 s/d Tahun 2004 yaitu mengkoordinir Anggota Jamaah Islamiyah yang berada dibawah Fi'ah Kec. Palu Timur serta melaksanakan program Fi'ah yang Terdakwa galakkan di Fi'ah Palu Timur, diantaranya:
 - Amal Yaumi (Amalan Harian Anggota), dibagi menjadi 2, yaitu:
 - a. Ruhiah (Rohani), mencakup Sholat malam, puasa senin kamis, bacaan Al-Qur'an, Dzikir pagi dan petang, Sholat Dzuha serta Sholat berjamaah di Masjid.

Hal 7 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jazadiyah (Jasmani), merupakan kegiatan fisik mencakup Lari, push up, sit up, roll depan, skot jump, pull up.
- Infak Anggota, anggota fi'ah mengumpulkan infak secara sukarela setiap bulan sekali saat pertemuan rutin bulanan di Masjid Al Munawaroh yang kemudian disetorkan kepada tersangka, adapun besaran infaq bulanan berkisar 150.000 yang kemudian uang tersebut tersangka gunakan untuk biaya konsumsi saat pertemuan serta biaya print cetak cek list kegiatan anggota.
 - Bahwa system / tahapan perekrutan anggota Jamaah Islamiah menjadi tanggungjawab Khusus dari bidang T3, secara umum adalah :
 - Taklim / kajian umum di masjid-masjid selanjutnya dilihat dari kedisiplinan dan keaktifan. Pelaksananya T1. Para pesertanya dari warga / masyarakat umum. Dalam proses ini untuk materi taklim masih bersifat ilmu agama yang umum;
 - Taklim / kajian khusus yang dilaksanakan di Masjid / rumah / Ponpes. Pelaksananya Bidang T3. Peserta ini di saring dari taklim umum yang dilaksanakan oleh bidang T1 serta lulusan Ponpes Binaan Jl. Untuk di bidang ini prosesnya lama bahkan sampai sekitar 4 tahun. Untuk materi yang diberikan di tahap ini sudah tertata yang dimulai dari Bab Ikhlas, rukun Islam, rukun Iman, Aqidah (ikatan), Siroh (sejarah nabi), Amar makruf Nahi Mungkar, Jihad, Jamaah, Imamah dan baiat, sampai akhirnya mereka akan diambil sumpah setia (baiat);
 - Setelah itu bagi orang yang lulus seleksi di bidang T3 kemudian mereka di serahkan ke Bidang Adira, setelah itu oleh bidang Adira akan di gembeng kembali pemikiran dan ideologi jamaahnya, setelah di baiat kemudian akan diserahkan kepada Penanggung jawab Jamaah Islamiyah wilayah untuk di gunakan sesuai dengan kebutuhan.
 - Bahwa pada tahun 2010 s/d Tahun 2017 Terdakwa ditunjuk oleh RUSDI selaku Penanggung jawab Jamaah Islamiyah wilayah Palu dan sekitarnya sebagai Qoid Khidmad (Pelayanan Anggota) dalam struktur Jamaah Islamiyah Wilayah Palu dan sekitarnya dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Qoid Khidmad yakni mengkoordinir Anggota Khidmad dibawah Terdakwa untuk melayani para Tamu (Ustad-ustad maupun Anggota Jamaah Islamiyah) yang datang ke Wilayah Palu dan sekitarnya dengan menjemput ke Bandara maupun mencari penginapan. Selain itu

Hal 8 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi dan melayani para Anggota Jamaah Islamiyah Palu dan sekitarnya maupun keluarganya yang sedang sakit di Rumah Sakit dengan menjaga secara bergantian di Rumah Sakit;

- Bahwa pada tahun 2014 s/d Tahun 2015 di Masjid Husnayain Silae Palu, Terdakwa menghadiri sosialisasi SIMPUL Jamaah Islamiyah yang dibawakan oleh ABU HASAN selaku petinggi Jamaah Islamiyah Pusat (Markaziah) terkait perubahan pola gerak Jamaah Islamiyah untuk lebih dapat masuk ke segala lini lapisan masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa bersama Ali Firdaus Alias Ali menghadiri sosialisasi HASANUDIN sebagai Ketua KOSIN (Koordinasi Sinkronisasi) Palu-Poso Jamaah Islamiyah di Masjid Husnayain Silae Palu;
- Bahwa pada tahun 2018 s/d Tahun 2019 Terdakwa ditunjuk oleh RUSDI sebagai Wakil Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) dibawah naungan Jamaah Islamiyah dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Wakil Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yaitu membantu tugas ketua Yayasan SAHLAN pada saat itu TOTOK SUHARNO (Kalukubula) untuk pembentukan Tim SAR dibawah yayasan SAHLAN untuk mebantu jika ada bencana alam dan pencarian orang hilang. Kemudian berkoordinasi dengan Kantor BASARNAS Kota Palu untuk melatih Tim SAR Yayasan SAHLAN yang dibentuk;
- Bahwa pada awal tahun 2018 Terdakwa menghadir acara Turba Turun Bawah) Pengurus JI Markaziah dengan agenda sosialisasi bidang baru Jamaah Islamiyah K3M di Masjid Husnyain Silae Palu;
- Bahwa pada tahun 2018 di Masjid Al Firdaus Kompleks Tanah Runtuh Poso, Terdakwa menghadiri acara Turba (Turun Bawah) Pengurus Jamaah Islamiyah tingkat Markaziah yang belakangan Terdakwa ketahui bernama HAIDAR dan MUSLAM, dengan agenda sosialisasi STRATAJI (Strategi dan Taktik Jamaah Islamiyah) kepada Pengurus Jamaah Islamiyah wilayah Poso dan Palu;
- Bahwa pada tahun 2019 di Masjid Husnayain Silae Palu, Terdakwa menghadiri sosialisasi REZA sebagai Ketua KOSIN (Koordinasi Sinkronisasi) Poso Jamaah Islamiyah, menggantikan HASANUDIN;
- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2022 Terdakwa bersama beberapa Anggota dibawah Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) melakukan idad/persiapan fisik berupa mendaki, camping serta latihan keterampilan menembak dengan senapan PCP selama satu malam dua hari di Hutan

Hal 9 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindu Kec. Palolo Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah dan Gunung Lebanu
Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2022 s/d awal tahun 2023 Terdakwa melakukan latihan keterampilan menembak dengan menggunakan senapan PCP di Bukit Kawatuna Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, dengan alasan jika menembak di perbukitan menghindari permukiman warga dan resiko terkena peluru nyasar;
- Bahwa sejak Terdakwa memiliki senapan PCP pada sekitar pertengahan Tahun 2022, Terdakwa sendirian aktif latihan keterampilan menembak menggunakan senapan PCP di Bukit Kawatuna Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dengan sasaran siluet (boneka hewan) yang Terdakwa gantung di pohon dengan jarak sekitar 30-40 meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama kelompok Terdakwa melakukan idad/persiapan berupa latihan fisik serta latihan keterampilan menembak dengan senapan PCP termasuk dalam tahapan fase Idad sesuai dengan tahapan-tahapan untuk :
 - Mencapai tujuan Jamaah Islamiyah dalam menegakkan Syariat Islam secara kaffah/menyeluruh di muka bumi yaitu agar secara fisik Terdakwa sudah siap jika sewaktu-waktu ada panggilan untuk berjihad dalam upaya menegakkan syariat Islam;
 - Melatih kekuatan otot-otot serta pernapasan yang mana dalam menegakan Syariat Islam dalam Fase atau Tahap Jihad berperang menggunakan senjata api maupun bom melawan musuh-musuh Kelompok Jamaah islamiyah dan Latihan fisik juga masuk dalam Fase/Tahapan Persiapan (Idad) dalam mencapai tujuan menegakkan Syariat Islam. Untuk latihan keterampilan menembak dengan menggunakan senapan PCP manfaatnya yaitu Terdakwa lebih mahir menggunakan senjata serta mengenai sasaran yang diasumsikan sebagai musuh;
- Bahwa pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan menghadiri acara Turba (Turun Bawah) dari Laznah Markaziah yaitu ARIF SISWANTO dan SIROJ dengan materi pro kontra penerimaan bantuan dari Pemerintah Indonesia kepada Jamaah Islamiyah;
- Bahwa pada tahun 2020 sampai saat ini Terdakwa ditunjuk oleh RUSDI sebagai Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) menggantikan TOTOK SUHARNO dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua

Hal 10 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yaitu melanjutkan program dari Ketua Yayasan SAHLAN sebelumnya TOTOK SUHARNO serta menambahkan bidang baru dibawah struktur Yayasan SAHLAN yang Terdakwa pimpin;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sejarah terbentuknya Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yaitu awalnya pada sekitar Tahun 2015 YUSRIN (Poso) membentuk Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) di Kota Palu dengan tujuan awal yaitu untuk memberikan pendampingan hukum serta advokasi kepada Anggota Jamaah Islamiyah Poso dan Palu yang mana saat itu banyak ditangkap oleh Aparat Kepolisian. Yayasan SAHLAN diketuai oleh YUSRIN pada periode Tahun 2015-Tahun 2017;
- Bahwa Yayasan SAHLAN sempat berhenti operasionalnya karena Anggota Jamaah Islamiyah Poso dan Palu banyak ditangkap oleh Aparat Kepolisian dan pada tahun 2016 salah satu anggota Jamaah Islamiyah HASANUDIN sudah bebas menjalani hukum dalam perkara tindak pidana terorisme dan pada tahun 2019 HASANUDIN memerintahkan untuk mengaktifkan kembali Yayasan Sahabat keadilan (SAHLAN) yang akan digunakan sebagai wadah pembentukan Askary (pembentukan Pasukan Mujahidin);
- Bahwa struktur organisasi Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) sesuai dengan Akte Pendirian Yayasan yang dikeluarkan oleh Notaris, yakni :
 - Pembina : RUSDI
 - Penanggung Jawab/Penasihat : HARUN NYAK HITAM
 - Ketua : TERDAKWA (ZAINAL)
 - Bendahara : ARMAN (Talise)
 - Sekertaris : KHAIRUL BADAR (Baliase)
- Bahwa Terdakwa memahami Jamaah Islamiyah sebagai suatu kelompok atau organisasi yang terlarang yang telah di tetapkan menjadi organisasi teror yang memiliki visi misi menegakkan syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh di muka bumi yang dilakukan dengan berapa fase atau tahapan-tahapan salah satunya berjihad dengan cara berperang melawan orang-orang yang menghalang-halangi tegaknya syariat Islam;
- Bahwa Terdakwa sepenuhnya mengetahui jika Jamaah Islamiyah yang Terdakwa ikuti ditetapkan sebagai organisasi terlarang sejak Terdakwa membaca Berita di internet (Yahoo) tentang Resolusi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) pada sekitar Tahun 2008 yang mana Resolusi PBB tersebut terulisi dalam Bahasa Inggris tetapi Terdakwa terjemahkan ke Bahasa Indonesia bahwa kelompok bernama JEMAAH ISLAMIYAH serta nama ABU BAKAR BA'ASYIR sebagai Pemimpin Jamaah Islamiyah masuk

Hal 11 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Resolusi PBB sebagai orang ataupun organisasi terlarang dan yang dilarang keberadaannya di dunia;

- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 2191/PID.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 menetapkan Al Jamaah Al Islamiyah sebagai korporasi yang terlarang;
- Bahwa mengenai asal-usul berdirinya Jamaah Islamiyah Terdakwa ketahui informasinya dari internet (Yahoo) karena Terdakwa sering mencari informasi tentang Jamaah Islamiyah di internet;
- Bahwa untuk mencapai tujuan atau visi misi organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yakni menegakkan Syariah Islam secara Kaffah di muka bumi, maka organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) menyakini ada beberapa tahapan yang harus di lalui. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Fase Dakwah: dalam fase ini yang paling mendasar adalah kita menyamakan pemahaman/manhaj serta perekrutan anggota jamaah.
 - b. Fase Idad yang artinya persiapan: Dalam fase ini kita mempersiapkan organisasi kita dari berbagai kekuatan dan bagian yakni:
 - Idad Rohani yakni kita melakukan penguatan iman dan mental terhadap anggota jamaah,
 - Idad Jasmani / Phisik yaitu kita mempersiapkan fisik kita dengan meningkatkan kemampuan, ketrampilan, keahlian masing-masing jamaah untuk mendapatkan kekuatan di bidang personil,
 - Idad Mal / harta yakni penrsiapan dari segi ekonomi jamaah dengan melakukan pengumpulan uang infaq ataupun kemandirian ekonomi / wirausaha,
 - Idad sarana dan prasarana yakni kita mempersiapkan persenjataan, kendaraan, alat komunikasi dll
 - c. Fase Jihad: yakni kegiatan secara fisik dengan memerangi / melumpuh musuh menggunakan senjata maupun propaganda (tulisan/narasi, video, foto) melalui media sosial dan media massa
 - d. Fase Tamkin: fase ini adalah dari hasil fase jihad tersebut kemudian kita akan menguasai suatu wilayah / negara sebagai Qoidah Aminah, sehingga wilayah tersebut kita pertahankan dari ancaman musuh.
 - e. Fase Khilafah: setelah kita menguasai beberapa Tamkin / Daulah maka kita bersatu membentuk suatu negara dan membentuk system pemerintahan (pemimpin, hukum, masyarakat).

Hal 12 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Fase Syariah: pemberlakuan / tegaknya system Syar'i berdasarkan Al Quran dan Sunnah.
- Bahwa mekanisme atau tahapan untuk merekrut seseorang menjadi anggota Jamaah Islamiyah khususnya di wilayah Palu, Sulawesi Tengah dan sekitarnya adalah sebagai berikut:
 - Tahap Pertama atau kategori Simpatisan.
Kategori Simpatisan menggunakan tolak ukur atau indikator dengan melihat keaktifan atau proses tanya jawab pada saat mengikuti kajian-kajian umum yang di berikan oleh Ustad dari Kelompok Jamaah Islamiyah dan yang memiliki tugas untuk memberikan kajian-kajian Umum yang ada dalam Struktur kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu Bidang Dakwah yang sebelumnya di Sebut Bidang T.1.
 - Tahap Kedua atau kategori Binaan.
Kategori Binaan merupakan seseorang yang sudah melewati proses seleksi saat di Bidang Dakwah yang selanjutnya di rekomendasikan untuk mengikuti proses seleksi berikutnya di Bagian T.3 (Tamhiz, Tarbiah, Taklim) yang akan mendapatkan kajian-kajian Khusus.
 - Tahap Ketiga Menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (Multazim).
Kategori Anggota Jamaah islamiyah seseorang yang sudah melewati seleksi di Bidang T.3 (Tamhiz, Tarbiah, Taklim) akan di rekomendasikan untuk lanjutkan keningkatan TAM2 atau Tamhiz dua untuk mengikuti Proses Muhada / baiat / salaman sebagai bentuk sudah menjadi Anggota Jamaah Islamiyah.
 - Bahwa yang dijadikan pedoman oleh Anggota Jamaah Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perintah dari Petinggi Jamaah Islamiyah, yaitu:
 - PUPJI (Pedoman Umum Pergerakan Jamaah islamiyah)
 - TAS TOS (Total Amniyah System-Total Operasional System)
 - STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah islamiyah)
 - SIMPUL, yaitu perubahan Pola gerak Jamaah Islamiyah dari yang sebelumnya eksklusif menjadi terbuka agar bisa masuk ke segala lini lapisan masyarakat maupun instansi pemerintah.
 - Bahwa pola atau sistem yang dilakukan Terdakwa untuk mencapai tujuan yakni tegaknya Syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh di dunia, untuk daerah Jawa menggunakan pola tertutup atau setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergerakan sangat rahasia, sedangkan untuk wilayah Kota Palu dan Sekitarnya, menggunakan pola terbuka, artinya melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI);

- Bahwa penggunaan pola terbuka ini dengan maksud memudahkan dalam melakukan dakwah-dakwah di Masjid-Masjid untuk menyebar paham dan Visi Misi Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), yang artinya tidak di curigai oleh aparat keamanan dikarenakan kegiatan yang dilakukan di tempat – tempat terbuka;
- Bahwa Kelompok Jamaah Islamiyah termasuk di wilayah Sulawesi Tengah, tidak memiliki Struktur secara tertulis, melainkan susunan Struktur tersebut hanya diketahui secara lisan oleh anggota kelompok Jamaah Islamiyah. Hal tersebut dikarenakan Kelompok Jamaah Islamiyah menggunakan sistem Amniah (rahasia) sebagai bentuk upaya untuk menjaga kerahasiaan kegiatan-kegiatan organisasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada aparat keamanan maupun aparat pemerintah terkait adanya aktivitas kelompok Jamaah Islamiyah yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan penggalangan dana, perekrutan anggota serta pertemuan-pertemuan dalam penguatan organisasi Jamaah Islamiyah untuk mencapai tujuan tegaknya Syariat Islam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perbuatan nyata yang telah dilakukan oleh Kelompok Jamaah Islamiyah yang mana Terdakwa merupakan salah satu Anggota Jamaah Islamiyah dalam rangka mencapai tujuan Jamaah Islamiyah menegakkan Syariat Islam secara kaffah/menyeluruh di muka bumi, diantaranya:
 - Bom Bali 1 dan 2.
 - Bom Pasar Tentena Poso.
 - Bom di Gereja-gereja wilayah Palu dan sekitarnya.
 - Bom Pasar Babi di Maesa Kota Palu.
 - Penembakan Jaksa di Kota Palu.
 - Penembakan Pendeta di Kota Palu.
 - Perlawanan dengan menggunakan senjata api serta Bom terhadap Aparat Kepolisian di tanah Runtuh Poso.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Hal 14 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ZAINAL, S.T alias ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD (Alm) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar tahun 2018 sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 16 Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2018 hingga tahun 2023, bertempat di wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 190/KMA/SK/IX/2023, tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa ZAINAL, S.T alias ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD (Alm) maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 1998 saat Terdakwa kelas II STM, ketika Terdakwa tinggal di Masjid Al Islah, Jl. Moh. Yamin Kota Palu bersama FIRMANSYAH yang merupakan Imam Masjid Al Islah saat itu;
- Bahwa Terdakwa sering diajak oleh FIRMANSYAH ke sebuah Pabrik Roti yang beralamat di Jl Anoa Lrg. Sehati dan di tempat tersebut Terdakwa sering mendengar ada kajian yang dilaksanakan setiap seminggu sekali pada hari Jumat sore yang dipimpin oleh FIRMANSYAH dan NANO;
- Kemudian sekitar akhir tahun 1999 Terdakwa diarahkan oleh FIRMANSYAH untuk mengikuti kajian di Masjid At Taubah serta dikenalkan dengan TORIQ dan MAHMUD. Terdakwa mengikuti kajian yang diadakan seminggu sekali yang dipimpin oleh TORIQ dan MAHMUD;
- Bahwa pada tahun 2000, MAHMUD mengajak Terdakwa serta Jamaah kajian lain di Masjid At Taubah untuk mengikuti kajian yang dipimpin oleh RUSDI karena MAHMUD akan kembali ke Jawa, sehingga atas rekomendasi tersebut Terdakwa bersama beberapa Jamaah kajian di Masjid At Taubah, selalu mengikuti kajian yang dipimpin oleh RUSDI setelah sholat Magrib

Hal 15 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai menjelang Isya yang tempatnya selalu di Masjid yang berbeda-beda;

- Bahwa pada akhir tahun 2001 Terdakwa bergabung menjadi anggota Jamaah Islamiyah setelah melakukan Muahadah/Baiat kepada AJI (Amir Jamaah Islamiyah) yang Terdakwa tidak mengetahui namanya untuk taat, patuh dan iltizam (bersungguh-sungguh) menegakkan agama Islam, di sebuah rumah kontrakan di Jl. Basuki Rahmat Kel. Tatura Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dengan dipandu oleh ABU THOLUD dan disaksikan oleh RUSDI. Dan sejak saat itu Terdakwa menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (JI);
- Bahwa cara Muahadah/baiat/Salaman yang dilakukan oleh Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan salah satu tahapan untuk menjadi Anggota Jamaah Islamiyah, dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni:
 - Yang pertama hanya bersalaman saja dengan yang membaiat/Muahadah dan disampaikan siap untuk bergabung dengan Jamaah dan setelah dijawab siap, maka sudah sah menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (JI).
 - Yang kedua bersalaman dengan yang membaiat/memandu Muahadah kemudian membaca teks baiat yang ditulis di kertas namun tidak menyebutkan Amir Jamaah Islamiyah (AJI).
- Bahwa konsekuensi dari Muahadah/Baiat/Salaman kepada Amir Jamaah Islamiyah (AJI) yang telah Terdakwa lakukan tersebut yaitu harus patuh dan taat terhadap perintah Amir/pimpinan Jamaah Islamiyah serta harus siap menjalankan amanah atau kebijakan dari Kelompok Jamaah Islamiyah;
- Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa di Maktab/kantor Yayasan Fisabilillah, Jl. Ki Hajar Dewantara Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, menghadiri pertemuan tingkat Wakalah Palu yang dihadiri oleh petinggi Jamaah Islamiyah Pusat dalam hal ini Ketua Mantiki III saat itu NASIR ABBAS, dengan materi menjelaskan klasifikasi Jamaah Islamiyah dari AJI (Amir Jamaah Islamiyah), pengurus tingkat Markaziah, anggota serta simpatisan;
- Bahwa pada tahun 2003 s/d Tahun 2004 Terdakwa ditunjuk oleh NIZAM KHALEB selaku Penanggung Jawab Jamaah Islamiyah wilayah Palu dan sekitarnya sebagai Ketua Fi'ah Kec. Palu Timur dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku ketua Fi'ah Kec. Palu Timur pada kurun waktu sekitar Tahun 2003 s/d Tahun 2004 yaitu mengkoordinir Anggota Jamaah

Hal 16 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islamiyah yang berada dibawah Fi'ah Kec. Palu Timur serta melaksanakan program Fi'ah yang Terdakwa galakkan di Fi'ah Palu Timur, diantaranya:

- Amal Yaumi (Amalan Harian Anggota), dibagi menjadi 2, yaitu:
 - a. Ruhiyah (Rohani), mencakup Sholat malam, puasa senin kamis, bacaan Al-Qur'an, Dzikir pagi dan petang, Sholat Dzuha serta Sholat berjamaah di Masjid.
 - b. Jazadiyah (Jasmani), merupakan kegiatan fisik mencakup Lari, push up, sit up, roll depan, skot jump, pull up.
- Infak Anggota, anggota fi'ah mengumpulkan infak secara sukarela setiap bulan sekali saat pertemuan rutin bulanan di Masjid Al Munawaroh yang kemudian disetorkan kepada tersangka, adapun besaran infaq bulanan berkisar 150.000 yang kemudian uang tersebut tersangka gunakan untuk biaya konsumsi saat pertemuan serta biaya print cetak chek list kegiatan anggota.
- Bahwa system / tahapan perekrutan anggota Jamaah Islamiyah menjadi tanggungjawab Khusus dari bidang T3, secara umum adalah :
 - Taklim / kajian umum di masjid-masjid selanjutnya dilihat dari kedisiplinan dan keaktifan. Pelaksananya T1. Para pesertanya dari warga / masyarakat umum. Dalam proses ini untuk materi taklim masih bersifat ilmu agama yang umum;
 - Taklim / kajian khusus yang dilaksanakan di Masjid / rumah / Ponpes. Pelaksananya Bidang T3. Peserta ini di saring dari taklim umum yang dilaksanakan oleh bidang T1 serta lulusan Ponpes Binaan Jl. Untuk di bidang ini prosesnya lama bahkan sampai sekitar 4 tahun. Untuk materi yang diberikan di tahap ini sudah tertata yang dimulai dari Bab Ikhlas, rukun Islam, rukun Iman, Aqidah (ikatan), Siroh (sejarah nabi), Amar makruf Nahi Mungkar, Jihad, Jamaah, Imamah dan baiat, sampai akhirnya mereka akan diambil sumpah setia (baiat);
 - Setelah itu bagi orang yang lulus seleksi di bidang T3 kemudian mereka di serahkan ke Bidang Adira, setelah itu oleh bidang Adira akan di gembeleng kembali pemikiran dan ideologi jamaahnya, setelah di baiat kemudian akan diserahkan kepada Penanggung jawab Jamaah Islamiyah wilayah untuk di gunakan sesuai dengan kebutuhan.
- Bahwa pada tahun 2010 s/d Tahun 2017 Terdakwa ditunjuk oleh RUSDI selaku Penanggung jawab Jamaah Islamiyah wilayah Palu dan sekitarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Qoid Khidmad (Pelayanan Anggota) dalam struktur Jamaah Islamiyah Wilayah Palu dan sekitarnya dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Qoid Khidmad yakni mengkoordinir Anggota Khidmad dibawah Terdakwa untuk melayani para Tamu (Ustad-ustad maupun Anggota Jamaah Islamiyah) yang datang ke Wilayah Palu dan sekitarnya dengan menjemput ke Bandara maupun mencari penginapan. Selain itu memfasilitasi dan melayani para Anggota Jamaah Islamiyah Palu dan sekitarnya maupun keluarganya yang sedang sakit di Rumah Sakit dengan menjaga secara bergantian di Rumah Sakit;

- Bahwa pada tahun 2014 s/d Tahun 2015 di Masjid Husnayain Silae Palu, Terdakwa menghadiri sosialisasi SIMPUL Jamaah Islamiyah yang dibawakan oleh ABU HASAN selaku petinggi Jamaah Islamiyah Pusat (Markaziah) terkait perubahan pola gerak Jamaah Islamiyah untuk lebih dapat masuk ke segala lini lapisan masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa bersama Ali Firdaus Alias Ali menghadiri sosialisasi HASANUDIN sebagai Ketua KOSIN (Koordinasi Sinkronisasi) Palu-Poso Jamaah Islamiyah di Masjid Husnayain Silae Palu;
- Bahwa pada tahun 2018 s/d Tahun 2019 Terdakwa ditunjuk oleh RUSDI sebagai Wakil Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) dibawah naungan Jamaah Islamiyah dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Wakil Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yaitu membantu tugas ketua Yayasan SAHLAN pada saat itu TOTOK SUHARNO (Kalukubula) untuk pembentukan Tim SAR dibawah yayasan SAHLAN untuk membantu jika ada bencana alam dan pencarian orang hilang. Kemudian berkoordinasi dengan Kantor BASARNAS Kota Palu untuk melatih Tim SAR Yayasan SAHLAN yang dibentuk;
- Bahwa pada awal tahun 2018 Terdakwa menghadiri acara Turba Turun Bawah) Pengurus JI Markaziah dengan agenda sosialisasi bidang baru Jamaah Islamiyah K3M di Masjid Husnayain Silae Palu;
- Bahwa pada tahun 2018 di Masjid Al Firdaus Kompleks Tanah Runtuh Poso, Terdakwa menghadiri acara Turba (Turun Bawah) Pengurus Jamaah Islamiyah tingkat Markaziah yang belakangan Terdakwa ketahui bernama HAIDAR dan MUSLAM, dengan agenda sosialisasi STRATAJI (Strategi dan Taktik Jamaah Islamiyah) kepada Pengurus Jamaah Islamiyah wilayah Poso dan Palu;

Hal 18 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 di Masjid Husnayain Silae Palu, Terdakwa menghadiri sosialisasi REZA sebagai Ketua KOSIN (Koordinasi Sinkronisasi) Poso Jamaah Islamiyah, menggantikan HASANUDIN;
- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2022 Terdakwa bersama beberapa Anggota dibawah Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) melakukan idad/persiapan fisik berupa mendaki, camping serta latihan keterampilan menembak dengan senapan PCP selama satu malam dua hari di Hutan Lindu Kec. Palolo Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah dan Gunung Lebanu Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2022 s/d awal tahun 2023 Terdakwa melakukan latihan keterampilan menembak dengan menggunakan senapan PCP di Bukit Kawatuna Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, dengan alasan jika menembak di perbukitan menghindari permukiman warga dan resiko terkena peluru nyasar;
- Bahwa sejak Terdakwa memiliki senapan PCP pada sekitar pertengahan Tahun 2022, Terdakwa sendirian aktif latihan keterampilan menembak menggunakan senapan PCP di Bukit Kawatuna Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dengan sasaran siluet (boneka hewan) yang Terdakwa gantung di pohon dengan jarak sekitar 30-40 meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama kelompok Terdakwa melakukan idad/persiapan berupa latihan fisik serta latihan keterampilan menembak dengan senapan PCP termasuk dalam tahapan fase Idad sesuai dengan tahapan-tahapan untuk :
 - Mencapai tujuan Jamaah Islamiyah dalam menegakkan Syariat Islam secara kaffah/menyeluruh di muka bumi yaitu agar secara fisik Terdakwa sudah siap jika sewaktu-waktu ada panggilan untuk berjihad dalam upaya menegakkan syariat Islam;
 - Melatih kekuatan otot-otot serta pernapasan yang mana dalam menegakan Syariat Islam dalam Fase atau Tahap Jihad berperang menggunakan senjata api maupun bom melawan musuh-musuh Kelompok Jamaah islamiyah dan Latihan fisik juga masuk dalam Fase/Tahapan Persiapan (Idad) dalam mencapai tujuan menegakkan Syariat Islam. Untuk latihan keterampilan menembak dengan menggunakan senapan PCP manfaatnya yaitu Terdakwa lebih mahir menggunakan senjata serta mengenai sasaran yang diasumsikan sebagai musuh;

Hal 19 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan menghadiri acara Turba (Turun Bawah) dari Laznah Markaziah yaitu ARIF SISWANTO dan SIROJ dengan materi pro kontra penerimaan bantuan dari Pemerintah Indonesia kepada Jamaah Islamiyah;
- Bahwa pada tahun 2020 sampai saat ini Terdakwa ditunjuk oleh RUSDI sebagai Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) menggantikan TOTOK SUHARNO dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yaitu melanjutkan program dari Ketua Yayasan SAHLAN sebelumnya TOTOK SUHARNO serta menambahkan bidang baru dibawah struktur Yayasan SAHLAN yang Terdakwa pimpin;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sejarah terbentuknya Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yaitu awalnya pada sekitar Tahun 2015 YUSRIN (Poso) membentuk Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) di Kota Palu dengan tujuan awal yaitu untuk memberikan pendampingan hukum serta advokasi kepada Anggota Jamaah Islamiyah Poso dan Palu yang mana saat itu banyak ditangkap oleh Aparat Kepolisian. Yayasan SAHLAN diketuai oleh YUSRIN pada periode Tahun 2015-Tahun 2017;
- Bahwa Yayasan SAHLAN sempat berhenti operasionalnya karena Anggota Jamaah Islamiyah Poso dan Palu banyak ditangkap oleh Aparat Kepolisian dan pada tahun 2016 salah satu anggota Jamaah Islamiyah HASANUDIN sudah bebas menjalani hukum dalam perkara tindak pidana terorisme dan pada tahun 2019 HASANUDIN memerintahkan untuk mengaktifkan kembali Yayasan Sahabat keadilan (SAHLAN) yang akan digunakan sebagai wadah pembentukan Askary (pembentukan Pasukan Mujahidin);
- Bahwa struktur organisasi Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) sesuai dengan Akte Pendirian Yayasan yang dikeluarkan oleh Notaris, yakni :
 - Pembina : RUSDI
 - Penanggung Jawab/Penasihat : HARUN NYAK HITAM
 - Ketua : TERDAKWA (ZAINAL)
 - Bendahara : ARMAN (Talise)
 - Sekertaris : KHAIRUL BADAR (Baliase)
- Bahwa Terdakwa memahami Jamaah Islamiyah sebagai suatu kelompok atau organisasi yang terlarang yang telah di tetapkan menjadi organisasi teror yang memiliki visi misi menegakkan syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh di muka bumi yang dilakukan dengan berapa fase atau tahapan-tahapan salah satunya berjihad dengan cara berperang melawan orang-orang yang menghalang-halangi tegaknya syariat Islam;

Hal 20 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sepenuhnya mengetahui jika Jamaah Islamiyah yang Terdakwa ikuti ditetapkan sebagai organisasi terlarang sejak Terdakwa membaca Berita di internet (Yahoo) tentang Resolusi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) pada sekitar Tahun 2008 yang mana Resolusi PBB tersebut tertulis dalam Bahasa Inggris tetapi Terdakwa terjemahkan ke Bahasa Indonesia bahwa kelompok bernama JEMAAH ISLAMIYAH serta nama ABU BAKAR BA'ASYIR sebagai Pemimpin Jamaah Islamiyah masuk dalam Resolusi PBB sebagai orang ataupun organisasi terlarang dan yang dilarang keberadaannya di dunia;
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 2191/PID.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 menetapkan Al Jamaah Al Islamiyah sebagai korporasi yang terlarang;
- Bahwa mengenai asal-usul berdirinya Jamaah Islamiyah Terdakwa ketahui informasinya dari internet (Yahoo) karena Terdakwa sering mencari informasi tentang Jamaah Islamiyah di internet;
- Bahwa untuk mencapai tujuan atau visi misi organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yakni menegakkan Syariah Islam secara Kaffah di muka bumi, maka organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) menyakini ada beberapa tahapan yang harus di lalui. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Fase Dakwah: dalam fase ini yang paling mendasar adalah kita menyamakan pemahaman/manhaj serta perekrutan anggota jamaah.
 - b. Fase Idad yang artinya persiapan: Dalam fase ini kita mempersiapkan organisasi kita dari berbagai kekuatan dan bagian yakni:
 - Idad Rohani yakni kita melakukan penguatan iman dan mental terhadap anggota jamaah,
 - Idad Jasmani / Phisik yaitu kita mempersiapkan fisik kita dengan meningkatkan kemampuan, ketrampilan, keahlian masing-masing jamaah untuk mendapatkan kekuatan di bidang personil,
 - Idad Mal / harta yakni penrsiapan dari segi ekonomi jamaah dengan melakukan pengumpulan uang infaq ataupun kemandirian ekonomi / wirausaha,
 - Idad sarana dan prasarana yakni kita mempersiapkan persenjataan, kendaraan, alat komunikasi dll

Hal 21 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Fase Jihad: yakni kegiatan secara fisik dengan memerangi / melumpuh musuh menggunakan senjata maupun propaganda (tulisan/narasi, video, foto) melalui media sosial dan media massa
 - d. Fase Tamkin: fase ini adalah dari hasil fase jihad tersebut kemudian kita akan menguasai suatu wilayah / negara sebagai Qoidah Aminah, sehingga wilayah tersebut kita pertahankan dari ancaman musuh.
 - e. Fase Khilafah: setelah kita menguasai beberapa Tamkin / Daulah maka kita bersatu membentuk suatu negara dan membentuk system pemerintahan (pemimpin, hukum, masyarakat).
 - f. Fase Syariah: pemberlakuan / tegaknya system Syar'i berdasarkan Al Quran dan Sunnah.
- Bahwa mekanisme atau tahapan untuk merekrut seseorang menjadi anggota Jamaah Islamiyah khususnya di wilayah Palu, Sulawesi Tengah dan sekitarnya adalah sebagai berikut:
 - Tahap Pertama atau kategori Simpatisan.
Kategori Simpatisan menggunakan tolak ukur atau indikator dengan melihat keaktifan atau proses tanya jawab pada saat mengikuti kajian-kajian umum yang di berikan oleh Ustad dari Kelompok Jamaah Islamiyah dan yang memiliki tugas untuk memberikan kajian-kajian Umum yang ada dalam Struktur kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu Bidang Dakwah yang sebelumnya di Sebut Bidang T.1.
 - Tahap Kedua atau kategori Binaan.
Kategori Binaan merupakan seseorang yang sudah melewati proses seleksi saat di Bidang Dakwah yang selanjutnya di rekomendasikan untuk mengikuti proses seleksi berikutnya di Bagian T.3 (Tamhiz, Tarbiah, Taklim) yang akan mendapatkan kajian-kajian Khusus.
 - Tahap Ketiga Menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (Multazim).
Kategori Anggota Jamaah islamiyah seseorang yang sudah melewati seleksi di Bidang T.3 (Tamhiz, Tarbiah, Taklim) akan di rekomendasikan untuk lanjutkan keningkatan TAM2 atau Tamhiz dua untuk mengikuti Proses Muhada / baiat / salaman sebagai bentuk sudah menjadi Anggota Jamaah Islamiyah.
 - Bahwa yang dijadikan pedoman oleh Anggota Jamaah Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perintah dari Petinggi Jamaah Islamiyah, yaitu:

Hal 22 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PUPJI (Pedoman Umum Pergerakan Jamaah Islamiyah)
- TAS TOS (Total Amniyah System-Total Operasional System)
- STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah)
- SIMPUL, yaitu perubahan Pola gerak Jamaah Islamiyah dari yang sebelumnya eksklusif menjadi terbuka agar bisa masuk ke segala lini lapisan masyarakat maupun instansi pemerintah.

- Bahwa pola atau sistem yang dilakukan Terdakwa untuk mencapai tujuan yakni tegaknya Syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh di dunia, untuk daerah Jawa menggunakan pola tertutup atau setiap pergerakan sangat rahasia, sedangkan untuk wilayah Kota Palu dan Sekitarnya, menggunakan pola terbuka, artinya melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI);
- Bahwa penggunaan pola terbuka ini dengan maksud memudahkan dalam melakukan dakwah-dakwah di Masjid-Masjid untuk menyebar paham dan Visi Misi Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), yang artinya tidak di curigai oleh aparat keamanan dikarenakan kegiatan yang dilakukan di tempat – tempat terbuka;
- Bahwa Kelompok Jamaah Islamiyah termasuk di wilayah Sulawesi Tengah, tidak memiliki Struktur secara tertulis, melainkan susunan Struktur tersebut hanya diketahui secara lisan oleh anggota kelompok Jamaah Islamiyah. Hal tersebut dikarenakan Kelompok Jamaah Islamiyah menggunakan sistem Amniyah (rahasia) sebagai bentuk upaya untuk menjaga kerahasiaan kegiatan-kegiatan organisasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada aparat keamanan maupun aparat pemerintah terkait adanya aktivitas kelompok Jamaah Islamiyah yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan penggalangan dana, perekrutan anggota serta pertemuan-pertemuan dalam penguatan organisasi Jamaah Islamiyah untuk mencapai tujuan tegaknya Syariat Islam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perbuatan nyata yang telah dilakukan oleh Kelompok Jamaah Islamiyah yang mana Terdakwa merupakan salah satu Anggota Jamaah Islamiyah dalam rangka mencapai tujuan Jamaah Islamiyah menegakkan Syariat Islam secara kaffah/menyeluruh di muka bumi, diantaranya:
 - Bom Bali 1 dan 2.
 - Bom Pasar Tentena Poso.
 - Bom di Gereja-gereja wilayah Palu dan sekitarnya.

Hal 23 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bom Pasar Babi di Maesa Kota Palu.
- Penembakan Jaksa di Kota Palu.
- Penembakan Pendeta di Kota Palu.
- Perlawanan dengan menggunakan senjata api serta Bom terhadap Aparat Kepolisian di tanah Runtuh Poso.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ZAINAL, S.T alias ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD (Alm) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar tahun 2018 sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 16 Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2018 hingga tahun 2023, bertempat di wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 190/KMA/SK/IX/2023, tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa ZAINAL, S.T alias ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD (Alm) maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana teroris, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 1998 saat Terdakwa kelas II STM, ketika Terdakwa tinggal di Masjid Al Islah, Jl. Moh. Yamin Kota Palu bersama FIRMANSYAH yang merupakan Imam Masjid Al Islah saat itu;

Hal 24 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering diajak oleh FIRMANSYAH ke sebuah Pabrik Roti yang beralamat di Jl Anoa Lrg. Sehati dan di tempat tersebut Terdakwa sering mendengar ada kajian yang dilaksanakan setiap seminggu sekali pada hari Jumat sore yang dipimpin oleh FIRMANSYAH dan NANO;
- Kemudian sekitar akhir tahun 1999 Terdakwa diarahkan oleh FIRMANSYAH untuk mengikuti kajian di Masjid At Taubah serta dikenalkan dengan TORIQ dan MAHMUD. Terdakwa mengikuti kajian yang diadakan seminggu sekali yang dipimpin oleh TORIQ dan MAHMUD;
- Bahwa pada tahun 2000, MAHMUD mengajak Terdakwa serta Jamaah kajian lain di Masjid At Taubah untuk mengikuti kajian yang dipimpin oleh RUSDI karena MAHMUD akan kembali ke Jawa, sehingga atas rekomendasi tersebut Terdakwa bersama beberapa Jamaah kajian di Masjid At Taubah, selalu mengikuti kajian yang dipimpin oleh RUSDI setelah sholat Magrib sampai menjelang Isya yang tempatnya selalu di Masjid yang berbeda-beda;
- Bahwa pada akhir tahun 2001 Terdakwa bergabung menjadi anggota Jamaah Islamiyah setelah melakukan Muahadah/Baiat kepada AJI (Amir Jamaah Islamiyah) yang Terdakwa tidak mengetahui namanya untuk taat, patuh dan iltizam (bersungguh-sungguh) menegakkan agama Islam, di sebuah rumah kontrakan di Jl. Basuki Rahmat Kel. Tatura Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dengan dipandu oleh ABU THOLUD dan disaksikan oleh RUSDI. Dan sejak saat itu Terdakwa menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (JI);
- Bahwa cara Muahadah/baiat/Salaman yang dilakukan oleh Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan salah satu tahapan untuk menjadi Anggota Jamaah Islamiyah, dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni:
 - Yang pertama hanya bersalaman saja dengan yang membaiat/Muahadah dan disampaikan siap untuk bergabung dengan Jamaah dan setelah dijawab siap, maka sudah sah menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (JI).
 - Yang kedua bersalaman dengan yang membaiat/memandu Muahadah kemudian membaca teks baiat yang ditulis di kertas namun tidak menyebutkan Amir Jamaah Islamiyah (AJI).
- Bahwa konsekuensi dari Muahadah/Baiat/Salaman kepada Amir Jamaah Islamiyah (AJI) yang telah Terdakwa lakukan tersebut yaitu harus patuh dan taat terhadap perintah Amir/pimpinan Jamaah Islamiyah serta harus siap menjalankan amanah atau kebijakan dari Kelompok Jamaah Islamiyah;

Hal 25 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa di Maktab/kantor Yayasan Fisabilillah, Jl. Ki Hajar Dewantara Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, menghadiri pertemuan tingkat Wakalah Palu yang dihadiri oleh petinggi Jamaah Islamiyah Pusat dalam hal ini Ketua Mantiki III saat itu NASIR ABBAS, dengan materi menjelaskan klasifikasi Jamaah Islamiyah dari AJI (Amir Jamaah Islamiyah), pengurus tingkat Markaziah, anggota serta simpatisan;
- Bahwa pada tahun 2003 s/d Tahun 2004 Terdakwa ditunjuk oleh NIZAM KHALEB selaku Penanggung Jawab Jamaah Islamiyah wilayah Palu dan sekitarnya sebagai Ketua Fi'ah Kec. Palu Timur dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku ketua Fi'ah Kec. Palu Timur pada kurun waktu sekitar Tahun 2003 s/d Tahun 2004 yaitu mengkoordinir Anggota Jamaah Islamiyah yang berada dibawah Fi'ah Kec. Palu Timur serta melaksanakan program Fi'ah yang Terdakwa galakkan di Fi'ah Palu Timur, diantaranya:
 - Amal Yaumi (Amalan Harian Anggota), dibagi menjadi 2, yaitu:
 - a. Ruhiah (Rohani), mencakup Sholat malam, puasa senin kamis, bacaan Al-Qur'an, Dzikir pagi dan petang, Sholat Dzuha serta Sholat berjamaah di Masjid.
 - b. Jazadiyah (Jasmani), merupakan kegiatan fisik mencakup Lari, push up, sit up, roll depan, skot jump, pull up.
 - Infak Anggota, anggota fi'ah mengumpulkan infak secara sukarela setiap bulan sekali saat pertemuan rutin bulanan di Masjid Al Munawaroh yang kemudian disetorkan kepada tersangka, adapun besaran infak bulanan berkisar 150.000 yang kemudian uang tersebut tersangka gunakan untuk biaya konsumsi saat pertemuan serta biaya print cetak cek list kegiatan anggota.
- Bahwa system / tahapan perekrutan anggota Jamaah Islamiyah menjadi tanggungjawab Khusus dari bidang T3, secara umum adalah :
 - Taklim / kajian umum di masjid-masjid selanjutnya dilihat dari kedisiplinan dan keaktifan. Pelaksananya T1. Para pesertanya dari warga / masyarakat umum. Dalam proses ini untuk materi taklim masih bersifat ilmu agama yang umum;
 - Taklim / kajian khusus yang dilaksanakan di Masjid / rumah / Ponpes. Pelaksananya Bidang T3. Peserta ini di saring dari taklim umum yang dilaksanakan oleh bidang T1 serta lulusan Ponpes Binaan Jl. Untuk di bidang ini prosesnya lama bahkan sampai sekitar 4 tahun. Untuk materi yang diberikan di tahap ini sudah

Hal 26 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertata yang dimulai dari Bab Ikhlas, rukun Islam, rukun Iman, Aqidah (ikatan), Siroh (sejarah nabi), Amar makruf Nahi Mungkar, Jihad, Jamaah, Imamah dan baiat, sampai akhirnya mereka akan diambil sumpah setia (baiat);

➤ Setelah itu bagi orang yang lulus seleksi di bidang T3 kemudian mereka di serahkan ke Bidang Adira, setelah itu oleh bidang Adira akan di gembeleng kembali pemikiran dan ideologi jamaahnya, setelah di baiat kemudian akan diserahkan kepada Penanggung jawab Jamaah Islamiyah wilayah untuk di gunakan sesuai dengan kebutuhan.

- Bahwa pada tahun 2010 s/d Tahun 2017 Terdakwa ditunjuk oleh RUSDI selaku Penanggung jawab Jamaah Islamiyah wilayah Palu dan sekitarnya sebagai Qoid Khidmad (Pelayanan Anggota) dalam struktur Jamaah Islamiyah Wilayah Palu dan sekitarnya dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Qoid Khidmad yakni mengkoordinir Anggota Khidmad dibawah Terdakwa untuk melayani para Tamu (Ustad-ustad maupun Anggota Jamaah Islamiyah) yang datang ke Wilayah Palu dan sekitarnya dengan menjemput ke Bandara maupun mencari penginapan. Selain itu memfasilitasi dan melayani para Anggota Jamaah Islamiyah Palu dan sekitarnya maupun keluarganya yang sedang sakit di Rumah Sakit dengan menjaga secara bergantian di Rumah Sakit;
- Bahwa pada tahun 2014 s/d Tahun 2015 di Masjid Husnayain Silae Palu, Terdakwa menghadiri sosialisasi SIMPUL Jamaah Islamiyah yang dibawakan oleh ABU HASAN selaku petinggi Jamaah Islamiyah Pusat (Markaziah) terkait perubahan pola gerak Jamaah Islamiyah untuk lebih dapat masuk ke segala lini lapisan masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa bersama Ali Firdaus Alias Ali menghadiri sosialisasi HASANUDIN sebagai Ketua KOSIN (Koordinasi Sinkronisasi) Palu-Poso Jamaah Islamiyah di Masjid Husnayain Silae Palu;
- Bahwa pada tahun 2018 s/d Tahun 2019 Terdakwa ditunjuk oleh RUSDI sebagai Wakil Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) dibawah naungan Jamaah Islamiyah dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Wakil Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yaitu membantu tugas ketua Yayasan SAHLAN pada saat itu TOTOK SUHARNO (Kalukubula) untuk pembentukan Tim SAR dibawah yayasan SAHLAN untuk mebanu jika ada bencana alam dan pencarian orang hilang.

Hal 27 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berkoordinasi dengan Kantor BASARNAS Kota Palu untuk melatih Tim SAR Yayasan SAHLAN yang dibentuk;

- Bahwa pada awal tahun 2018 Terdakwa menghadiri acara Turba Turun Bawah) Pengurus JI Markaziah dengan agenda sosialisasi bidang baru Jamaah Islamiyah K3M di Masjid Husnain Silae Palu;
- Bahwa pada tahun 2018 di Masjid Al Firdaus Kompleks Tanah Runtuh Poso, Terdakwa menghadiri acara Turba (Turun Bawah) Pengurus Jamaah Islamiyah tingkat Markaziah yang belakangan Terdakwa ketahui bernama HAIDAR dan MUSLAM, dengan agenda sosialisasi STRATAJI (Strategi dan Taktik Jamaah Islamiyah) kepada Pengurus Jamaah Islamiyah wilayah Poso dan Palu;
- Bahwa pada tahun 2019 di Masjid Husnain Silae Palu, Terdakwa menghadiri sosialisasi REZA sebagai Ketua KOSIN (Koordinasi Sinkronisasi) Poso Jamaah Islamiyah, menggantikan HASANUDIN;
- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2022 Terdakwa bersama beberapa Anggota dibawah Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) melakukan idad/persiapan fisik berupa mendaki, camping serta latihan keterampilan menembak dengan senapan PCP selama satu malam dua hari di Hutan Lindu Kec. Palolo Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah dan Gunung Lebanu Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2022 s/d awal tahun 2023 Terdakwa melakukan latihan keterampilan menembak dengan menggunakan senapan PCP di Bukit Kawatuna Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, dengan alasan jika menembak di perbukitan menghindari permukiman warga dan resiko terkena peluru nyasar;
- Bahwa sejak Terdakwa memiliki senapan PCP pada sekitar pertengahan Tahun 2022, Terdakwa sendirian aktif latihan keterampilan menembak menggunakan senapan PCP di Bukit Kawatuna Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dengan sasaran siluet (boneka hewan) yang Terdakwa gantung di pohon dengan jarak sekitar 30-40 meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama kelompok Terdakwa melakukan idad/persiapan berupa latihan fisik serta latihan keterampilan menembak dengan senapan PCP termasuk dalam tahapan fase Idad sesuai dengan tahapan-tahapan untuk :
 - Mencapai tujuan Jamaah Islamiyah dalam menegakkan Syariat Islam secara kaffah/menyeluruh di muka bumi yaitu agar secara

Hal 28 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik Terdakwa sudah siap jika sewaktu-waktu ada panggilan untuk berjihad dalam upaya menegakkan syariat Islam;

- Melatih kekuatan otot-otot serta pernapasan yang mana dalam menegakkan Syariat Islam dalam Fase atau Tahap Jihad berperang menggunakan senjata api maupun bom melawan musuh-musuh Kelompok Jamaah Islamiyah dan Latihan fisik juga masuk dalam Fase/Tahapan Persiapan (Idad) dalam mencapai tujuan menegakkan Syariat Islam. Untuk latihan keterampilan menembak dengan menggunakan senapan PCP manfaatnya yaitu Terdakwa lebih mahir menggunakan senjata serta mengenai sasaran yang diasumsikan sebagai musuh;
- Bahwa pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan menghadiri acara Turba (Turun Bawah) dari Laznah Markaziah yaitu ARIF SISWANTO dan SIROJ dengan materi pro kontra penerimaan bantuan dari Pemerintah Indonesia kepada Jamaah Islamiyah;
- Bahwa pada tahun 2020 sampai saat ini Terdakwa ditunjuk oleh RUSDI sebagai Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) menggantikan TOTOK SUHARNO dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yaitu melanjutkan program dari Ketua Yayasan SAHLAN sebelumnya TOTOK SUHARNO serta menambahkan bidang baru dibawah struktur Yayasan SAHLAN yang Terdakwa pimpin;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sejarah terbentuknya Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yaitu awalnya pada sekitar Tahun 2015 YUSRIN (Poso) membentuk Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) di Kota Palu dengan tujuan awal yaitu untuk memberikan pendampingan hukum serta advokasi kepada Anggota Jamaah Islamiyah Poso dan Palu yang mana saat itu banyak ditangkap oleh Aparat Kepolisian. Yayasan SAHLAN diketuai oleh YUSRIN pada periode Tahun 2015-Tahun 2017;
- Bahwa Yayasan SAHLAN sempat berhenti operasionalnya karena Anggota Jamaah Islamiyah Poso dan Palu banyak ditangkap oleh Aparat Kepolisian dan pada tahun 2016 salah satu anggota Jamaah Islamiyah HASANUDIN sudah bebas menjalani hukum dalam perkara tindak pidana terorisme dan pada tahun 2019 HASANUDIN memerintahkan untuk mengaktifkan kembali Yayasan Sahabat keadilan (SAHLAN) yang akan digunakan sebagai wadah pembentukan Askary (pembentukan Pasukan Mujahidin);
- Bahwa struktur organisasi Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) sesuai dengan Akte Pendirian Yayasan yang dikeluarkan oleh Notaris, yakni :

Hal 29 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembina : RUSDI
- Penanggung Jawab/Penasihat : HARUN NYAK HITAM
- Ketua : TERDAKWA (ZAINAL)
- Bendahara : ARMAN (Talise)
- Sekertaris : KHAIRUL BADAR (Baliase)
- Bahwa Terdakwa memahami Jamaah Islamiyah sebagai suatu kelompok atau organisasi yang terlarang yang telah di tetapkan menjadi organisasi teror yang memiliki visi misi menegakkan syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh di muka bumi yang dilakukan dengan berapa fase atau tahapan-tahapan salah satunya berjihad dengan cara berperang melawan orang-orang yang menghalang-halangi tegaknya syariat Islam;
- Bahwa Terdakwa sepenuhnya mengetahui jika Jamaah Islamiyah yang Terdakwa ikuti ditetapkan sebagai organisasi terlarang sejak Terdakwa membaca Berita di internet (Yahoo) tentang Resolusi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) pada sekitar Tahun 2008 yang mana Resolusi PBB tersebut terulis dalam Bahasa Inggris tetapi Terdakwa terjemahkan ke Bahasa Indonesia bahwa kelompok bernama JEMAAH ISLAMIYAH serta nama ABU BAKAR BA'ASYIR sebagai Pemimpin Jamaah Islamiyah masuk dalam Resolusi PBB sebagai orang ataupun organisasi terlarang dan yang dilarang keberadaannya di dunia;
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 2191/PID.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 menetapkan Al Jamaah Al Islamiyah sebagai korporasi yang terlarang;
- Bahwa mengenai asal-usul berdirinya Jamaah Islamiyah Terdakwa ketahui informasinya dari internet (Yahoo) karena Terdakwa sering mencari informasi tentang Jamaah Islamiyah di internet;
- Bahwa untuk mencapai tujuan atau visi misi organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yakni menegakkan Syariah Islam secara Kaffah di muka bumi, maka organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) menyakini ada beberapa tahapan yang harus di lalui. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Fase Dakwah: dalam fase ini yang paling mendasar adalah kita menyamakan pemahaman/manhaj serta perekrutan anggota jamaah.
 - b. Fase Idad yang artinya persiapan: Dalam fase ini kita mempersiapkan organisasi kita dari berbagai kekuatan dan bagian yakni:
 - Idad Rohani yakni kita melakukan penguatan iman dan mental terhadap anggota jamaah,

Hal 30 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Idad Jasmani / Phisik yaitu kita mempersiapkan fisik kita dengan meningkatkan kemampuan, ketrampilan, keahlian masing-masing jamaah untuk mendapatkan kekuatan di bidang personil,
- Idad Mal / harta yakni penrsiapan dari segi ekonomi jamaah dengan melakukan pengumpulan uang infaq ataupun kemandirian ekonomi / wirausaha,
- Idad sarana dan prasarana yakni kita mempersiapkan persenjataan, kendaraan, alat komunikasi dll
- c. Fase Jihad: yakni kegiatan secara fisik dengan memerangi / melumpuh musuh menggunakan senjata maupun propaganda (tulisan/narasi, video, foto) melalui media sosial dan media massa
- d. Fase Tamkin: fase ini adalah dari hasil fase jihad tersebut kemudian kita akan menguasai suatu wilayah / negara sebagai Qoidah Aminah, sehingga wilayah tersebut kita pertahankan dari ancaman musuh.
- e. Fase Khilafah: setelah kita menguasai beberapa Tamkin / Daulah maka kita bersatu membentuk suatu negara dan membentuk system pemerintahan (pemimpin, hukum, masyarakat).
- f. Fase Syariah: pemberlakuan / tegaknya system Syar'i berdasarkan Al Quran dan Sunnah.
- Bahwa mekanisme atau tahapan untuk merekrut seseorang menjadi anggota Jamaah Islamiyah khususnya di wilayah Palu, Sulawesi Tengah dan sekitarnya adalah sebagai berikut:
 - Tahap Pertama atau kategori Simpatisan.
Kategori Simpatisan menggunakan tolak ukur atau indikator dengan melihat keaktifan atau proses tanya jawab pada saat mengikuti kajian-kajian umum yang di berikan oleh Ustad dari Kelompok Jamaah Islamiyah dan yang memiliki tugas untuk memberikan kajian-kajian Umum yang ada dalam Struktur kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu Bidang Dakwah yang sebelumnya di Sebut Bidang T.1.
 - Tahap Kedua atau kategori Binaan.
Kategori Binaan merupakan seseorang yang sudah melewati proses seleksi saat di Bidang Dakwah yang selanjutnya di rekomendasikan untuk mengikuti proses seleksi berikutnya di Bagian T.3 (Tamhiz, Tarbiah, Taklim) yang akan mendapatkan kajian-kajian Khusus.

Hal 31 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap Ketiga Menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (Multazim).
Kategori Anggota Jamaah Islamiyah seseorang yang sudah melewati seleksi di Bidang T.3 (Tamhiz, Tarbiah, Taklim) akan di rekomendasikan untuk lanjutkan kenaikan TAM2 atau Tamhiz dua untuk mengikuti Proses Muhada / baiat / salaman sebagai bentuk sudah menjadi Anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa yang dijadikan pedoman oleh Anggota Jamaah Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perintah dari Petinggi Jamaah Islamiyah, yaitu:
 - PUPJI (Pedoman Umum Pergerakan Jamaah Islamiyah)
 - TAS TOS (Total Amniyah System-Total Operasional System)
 - STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah)
 - SIMPUL, yaitu perubahan Pola gerak Jamaah Islamiyah dari yang sebelumnya eksklusif menjadi terbuka agar bisa masuk ke segala lini lapisan masyarakat maupun instansi pemerintah.
- Bahwa pola atau sistem yang dilakukan Terdakwa untuk mencapai tujuan yakni tegaknya Syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh di dunia, untuk daerah Jawa menggunakan pola tertutup atau setiap pergerakan sangat rahasia, sedangkan untuk wilayah Kota Palu dan Sekitarnya, menggunakan pola terbuka, artinya melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI);
- Bahwa penggunaan pola terbuka ini dengan maksud memudahkan dalam melakukan dakwah-dakwah di Masjid-Masjid untuk menyebar paham dan Visi Misi Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), yang artinya tidak di curigai oleh aparat keamanan dikarenakan kegiatan yang dilakukan di tempat – tempat terbuka;
- Bahwa Kelompok Jamaah Islamiyah termasuk di wilayah Sulawesi Tengah, tidak memiliki Struktur secara tertulis, melainkan susunan Struktur tersebut hanya diketahui secara lisan oleh anggota kelompok Jamaah Islamiyah. Hal tersebut dikarenakan Kelompok Jamaah Islamiyah menggunakan sistem Amniyah (rahasia) sebagai bentuk upaya untuk menjaga kerahasiaan kegiatan-kegiatan organisasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada aparat keamanan maupun aparat pemerintah terkait adanya aktivitas kelompok Jamaah Islamiyah yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan penggalangan dana, perekrutan anggota serta pertemuan-pertemuan dalam penguatan

Hal 32 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



organisasi Jamaah Islamiyah untuk mencapai tujuan tegaknya Syariat Islam;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan perbuatan nyata yang telah dilakukan oleh Kelompok Jamaah Islamiyah yang mana Terdakwa merupakan salah satu Anggota Jamaah Islamiyah dalam rangka mencapai tujuan Jamaah Islamiyah menegakkan Syariat Islam secara kaffah/menyeluruh di muka bumi, diantaranya:

- Bom Bali 1 dan 2.
- Bom Pasar Tentena Poso.
- Bom di Gereja-gereja wilayah Palu dan sekitarnya.
- Bom Pasar Babi di Maesa Kota Palu.
- Penembakan Jaksa di Kota Palu.
- Penembakan Pendeta di Kota Palu.
- Perlawanan dengan menggunakan senjata api serta Bom terhadap Aparat Kepolisian di tanah Runtuh Poso.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF RISDYANTO Alias RUSDI ABDUL MANAN Alias RUSDI Alias ABU SYADID Alias ARIF Bin SUWARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi mengenal dan mengetahui jika ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL, yang saksi kenal dengan nama ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL tersebut karena kami sama-sama merupakan anggota kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Sulawesi Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL merupakan anggota kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Sulawesi Tengah karena saksi bersama dengan ZAINAL ARIFIN, S.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ZAINAL Alias ENAL serta kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Palu dan sekitarnya pernah bersama-sama terlibat dalam kegiatan-kegiatan Jamaah Islamiyah yang merupakan program kelompok / Organisasi Jamaah Islamiyah dalam rangka mencapai tujuan atau visi-misi kelompok, yakni menegakkan Syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) di dunia;

- Bahwa yang saksi ketahui tentang Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu suatu Kelompok atau organisasi yang terlarang yang telah ditetapkan menjadi organisasi teror yang memiliki tujuan/Visi Misi menegakkan Syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh di muka bumi yang dilakukan dengan berapa fase atau tahapan-tahapan salah satunya berjihad dengan cara berperang melawan orang-orang yang menghalang-halangi tegaknya Syariat Islam tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL mengetahui jika organisasi/kelompok Jamaah Islamiyah adalah kelompok teror yang telah dilarang keberadaannya di Indonesia maupun di dunia, namun menurut saksi ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL pasti juga telah mengetahui jika kelompok Jamaah Islamiyah adalah kelompok teror yang dilarang, karena hal tersebut dapat dengan mudah dilihat di media sosial/elektronik maupun informasi dari sesama Anggota jamaah Islamiyah saat itu terkait adanya aksi jihad yang telah dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah, sehingga Jamaah Islamiyah ditetapkan sebagai kelompok/organisasi teror yang dilarang keberadaannya tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2001, saksi ketahui jika ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL bersama beberapa jamaah yang lain telah mengikuti kajian yang saksi pimpin di Masjid At Taubah Jl. Basuki Rahmat Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dengan materi tentang Jamaah Islamiyah, diantaranya :
 - Usul Salasa, yaitu mengenal Allah, Rosul dan Agama Islam;
 - Tauhid, mengEsakan Allah;
 - Akidah;
 - Syirik dan hukumnya;
 - Konsekuensi Syahadat;
 - Al Wala wal Bara', mengenal kawan dan lawan dalam Islam;
 - Syirik Demokrasi;
 - Pembatal Keislaman.

Hal 34 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian saksi ketahui bahwa ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL telah melakukan Muahadah/Baiah/Salaman pada sekira Tahun 2001 di sebuah rumah kontrakan di Jl. Basuki Rahmat Kel. Tatura Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dengan dipandu oleh ABU THOLUD dan saksi sendiri menjadi saksi dalam prosesi Muahadah/Baiah/Salaman tersebut;

- Bahwa untuk mencapai tujuan atau visi misi organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni menegakkan Syariah Islam secara Kaffah di muka bumi, maka organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) menyakini ada beberapa tahapan yang harus di lalui. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah :
 - Fase *Dakwah* : dalam fase ini yang paling mendasar adalah kita menyamakan pemahaman/manhaj serta perekrutan anggota jamaah;
 - Fase *Idad yang artinya persiapan* : Dalam fase ini kita mempersiapkan organisasi kita dari berbagai kekuatan dan bagian yakni :
 - ✓ Idad Rohani yakni kita melakukan penguatan iman dan mental terhadap anggota jamaah,
 - ✓ Idad Jasmani / Phisik yaitu kita mempersiapkan fisik kita dengan meningkatkan kemampuan, ketrampilan, keahlian masing-masing jamaah untuk mendapatkan kekuatan di bidang personil,
 - ✓ Idad Mal / harta yakni penrsiapan dari segi ekonomi jamaah dengan melakukan pengumpulan uang infaq ataupun kemandirian ekonomi / wirausaha,
 - ✓ Idad sarana dan prasarana yakni kita mempersiapkan persenjataan, kendaraan, alat komunikasi dll.
 - Fase *Jihad* yakni kegiatan secara fisik dengan memerangi / melumpuh musuh menggunakan senjata maupun propaganda (tulisan/narasi, video, foto) melalui media sosial dan mass media.
 - Fase *Tamkin*: fase ini adalah dari hasil fase jihad tersebut kemudian kita akan menguasai suatu wilayah / negara sebagai Qoidah Aminah, sehingga wilayah tersebut kita pertahankan dari ancaman musuh;

Hal 35 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



- *Fase Khilafah* : setelah kita menguasai beberapa Tamkin / Daulah maka kita bersatu membentuk suatu negara dan membentuk system pemerintahan (pemimpin, hukum, masyarakat).
- *Fase Syariah* : pemberlakuan / tegaknya system Syari' berdasarkan Al Quran *dan* Sunnah.
- Adapun pola atau sistem yang digunakan oleh Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) untuk mencapai tujuan yakni tegaknya Syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh di dunia, yang mana saksi dan ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL merupakan anggota Jamaah Islamiyah wilayah Sulawesi Tengah, yakni untuk Kelompok Jamaah Islamiyah yang ada di daerah Jawa menggunakan pola tertutup atau setiap pergerakan sangat rahasia, sedangkan untuk wilayah Kota Palu dan Sekitarnya, saksi selaku penanggung jawab Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Kota Palu dan Sekitarnya menggunakan pola terbuka, artinya melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) yang saksi laksanakan di Masjid-Masjid yang ada di kota palu dan sekitarnya, dengan tujuan memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah (JI);
- Setelah berhasil melakukan pengkaderan menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang nanti kedepannya anggota jamaah islamiyah (JI) akan di tingkatkan kemampuannya baik secara fisik maupun keterampilan serta pengetahuan agama, sehingga tidak ada keraguan untuk menjadi mujahidin yang akan berperang menggunakan senjata api maupun bom dalam melawan musuh-musuh islam sampai tegaknya Syariat Islam secara Kaffah atau menyeluruh;
- Sehingga kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Sulawesi Tengah termasuk saksi dan ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL menggunakan Pola terbuka dalam melakukan perekrutan atau mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) yang tujuannya untuk memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) karena dengan menggunakan Pola terbuka akan memudahkan dalam melakukan dakwah-dakwah di Masjid-Masjid untuk menyebar paham dan Visi Misi Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), yang artinya tidak di curigai oleh aparat keamanan dikarenakan kegiatan yang saksi lakukan di

Hal 36 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat – tempat terbuka, dan pola terbuka merupakan salah satu Strataji atau Starategi Tamkin Jamaah Islamiyah, yang menjadi pedoman Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dalam melakukan setiap pergerakan untuk mencapai tujuan tegaknya syariat islam secara kaffah atau secara menyeluruh di muka bumi;

- Yang saksi ketahui jabatan dari ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL pada kelompok/organisasi Jamaah Islamiyah wilayah Palu Prov. Sulawesi Tengah dan sekitarnya, yakni :
 - ✓ Sejak sekira Tahun 2003 s/d Tahun 2004 saksi ketahui ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL menjabat sebagai ketua Fi'ah Kec. Palu Timur dengan tugas mengkoordinir kegiatan Anggota Jamaah Islamiyah yang berada dibawah Fi'ah Kec. Palu Timur, diantaranya amalan harian anggota (mencakup Sholat malam, puasa senin kamis, bacaan Al-Qur'an, Dzikir pagi dan petang, Sholat Dzuha serta Sholat berjamaah di Masjid) dan kegiatan fisik/Jazadiyah (merupakan kegiatan fisik mencakup Lari, push up, sit up, roll depan, skot jump dan pull up);
 - ✓ Kemudian pada kurun waktu sekira Tahun 2010 s/d Tahun 2017, ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL saksi tunjuk sebagai Qoid (ketua) Khidmad (Pelayanan Anggota) Jamaah Islamiyah Wilayah Palu dan sekitarnya dengan tugas mengkoordinir Anggota Khidmad dibawah saksi untuk melayani para Tamu (Ustad-ustad maupun Anggota Jamaah Islamiyah) yang datang ke Wilayah Palu dan sekitarnya dengan menjemput ke Bandara maupun mencari n penginapan serta memfasilitasi dan melayani para Anggota Jamaah Islamiyah Palu dan sekitarnya maupun keluarganya yang sedang sakit;
 - ✓ Kemudian pada kurun waktu Tahun 2018 s/d Tahun 2019, saksi menunjuk ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL sebagai Wakil Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat keadilan) yang merupakan Yayasan bentukan Jamaah Islamiyah Wilayah Palu dan sekitarnya, dengan tugas adalah pembentukan dan melaksanakan kegiatan Tim SAR (Serach And Rescue) untuk membantu jika ada bencana alam dan pencarian orang hilang;

Hal 37 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kemudian pada sekira tahun 2020 sampai saat ini, saksi menunjuk ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL sebagai Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan), dengan tugas adalah melanjutkan program dari Ketua Yayasan SAHLAN sebelumnya dan menambahkan bidang baru dibawah struktur Yayasan SAHLAN.
- Bahwa mekanisme atau tahapan untuk merekrut seseorang menjadi Anggota Jamaah Islamiyah khususnya di wilayah Palu Sulawesi Tengah dan sekitarnya, sebagai berikut :
 - ✓ Tahap Pertama atau kategori Simpatisan.
Kategori Simpatisan menggunakan tolak ukur atau indikator dengan melihat keaktifan atau proses tanya jawab pada saat mengikuti kajian-kajian umum yang diberikan oleh Ustad dari Kelompok Jamaah Islamiyah dan yang memiliki tugas untuk memberikan kajian-kajian Umum yang ada dalam Struktur kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu Bidang Dakwah yang sebelumnya di Sebut Bidang T.1.
 - ✓ Tahap Kedua atau kategori Binaan.
Kategori Binaan merupakan seseorang yang sudah melewati proses seleksi saat di Bidang Dakwah yang selanjutnya di rekomendasikan untuk mengikuti proses seleksi berikutnya di Bagian T.3 (Tamhiz, Tarbiah, Taklim) yang akan mendapatkan kajian-kajian Khusus.
 - ✓ Tahap Ketiga Menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (Multazim).
Kategori Anggota Jamaah islamiyah seseorang yang sudah melewati seleksi di Bidang T.3 (Tamhiz, Tarbiah, Taklim) akan di rekomendasikan untuk lanjutkan keningkatan TAM2 atau Tamhiz dua untuk mengikuti Proses Muhada / baiat / salaman sebagai bentuk sudah menjadi Anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa untuk ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL sebagai Ketua Bidang Sosial Jamaah Islamiyah wilayah Palu Sulawesi Tengah dan sekitarnya, sumbangsih/peran yang telah diberikan oleh ZAINAL kepada Organisasi/Kelompok Jamaah Islamiyah Palu Sulawesi Tengah dan sekitarnya baik dalam hal kelompok maupun dalam perekrutan Anggota Jamaah Islamiyah yaitu untuk menarik simpatisan serta binaan baru dengan melaksanakan program-program Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) bentukan Jamaah Islamiyah Palu yang memang

Hal 38 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan yaitu memberikan bantuan saat terjadi bencana alam maupun dalam pencarian orang hilang, sehingga dengan kegiatan-kegiatan tersebut dapat dengan mudah menarik simpati dari masyarakat umum yang kemudian mau dan bersedia bergabung menjadi anggota Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yang merupakan bentukan dari Jamaah Islamiyah Palu Sulawesi Tengah, yang selanjutnya menjadi binaan serta pada akhirnya mau bergabung menjadi Anggota Jamaah Islamiyah Palu Sulawesi Tengah dan sekitarnya sesuai dengan tahapan-tahapan perekrutan Angota/Pengkaderan Jamaah Islamiyah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail dan pasti sistem pelaporan atau pertanggungjawaban Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yang mana ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL sebagai ketuanya, namun yang saksi ketahui yaitu sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan program masing-masing bidang Yayasan SAHLAN akan dilaporkan kepada ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL sebagai Ketuanya yang kemudian ZAINAL akan melaporkan secara lisan terkait Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) kepada saksi selaku Penanggung Jawab Jamaah Islamiyah wilayah Palu Sulawesi Tengah dan sekitarnya pada rapat akhir tahunan yang diadakan rutin setiap satu tahun satu kali (biasanya awal Tahun/Bulan Januari).
- Bahwa Kelompok Jamaah Islamiyah termasuk di wilayah Sulawesi Tengah, tidak memiliki Struktur secara tertulis, melainkan susunan Struktur tersebut hanya diketahui secara lisan oleh anggota kelompok Jamaah Islamiyah. Hal tersebut dikarenakan Kelompok Jamaah Islamiyah menggunakan sistem Amniah (rahasia) sebagai bentuk upaya untuk menjaga kerahasiaan kegiatan-kegiatan organisasi;
- Bahwa proses terbentuknya Pembentukan YAYASAN SAHABAT KEADILAN (SAHLAN). Yayasan yang yang di buat oleh Jamaah Islamiyah (JI) serta orang-orang yang masuk dalam struktur di Yayasan binaan Jamaah Islamiyah (JI) yaitu sebagai berikut :

Pada sekira sekira Tahun 2015, kami melakukan pertemuan di Masjid At Taubah di Jl. Basuki Rahmat Kota Palu Prov. Sulteng adapun peserta yang Hadir :

- ✓ Saksi (ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN).
- ✓ YUSRIN (orang Poso)
- ✓ FARIS (orang Palu / Binaan)

Hal 39 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ ADE (orang Palu / Binaan)

Saat pertemuan kami melakukan Pembahasan yakni:

- ✓ Perlunya dibentuk suatu Yayasan yang bergerak di Sosial Bencana dan Pembinaan Hukum (advokasi) untuk Ummat Islam khususnya Anggota JI.
- ✓ Kemudian di tentukan Nama Yayasan yaitu Sahabat Keadilan
- ✓ Adapun Ketua Yayasan yang pertama yaitu YUSRIN, dan untuk Pengurusan ke Notaris yaitu YUSRIN, FARIS dan AMI HARUN (orang Palu/pengacara) di Notaris FARID.SH.

Pada sekira Tahun 2016 setelah Ustad HASANUDIN sudah bebas menjalani hukum dalam perkara Tindak Pidana terorisme yang selanjutnya Ustad HASANUDIN di angkat menjadi KOSIN (Pimpinan) Wilayah Sulawesi tengah, lalu Ustad HASANUDIN mengajak Pak YUSRIN untuk datang Keposo atas kebijakan tersebut Yayasan SAHABAT KEADILAN (SAHLAN) sempat berhenti operasionalnya, selanjutnya pada tahun 2017, kepemimpinan Yayasan SAHABAT KEADILAN (SAHLAN) di ambil alih oleh Ir. TOTO SUHARNO dan sudah melakukan kegiatan berupa evakuasi terhadap korban Gempa Palu pada tahun 2018 lalu.

Pada sekira tahun 2019 Ustad HASANUDIN memerintahkan untuk mengaktifkan kembali Yayasan Sahabat keadilan (SAHLAN) yang akan digunakan sebagai wadah pembentukan Askary (pembentukan Pasukan Mujahidin) dan saksi selaku penanggung Jawab Kelompok Jamaah islamiyah (JI) kota Palu dan Sekitarnya menunjuk ZAINAL ARIFIN Sebagai Ketua Yayasan Sahabat Keadilan (SAHLAN) menggantikan Ir. TOTO SUHARNO.

Adapun maksud dan tujuan di bentuknya Yayasan oleh Organisasi / kelompok Jamaah Islamiyah khususnya Yayasan SAHABAT KEADILAN (SAHLAN) yaitu sebagai wadah untuk menjalankan program-program Jamaah islamiyah (JI) baik dari segi perekrutan Anggota Jamaah Islamiyah (JI) maupun mengumpulkan dana untuk oprasional menjalankan Program jamaah islamiyah, seperti memberikan bantuan sosial kepada masyarakat umum untuk mendapatkan simpatik, menampung para simpatisan maupun Anggota Jamaah Islamiyah (JI) dengan memperkerjakan di Yayasan tersebut dengan tujuan agar lebih

Hal 40 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah di pantau. Selain itu Yayasan yang di bentuk oleh Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) di wilayah kota palu dan sekitarnya sebagai salah satu Starataji untuk memudahkan dalam perekrutan Anggota Jamaah islamiyah dan salah satu wadah untuk menjalankan Program SIMPUL yang menjadi Program T.1.

Sedangkan untuk orang-orang yang masuk dalam Struktur Yayasan-Yayasan bentukan Organisasi Jamaah Islamiyah wilayah Palu tersebut, sebagian besar merupakan Anggota Jamaah Islamiyah (JI) dan sebagian kecil sudah merupakan simpatisan maupun binaan Jamaah Islamiyah (JI).

- Adapun sumber dana Yayasan bentukan Jamaah islamiyah (JI) wilayah Palu, yakni Yayasan KHAIRUL UMMAH, Yayasan HUSNAYAIN dan Yayasan SAHABAT KEADILAN (SAHLAN) yang kemudian digunakan untuk menjalankan program-program Organisasi/Kelompok Jamaah Islamiyah dalam mencapai tujuan tegaknya syariat Islam, yaitu diperoleh dari Infaq bulanan dari Anggota Jamaah Islamiyah ysetiap bulannya, selain itu juga diperoleh dari dari masyarakat umum melalui kotak-kotak amal yang disebar di beberapa tempat di wilayah Kota Palu dan sekitarnya seperti di toko-toko serta para donatur;
- Uang yang dikumpulkan oleh Yayasan SAHABAT KEADILAN (SAHLAN) digunakan untuk menjalankan Program-program Jamaah Islamiyah (JI), seperti melakukan bantuan kemanusiaan, pembagian sembako rutin sesuai program masing-masing yayasan, yang bertujuan mendapat simpatik masyarakat serta digunakan untuk biaya pertemuan-pertemuan dengan anggota kelompok Jamaah Islamiyah dalam rangka penguatan kelompok Jamaah Islamiyah (JI);
- Bahwa Muahadah atau baiat atau biasanya kami sebut dengan salaman adalah sebuah tahapan akhir dalam perekrutan anggota Jamaah setelah melalui tahapan-tahapan perekrutan/pengkaderan Jamaah Islamiyah, sehingga setelah melakukan muahadah/baiah/salaman, maka orang tersebut telah resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah; Adapun cara Muhadah/baiah/Salaman yang dilakukan oleh Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan salah satu tahapan untuk menjadi Anggota Jamaah Islamiyah, dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni :

Hal 41 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Yang pertama hanya bersalaman saja dengan yang membaiah/Muahadah dan di sampiakan siap untuk bergabung dengan Jamaah dan setelah di jawab siap, maka sudah sah menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (JI).
- ✓ Yang kedua bersalaman dengan yang membaiah/memandu Muahadah kemudian membaca teks baiat yang ditulis dikertas namun tidak menyebutkan Amir Jamaah Islamiyah (AJI).
- Bahwa saksi ketahui jika ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL yang saksi kenal dengan nama ZAINAL telah melakukan Muahadah/Baiah/Salaman pada sekitar antara akhir Tahun 2001 atau tahun 2002 di sebuah rumah kontrakan yang merupakan Basecamp Kelompok Jamaah Islamiyah di Jl. Basuki rahmat Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dengan dipandu oleh ABU THOLUT dan saksi sebagai saksinya, namun saksi sudah lupa lafadz muahadah/baiah tersebut. Adapun tekhnid pelaksanaan muahadah/baiah tersebut yakni para peserta yang akan di Muhada/Baiat/Salaman diundang satu persatu secara bergantian masuk kedalam salah satu kamar dan di dalam kamar tersebut ada sekira 4 (empat) orang salah satunya saksi sendiri untuk menyaksikan proses baiat, saat baiat peserta dan ABU THOLUT bersalaman dengan posisi duduk bersila lalu di tanyakan terkait keikhlasan untuk melakukan Muahadah, setelah itu peserta membaca Lafadz baiat yang di tulis di kertas dengan menggunakan bahasa arab dan terdapat terjemahan bahasa indonesia, akan tetapi saksi sudah lupa lafadz baiat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi maupun ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL melakukan muahadah/baiat/salaman untuk bergabung ke dalam Organisasi Jamaah Islamiyah baik ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL L maupun saksi tidak pernah merasa dipaksa oleh pihak lain, melainkan atas kemauan dan kesadaran diri sendiri. Adapun kegiatan dari ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL terkait dengan kelompok Jamaah Islamiyah yang saudara ketahui yang merupakan program kelompok Jamaah Islamiyah dalam mencapai tujuan menegakkan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) di dunia, diantaranya :
 - Pada kurun waktu sekira Tahun 2010 s/d Tahun 2017 saksi menunjuk ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL selaku Penanggung jawab jamaah Islamiyah wilayah Palu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitarnya sebagai Qoid Khidmad (Pelayanan Anggota) dalam struktur Jamaah Islamiyah Wilayah Palu dan sekitarnya;

Pada saat itu di Masjid Husnayain Silae Palu setelah acara namun saksi lupa acara apa, Saksi selaku penanggung jawab Jamaah Islamiyah wilayah Palu menunjuk ZAINAL sebagai Qoid Bidang Khidmad (Pelayanan) Jamaah Islamiyah wilayah Palu dan sekitarnya;

- Pada sekira antara Tahun 2014 s/d Tahun 2015 di Masjid Husnayain Silae Palu, menghadiri sosialisasi SIMPUL Jamaah Islamiyah yang dibawa oleh ABU HASAN selaku petinggi Jamaah Islamiyah Pusat (Markaziah) terkait perubahan pola gerak Jamaah Islamiyah untuk lebih dapat masuk ke segala lini lapisan masyarakat;
- Pada sekira Tahun 2017 di Masjid Husnayain Silae Palu, menghadiri sosialisasi HASANUDIN (KAP) sebagai Ketua KOSIN (Koordinasi Sinkronisasi) Palu-Poso Jamaah Islamiyah;
- Pada sekira awal tahun 2018 di Masjid Husnayain Silae Palu, menghadiri acara Turba Turun Bawah) Pengurus JI Markaziah dengan agenda sosialisasi bidang baru Jamaah Islamiyah K3M;
- Pada sekira awal tahun 2018 di Masjid Husnayain Silae Palu, Kosin Palu dan Poso mendapat kunjungan Turba dari Markaziah 3 (tiga) orang yaitu ADUN Alias SOIM dan dua orang lain saksi lupa namanya. Kegiatan tersebut adalah kegiatan sosialisasi adanya bidang baru dalam organisasi Jamaah Islamiyah yang di bernama K3M, untuk bidang ini di ketuai oleh Ustad ADUN Alias SOIM;
- Pada sekira Tahun 2018 di Masjid Al Firdaus Kompleks Tanah Runtuh Poso, menghadiri acara Turba (Turun Bawah) Pengurus Jamaah Islamiyah tingkat Markaziah yang belakangan saksi ketahui bernama HAIDAR dan MUSLAM, dengan agenda sosialisasi STRATAJI (Strategi dan Taktik Jamaah Islamiyah) kepada Pengurus Jamaah Islamiyah wilayah Poso dan Palu.

Acara Turba (Turun Bahwa) tersebut dilaksanakan di Masjid Al-Firdaus Kompleks Tanah Runtuh Poso selama 1 hari, adapun acara tersebut merupakan program markaziah untuk

Hal 43 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kebijakan markaziah serta penyampaian PUPJI dan Stratagi kepada para Anggota Jamaah Islamiyah wilayah Poso dan Palu;

- Pada sekira Tahun 2019 di Masjid Husnayain Silae Palu, menghadiri sosialisasi USTAD REZA (KAP) sebagai Ketua KOSIN (Koordinasi Sinkronisasi) Poso Jamaah Islamiyah, menggantikan HASANUDIN (KAP);
- Pada sekira akhir Tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan menghadiri acara Turba (Turun Bawah) dari Laznah Markaziah yaitu ARIF SISWANTO dan SIROJ dengan materi pro kontra penerimaan bantuan dari Pemerintah Indonesia kepada Jamaah Islamiyah;
- Pada sekira tahun 2020 di internal jamaah JI Poso terjadi konflik yang diakibatkan adanya pandangan yang berbeda terhadap bantuan dari pihak pemerintah kepada pondok pesantren amanah Putra di Landangan yakni bantuan pembangunan asrama santri yang di resmikan oleh bapak BOY RAFLI dan dari pihak Kementrian PUPR pada sekitar taggal 17-18 Agustus 2020, dimana sebagian jamaah ada yang setuju dan sebagian menolak dan yang menolak meminta adanya turun tangan dari Markaziyah guna memutuskan hal tersebut;
- Pada kurun waktu Tahun 2009 s/d Tahun 2014 Saksi bersama dengan ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL serta Anggota Jamaah Islamiyah wilayah Palu Sulawesi Tengah dan sekitarnya beberapa kali melakukan latihan fisik dengan hiking/mendaki gunung maupun lintasmedan di wilayah Kota Palu, Kab Sigi dan Kab. Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah.
- ✓ Yang pertama ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL bersama-sama dengan saksi melakukan latihan fisik berupa Mendaki Gunung Paniki Kab. Sigi Prov. Sulteng Bersama-sama dengan antara lain :
 - ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN;
 - ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL;
 - MUCHTAR alias ABU JUNDI (Orang JI);

Hal 44 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. TOTO (Orang Ji);
- ASRUDIN (Orang Ji)

Dan masih ada beberapa orang yang saksi sudah lupa.

Adapun kegiatan Kami pada saat itu berjalan kaki mendaki bukit dan menyusuri sungai dengan waktu tempu perjalanan 12 (dua belas jam) pulang pergi dan saat itu kami menginap semalam.

- ✓ Yang kedua ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL bersama-sama dengan saksi melakukan latihan fisik berupa Lintas Sungai dari Paniki s/d Batu payung Kab. Sigi Prov. Sulteng, bersama-sama dengan :

- ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN.
- KOSASIH BUDIYANTO (kap) (Orang Ji)
- AMIRUDIN (Orang Ji)
- DADANG (Orang Ji)
- MARTIN alias ABU ZAZA
- SUAIB KASIM (Orang Ji).
- ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL.
- AGUS JANAH (Orang Ji)
- ASRUDIN (Orang Ji)
- KHAIRUDIN (Orang Ji)
- Sekitar 20 orang.

Adapun kegiatan Kami saat itu berjalan kaki menyusuri sungai dengan waktu tempu perjalanan 12 (dua belas jam) pulang pergi dan saat itu kami menginap semalam.

- ✓ Yang ketiga ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL bersama-sama dengan saksi melakukan latihan fisik berupa Lintas Medan dari Parigi Silanga s/d Sisere (donggala) bersama-sama dengan antara lain:

- Saksi (ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI Alias RUSDI ABDUL MANAN).
- ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL.
- ALI FIRDAUS (Orang Ji)
- AGUS JANNAH (Orang Ji)
- ARWIN (Orang Ji)
- SODIQ (Binaan)

Hal 45 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MALIK (orang Wani / JI)
- ARMAN (Orang JI)
- MUSLIM (simpatisan / Orang Wani)
- SUAIB KASIM.
- WARDIMAN.
- HERU.
- ARWIN.
- Dan masih ada beberapa orang yang saksi sudah lupa.

Kami berjalan kaki mendaki gunung melintasi sungai bukit dengan waktu tempuh perjalanan 24 (dua empat) jam pulang pergi dan saat itu kami menginap semalam.

- Pada saat ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL melakukan latihan fisik berupa hiking atau mendaki gunung dalam rangka persiapan (idad) menegakan Syariat Islamiyah bersama-sama dengan masyarakat umum dan Anggota Jamaah Islamiyah Lainnya;
- Perlengkapan yang dibawa oleh ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL pada saat melakukan latihan fisik dalam rangka persiapan (idad) menegakan Syariat Islam yaitu Tas rangsel dan bahan makanan yang saksi isi dalam Tas Ransel;
- Adapun manfaat dari latihan fisik berupa hiking atau mendaki gunung jika di kaitkan dengan tujuan saksi bersama dengan kelompok saksi yakni Kelompok Jamaah Islamiyah dalam rangka menegakkan Syariat Islam yaitu akan sangat bermanfaat karena mendaki Gunung dapat melatih kekuatan otot-otot serta pernafasan yang mana dalam menegakan Syariat Islam ada yang namanya Fase atau Tahap Jihad berperang menggunakan senjata api maupun bom melawan musuh-musuh Kelompok Jamaah islamiyah dan Latihan fisik juga masuk dalam Fase/Tahapan Persiapan (Idad) dalam mencapai tujuan menegakkan Syariat Islam;
- Adapun yang dijadikan pedoman oleh Anggota Jamaah Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perintah dari Petinggi Jamaah Islamiyah Pusat (Markaziah) dalam rangka mencapai tujuan menegakkan Syariat Islam secara Kaffah (menyeluruh) dimuka bumi, sebagai berikut :
 - ✓ PUPJI (Pedoman Umum Pergerakan Jamaah islamiyah);

Hal 46 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ TAS TOS (Total Amniyah System-Total Operasional System);
- ✓ STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah islamiyah);
- ✓ SIMPUL, yaitu perubahan Pola gerak Jamaah Islamiyah dari yang sebelumnya eksklusif menjadi terbuka agar bisa masuk ke segala lini lapisan masyarakat maupun instansi pemerintah.
- Bahwa sehingga saksi maupun ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL masih mau menjadi Anggota serta tetap mendukung program dari Jamaah Islamiyah tersebut padahal notabene kami telah mengetahui jika Jamaah Islamiyah merupakan Kelompok yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris serta dilarang keberadaanya, karena Jamaah Islamiyah memiliki tujuan untuk menegakkan Syariat Islam secara Kaffah (menyeluruh) didunia dengan cara berperang melawan musuh-musuh kami serta yang menghalang-halangi tujuan kami yaitu tegaknya Syariat Islam secara kaffah;
 - Adapun yang termasuk dalam kategori musuh-musuh bagi organisasi/Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni :
 - ✓ Orang Kafir;
 - ✓ Orang Nasrani dan yahudi;
 - ✓ Orang-orang yang menghalangi tegaknya Syariat Islam;
 - ✓ Orang Munafik.
 - Adapun bentuk perjuangan yang telah dilakukan oleh Kelompok Jamaah islamiyah (JI) dalam menegkan syaria islam yang saksi ketahui antara lain:
 - ✓ Bom bali 1 dan 2;
 - ✓ Bom Pasar tentena Poso;
 - ✓ Bom gereja yang ada di wilayah kota palu dan sekitarnya;
 - ✓ Bom Pasar Babi Maesa Palu;
 - ✓ Penembakan Jaksa di Kota Palu;
 - ✓ Penembakan Pendeta di Kota Palu.
 - ✓ Dan masih banyak lagi kejadian-kejadiin yang sudah saksi lupa waktu dan tempatnya;
- Bahwa ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL tidak pernah melaporkan kepada aparat keamanan maupun aparat pemerintah terkait adanya aktifitas kelompok jamaah islamiyah yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan penggalangan dana, perekrutan anggota serta pertemuan-pertemuan dalam penguatan organisasi jamaah islamiyah untuk mencapai tujuan tegaknya syariat islam;

Hal 47 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga saksi maupun ZAINAL ARIFIN, S.T Alias ZAINAL Alias ENAL tidak melaporkan kepada Aparat Kepolisian padahal kami ketahui tentang keberadaan Anggota Jamaah Islamiyah Wilayah Palu dan sekitarnya serta kegiatan-kegiatan pertemuan Jamaah Islamiyah yang mana kami ketahui Jamaah Islamiyah merupakan organisasi teroris yang telah dilarang keberadaannya tersebut, karena saksi merupakan anggota dari Kelompok Jamaah Islamiyah dan memiliki pemahaman yang sama dengan Kelompok Jamaah Islamiyah yang bertujuan menegakkan syariat Islam secara kaffah/secara menyeluruh di muka bumi; Kelompok / Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) belum dapat memastikan kapan akan melaksanakan jihad perang menggunakan persenjataan untuk mencapai tujuan tegaknya Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi, namun apa bila kelompok Jamaah Islamiyah (JI) sudah memiliki kekuatan baik dari segi keanggotaan maupun persenjataan dan pemerintah tidak mau melakukan negosiasi terkait penerapan Syariat Islam maka kelompok Jamaah Islamiyah dapat kapan saja melakukan Jihad melawan musuh-musuh Islam termasuk pemerintah Indonesia.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi ALI FIRDAUS alias ALI alias FIRDAUS Bin MUHAMMAD SUHUD (Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa sejak sekitar tahun 2004 di Masjid Al Munawarah di Jl. Kartini Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah saat saksi bersama terdakwa melaksanakan shalat Jum'at di Masjid tersebut, namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan lainnya dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa merupakan anggota kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Sulawesi Tengah karena saksi bersama-sama dengan terdakwa beserta anggota kelompok Jamaah Islamiyah lainnya pernah bersama-sama terlibat dalam beberapa kegiatan Jamaah Islamiyah yang merupakan program kelompok / Organisasi Jamaah Islamiyah dalam mencapai tujuan atau visi-misi kelompok, yakni penegakan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) di dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Jamaah Islamiyah adalah organisasi terlarang sejak tahun 2008 yang saksi ketahui dari pemberitaan di

Hal 48 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media Televisi terkait adanya aksi-aksi pengeboman yang dilakukan anggota organisasi Jamaah Islamiyah;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa berada pada bagian Khidmad atau Pelayanan Anggota dalam struktur Jamaah Islamiyah Wilayah Palu dan sekitarnya;
- Bahwa saksi sendiri bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah, pada sekitar tahun 1999 saat saksi belajar di Ponpes Darusy Syahada Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah selama 4 (empat) tahun. Sehingga dengan adanya bekal ilmu selama belajar di Ponpes Darusy Syahadah selama 4 (empat) tahun tersebut, saksi telah memiliki bekal ilmu agama dan kemampuan dalam berdakwah dan pada tahun 2004 saksi bergabung bersama RUSDI untuk melakukan dakwah di wilayah Palu dan sekitarnya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Palu dan sekitarnya (Prov. Sulawesi Tengah) adalah mengadakan tabligh atau dakwah dengan sasaran semua lapisan masyarakat di wilayah Kota Palu dan sekitarnya;
- Bahwa pola atau sistem pergerakan yang dilakukan saksi dan terdakwa yang ada di Wilayah Sulawesi Tengah untuk mencapai tujuan tegaknya Syariat Islam secara Kaffah (menyeluruh) di dunia, menggunakan pola tertutup, dimana segala sesuatu terkait kegiatan/program kelompok akan dirahasiakan untuk menjaga pantauan aparat keamanan. Namun seiring berjalan waktu, terjadi perubahan pola gerak Organisasi Jamaah Islamiyah menjadi pergerakan terbuka (bergerak di permukaan) dengan kegiatan yang dibuat seolah-olah resmi pada beberapa bidang dengan tujuan menggalang simpati masyarakat dan kamuflase di mata Pemerintah;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai tugas maupun tanggung jawab dari terdakwa saat menjadi anggota Jamaah Islamiyah wilayah Palu Prov. Sulawesi Tengah, sebagai berikut:
 - Tahun 2005, saksi mengetahui jika terdakwa telah tergabung dalam kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Palu Prov. Sulawesi Tengah karena telah terlibat beberapa kegiatan kelompok namun saat itu saksi belum mengetahui secara pasti apa jabatan, tugas maupun tanggung jawab terdakwa dalam kelompok Jamaah Islamiyah wilayah palu dan sekitarnya.

Hal 49 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2010 s.d. 2017, terdakwa bertugas pada bagian Khidmad (Pelayanan Anggota) Jamaah Islamiyah Wilayah Palu dan sekitarnya (Prov. Sulawesi Tengah), namun saksi tidak tahu jabatannya saat itu. Sedangkan tugasnya adalah melayani para Tamu (Ustad-ustad maupun Anggota Jamaah Islamiyah) yang datang ke Wilayah Palu dan sekitarnya dengan menjemput maupun mencari tempat menginap serta memfasilitasi dan melayani para Anggota Jamaah Islamiyah Palu dan sekitarnya maupun keluarganya yang sedang sakit.
- Tahun 2018 s.d. 2019, terdakwa menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat keadilan), kemudian sejak sekira tahun 2020 sampai saat ini, terdakwa menjabat sebagai Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yang merupakan Yayasan bentukan Jamaah Islamiyah Wilayah Palu dan sekitarnya
- Bahwa jabatan saksi selama saksi mulai bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah Wilayah Palu sejak sekira tahun 2004 sampai dengan sekarang, yakni bergabung dalam bidang Dakwah pada kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Kota Palu dan sekitarnya (Prov. Sulawesi Tengah) yang dikoordinir oleh RUSDI dan pada tahun 2014 pada bidang DAKWAH wilayah Palu terdapat bagian T1/Tesa (Tabligh) dan T3/Teti (Tamhiz, Tarbiyah, Taklim), yang mana saksi sendiri tetap berada di bagian T1/Tesa di bawah Bidang DAKWAH wilayah Palu dengan posisi sebagai anggota. Kemudian pada sekitar tahun 2015, terbentuk lagi bagian dari T1/Tesa (Tabligh), yakni MADINA yang kemudian saksi ditunjuk menjadi ketua MADINA wilayah Palu, dengan RUSDI (Kap) selaku ketua T1/Tesa (Dakwah) saat itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail sistem pelaporan atau pertanggungjawaban kegiatan dari terdakwa pada bidang Sosial di organisasi Jamaah Islamiyah wilayah Palu dan sekitarnya (Prov. Sulawesi Tengah) tersebut, namun yang saksi ketahui adalah semua kegiatan anggota kelompok Jamaah Islamiyah pada bidang atau bagiannya masing-masing akan dilaporkan secara lisan maupun melalui group Whatsapp kepada RUSDI;
- Bahwa untuk mencapai tujuan atau visi misi organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni menegakkan Syariah Islam secara Kaffah

Hal 50 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka bumi, maka organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) menyakini ada beberapa tahapan yang harus di lalui. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah :

- Fase **Dakwah** : dalam fase ini yang paling mendasar adalah kita menyamakan pemahaman/manhaj serta perekrutan anggota jamaah;
- Fase **Idad yang artinya persiapan** : Dalam fase ini kita mempersiapkan organisasi kita dari berbagai kekuatan dan bagian yakni :
 - ✓ Idad Rohani yakni kita melakukan penguatan iman dan mental terhadap anggota jamaah,
 - ✓ Idad Jasmani / Fisik yaitu kita mempersiapkan fisik kita dengan meningkatkan kemampuan, ketrampilan, keahlian masing-masing jamaah untuk mendapatkan kekuatan di bidang personil,
 - ✓ Idad Mal / harta yakni penrsiapan dari segi ekonomi jamaah dengan melakukan pengumpulan uang infaq ataupun kemandirian ekonomi / wirausaha,
 - ✓ Idad sarana dan prasarana yakni kita mempersiapkan persenjataan, kendaraan, alat komunikasi dll.
- Fase **Jihad** yakni kegiatan secara fisik dengan memerangi / melumpuh musuh menggunakan senjata maupun propaganda (tulisan/narasi, video, foto) melalui media sosial dan mass media.
- Fase **Tamkin**: fase ini adalah dari hasil fase jihad tersebut kemudian kita akan menguasai suatu wilayah / negara sebagai Qoidah Aminah, sehingga wilayah tersebut kita pertahankan dari ancaman musuh;
- Fase **Khilafah** : setelah kita menguasai beberapa Tamkin / Daulah maka kita bersatu membentuk suatu negara dan membentuk system pemerintahan (pemimpin, hukum, masyarakat).
- Fase **Syariah** : pemberlakuan / tegaknya system Syar'i berdasarkan Al Quran **dan** Sunnah.
- Adapun pola atau sistem pergerakan yang digunakan oleh Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) termasuk yang ada di Wilayah Sulawesi Tengah untuk mencapai tujuan tegaknya Syariat Islam

Hal 51 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



secara Kaffah (menyeluruh) di dunia, yang mana saksi dan **ZAINAL** merupakan anggota JI wilayah Sulawesi Tengah, yakni organisasi Jamaah Islamiyah menggunakan *tertutup*, segala sesuatu terkait kegiatan/program kelompok akan dirahasiakan untuk menjaga pantauan aparat keamanan. Namun seiring berjalan waktu, terjadi perubahan pola gerak Organisasi Jamaah Islamiyah menjadi pergerakan *terbuka* (bergerak di permukaan) dengan kegiatan yang dibuat seolah-olah resmi pada beberapa bidang dengan tujuan menggalang simpati masyarakat dan kamuflase di mata Pemerintah, sehingga dapat menjaga keberlangsungan kelompok Jamaah Islamiyah. Dengan adanya perubahan paradigma tersebut, Organisasi Jamaah Islamiyah akan lebih mudah merekrut anggota-anggota baru dan mengambil simpatik masyarakat umum.

- Bahwa perubahan paradigma Jamaah Islamiyah yang saksi ketahui saat disampaikan oleh perwakilan Jamaah Islamiyah dari markaziah (pusat) pada beberapa kali pertemuan anggota Jamaah Islamiyah di wilayah Palu Sulawesi Tengah saat itu,

Paradigma Baru tentang Hukum, Politik dan Demokrasi :

Anggota Jamaah Islamiyah diperbolehkan dan tidak dilarang (sesuai keinginan masing masing) untuk ikut berpartisipasi (memilih dan dipilih) dalam Pilkada / Pemilu dengan catatan demi kemaslahatan umat dengan tujuan dapat berbaur dengan masyarakat demi kepentingan Organisasi Jamaah Islamiyah;

Secara umum Kelompok Jamaah Islamiyah di wilayah Kota Palu dan Sekitarnya (Sulawesi Tengah), kami menggunakan pola terbuka, artinya kami melakukan perluasan dakwah dalam rangka mencari simpatisan maupun anggota baru kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang dilaksanakan di Masjid-Masjid maupun tempat lainnya dan juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan seperti kegiatan pada bidang yang diketuai oleh ZAINAL pada Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) serta pembentukan unit-unit pendidikan seperti sekolah/Ponpes/Madrasah di wilayah Kota Palu dan sekitarnya, dengan tujuan memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah (JI);

Setelah kami berhasil mendapatkan calon rekrutan anggota baru, kemudia dilakukan pengkaderan menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (JI) dan kedepannya anggota Jamaah Islamiyah (JI) akan ditingkatkan

Hal 52 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya baik secara mental, fisik maupun keterampilan serta pengetahuan agama, sehingga tidak ada keraguan untuk menjadi mujahidin yang akan berperang menggunakan senjata api maupun bom dalam melawan musuh-musuh kelompok sampai tegaknya syariat Islam secara Kaffah (menyeluruh).

- Adapun yang saksi ketahui jabatan dan tugas maupun tanggung jawab dari **ZAINAL** pada kelompok/organisasi Jamaah Islamiyah wilayah Palu Prov. Sulawesi Tengah, yakni :
 - ✓ Sejak sekira tahun 2005, saksi mengetahui **ZAINAL** telah tergabung dalam kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Palu Prov. Sulawesi Tengah karena telah terlibat beberapa kegiatan kelompok kami saat itu, seperti saat kami membuka layanan Ruqiah di wilayah Palu bersama-sama dengan KOSASIH alias ABU FALAH (Kap) dan **ZAINAL** (Kap), namun saat itu saksi belum mengetahui secara pasti apa jabatan, tugas maupun tanggung jawab **ZAINAL** dalam kelompok Jamaah Islamiyah wilayah palu dan sekitarnya.
 - ✓ Pada sekira Tahun 2010 s/d Tahun 2017, **ZAINAL** bertugas pada bagian Khidmad (Pelayanan Anggota) Jamaah Islamiyah Wilayah Palu dan sekitarnya (Prov. Sulawesi Tengah), namun saksi tidak tahu apa Jabatannya saat itu. Sedangkan tugasnya adalah melayani para Tamu (Ustad-ustad maupun Anggota Jamaah Islamiyah) yang datang ke Wilayah Palu dan sekitarnya dengan menjemput maupun mencari tempat menginap serta memfasilitasi dan melayani para Anggota Jamaah Islamiyah Palu dan sekitarnya maupun keluarganya yang sedang sakit;
 - ✓ Pada sekira tahun 2018 s/d tahun 2019, **ZAINAL** menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat keadilan), kemudian sejak sekira tahun 2020 sampai saat ini, **ZAINAL** menjabat sebagai Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yang merupakan Yayasan bentukan Jamaah Islamiyah Wilayah Palu dan sekitarnya, dengan tugas sepengetahuan saksi adalah melaksanakan kegiatan sosial kemanusiaan, seperti membantu jika ada bencana alam dan pencarian orang hilang, yang mana hal tersebut adalah salah satu program kegiatan kelompok Jamaah Islamiyah wilayah

Hal 53 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu dan sekitarnya (Prov. Sulawesi Tengah) dalam rangka menarik maupun menggalang simpatik masyarakat umum yang tujuannya adalah melakukan perekrutan anggota Jamaah baru dalam memperkuat kelompok Jamaah Islamiyah.

- Bahwa kelompok Jamaah Islamiyah akan melakukan jihad qital atau berperang secara fisik memerangi musuh-musuh organisasi Jamaah Islamiyah tujuan atau visi-misi dari kelompok / Organisasi Jamaah Islamiyah, yaitu menegakkan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) di dunia pada saat dari segi kemampuan maupun kekuatan kelompok sudah menjadi kuat untuk melakukan perang secara fisik memerangi musuh-musuh kelompok yang menghalangi tegaknya syariat Islam secara menyeluruh, yang mana untuk kelompok Jamaah Islamiyah khususnya yang ada di wilayah Palu dan sekitarnya Prov. Sulawesi Tengah saat ini sedang dalam tahap penguatan organisasi, diantaranya tahapan perekrutan anggota baru yang dilakukan melalui dakwah dan kegiatan sosial kemanusiaan serta juga melalui lembaga-lembaga pendidikan yang merupakan wadah pengkaderan sejak dini dalam menanamkan pemahaman kelompok Jamaah Islamiyah;
 - Adapun yang termasuk dalam kategori musuh-musuh bagi Organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) untuk mencapai tujuan atau visi-misinya dalam menegakkan syariat Islam secara menyeluruh di dunia, yakni :
 - ✓ Golongan Orang-Orang Kafir;
 - ✓ Siapapun yang menjadi penghalang tegaknya syariat Islam.
 - Adapun yang saksi ketahui dari media sosial/elektronik terkait bentuk perjuangan atau amaliyah jihad yang telah dilakukan oleh Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dalam tujuan atau visi-misi penegakan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) di dunia, diantaranya :
 - ✓ Bom Bali pada tahun 2002 dan 2005;
 - ✓ Bom di Gereja yang ada di wilayah Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah pada tahun 2004;
 - ✓ Penembakan seorang Jaksa di Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah pada tahun 2004;
 - ✓ Penembakan Pendeta di Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah pada tahun 2004 dan 2006.

Hal 54 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bom di Pasar Tentena Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah pada tahun 2005;
- ✓ Bom di Pasar Babi Maesa Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah pada tahun 2005.

- Sehubungan dengan adanya kegiatan fisik yang saksi lakukan bersama-sama dengan **ZAINAL** beserta anggota Jamaah Islamiyah lainnya yang merupakan program Jamaah Islamiyah berupa kegiatan jalan jauh/long march tersebut memiliki manfaat dan tujuan jika dikaitkan dengan Kelompok Jamaah Islamiyah yang memiliki visi-misi menegakkan syariat Islam secara Kafah (menyeluruh) di dunia, yaitu untuk melatih kekuatan fisik sekaligus sebagai amalan Jasadiyah. Kegiatan fisik tersebut juga merupakan program dasar yang wajib bagi para anggota Jamaah Islamiyah, yang mana Jamaah Islamiyah bertujuan dalam menegakkan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) dengan cara berdakwah maupun jihad fisik sebagaimana fase-fase dalam mencapai tujuan Organisasi Jamaah Islamiyah yang salah satunya adalah fase idad (persiapan) fisik, sehingga jika waktunya telah tiba pada fase jihad qital untuk berperang memerangi musuh-musuh organisasi, maka kekuatan fisik sangat diperlukan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mengenal ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD (Alm) yang saksi kenal dengan nama ZAINAL tersebut, yakni sejak sekira tahun 1996 di Masjid Al Munawarah di Jl. Kartini Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah pada saat saksi mengajar di TPA (Taman Pengajian Alquran) Masjid Al Munawarah , namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan lainnya dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui jika ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD (Alm) yang saksi kenal dengan nama ZAINAL tersebut, bersama saksi merupakan anggota kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Sulawesi Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui jika ZAINAL merupakan anggota kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Sulawesi Tengah karena saksi bersama-

Hal 55 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan ZAINAL beserta anggota kelompok Jamaah Islamiyah lainnya pernah bersama-sama terlibat dalam beberapa kegiatan Jamaah Islamiyah yang merupakan program kelompok / Organisasi Jamaah Islamiyah dalam mencapai tujuan atau visi-misi kelompok, yakni penegakan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) di dunia;

- Bahwa yang saksi ketahui tentang Kelompok / Organisasi Al Jamaah Al Islamiyah atau lebih dikenal di Indonesia dengan nama Jamaah Islamiyah (JI), yaitu suatu Kelompok/Organisasi yang memiliki tujuan untuk menegakkan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) atau menegakkan Khilafah Ala Minhajjul Nubuwwah, yaitu menegakkan pemerintahan (khilafah) di dunia yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam, yang mana Jamaah Islamiyah telah dilarang keberadaannya di Indonesia maupun di dunia karena telah ditetapkan sebagai organisasi teror dan terlarang, yang mana dalam mencapai tujuan atau Visi-Misi menegakkan syariat Islam tersebut, dilakukan melalui berapa fase atau tahapan-tahapan yang salah satunya adalah berjihad secara fisik dengan cara berperang melawan kelompok orang-orang yang menghalang-halangi tegaknya Syariat Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ZAINAL mengetahui jika organisasi/kelompok Jamaah Islamiyah adalah kelompok teror yang telah dilarang keberadaannya di Indonesia maupun di dunia, akan tetapi ZAINAL pastinya juga telah mengetahui jika kelompok Jamaah Islamiyah adalah kelompok teror yang dilarang, karena hal tersebut dapat dengan mudah dilihat di media sosial/elektronik maupun informasi-informasi dari sesama jamaah saat itu terkait adanya jihad fisik yang telah dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah sehingga kemudian ditetapkan sebagai kelompok/organisasi teror yang dilarang keberadaannya tersebut;
- Bahwa untuk tercapainya visi misi atau tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah, yakni menginginkan tegaknya syariat islam secara menyeluruh (kaffah) di dunia ini, maka organisasi Jamaah Islamiyah meyakini dan menempuh tahapan-tahapan atau langkah-langkah perjuangan jangka panjang, diantaranya :
 - ✓ Fase Dakwah :
Fase ini adalah tahapan yang paling mendasar untuk menyamakan pemahaman/manhaj dan melakukan perekrutan

Hal 56 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



orang-orang untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah sebanyak-banyaknya.

Tujuan dari dakwah adalah agar umat yang menerima dakwah dari anggota Jamaah Islamiyah, akhirnya mereka akan mendekat kepada organisasi Jamaah Islamiyah kemudian dapat direkrut masuk ke dalam organisasi Jamaah Islamiyah dengan tujuan untuk membangun Jamaah semakin kuat, sehingga tujuan organisasi akan semakin mudah tercapai.

✓ Fase Idad (persiapan) :

Dalam fase ini, mempersiapkan organisasi dari berbagai kekuatan dan bagian, sebagai berikut :

- Idad Rohani, yakni kita melakukan penguatan iman dan mental terhadap anggota jamaah;
- Idad Jasmani (Fisik), yaitu mempersiapkan fisik dengan meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan keahlian masing-masing jamaah untuk mendapatkan kekuatan dan kemampuan di bidang personil;
- Idad harta (mal), yakni persiapan dari segi ekonomi jamaah dengan melakukan pengumpulan sumbangan, uang infaq anggota maupun kemandirian ekonomi / wirausaha anggota;
- Idad sarana dan prasarana, yakni mempersiapkan persenjataan, kendaraan, alat komunikasi dan sarana pendukung lainnya.

✓ Fase Jihad (Perang Qital) :

Pada fase ini dilakukan amaliyah jihad fisik dengan memerangi/melumpuhkan musuh menggunakan senjata maupun propaganda (tulisan/narasi, video, foto) melalui media sosial maupun media massa (cetak).

✓ Fase Tamkin / Daulah :

Fase ini adalah hasil dari fase jihad yang telah berhasil terwujud, yang mana kemudian Jamaah Islamiyah akan menguasai suatu wilayah / Negara sebagai Qoidah Aminah, kemudian wilayah tersebut akan dipertahankan dari ancaman musuh.

✓ Fase Khilafah :



Setelah Jamaah Islamiyah menguasai beberapa Tamkin / Daulah, maka kita akan bersatu membentuk suatu negara dan membentuk sebuah sistem pemerintahan yang kompleks (pemimpin, hukum dan masyarakat).

✓ Fase Syariah :

Pada fase ini, tujuan Organisasi Jamaah Islamiyah telah tercapai, di mana telah diberlakukannya sistem Syari' berdasarkan Al Quran dan Sunnah Nabi MUHAMMAD S.A.W

- Bahwa terkait tahapan-tahapan atau langkah-langkah perjuangan dari organisasi Jamaah Islamiyah untuk mencapai visi misi atau tujuan organisasi, yakni tegaknya syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) di dunia tersebut, sepengetahuan saksi telah diketahui oleh semua anggota Jamaah Islamiyah termasuk ZAINAL, karena hal tersebut sering dibahas dalam pertemuan-pertemuan sesama anggota Jamaah Islamiyah yang kami telah lakukan. Adapun pola atau sistem pergerakan yang digunakan oleh Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) termasuk yang ada di Wilayah Sulawesi Tengah untuk mencapai tujuan tegaknya Syariat Islam secara Kaffah (menyeluruh) di dunia, yang mana saksi dan ZAINAL merupakan anggota JI wilayah Sulawesi Tengah, yakni organisasi Jamaah Islamiyah menggunakan tertutup, segala sesuatu terkait kegiatan/program kelompok akan dirahasiakan untuk menjaga pantauan aparat keamanan. Namun seiring berjalan waktu, terjadi perubahan pola gerak Organisasi Jamaah Islamiyah menjadi pergerakan *terbuka* (bergerak di permukaan) dengan kegiatan yang dibuat seolah-olah resmi pada beberapa bidang dengan tujuan menggalang simpati masyarakat dan kamuflase di mata Pemerintah, sehingga dapat menjaga keberlangsungan kelompok Jamaah Islamiyah. Dengan adanya perubahan paradigma tersebut, Organisasi Jamaah Islamiyah akan lebih mudah merekrut anggota-anggota baru dan mengambil simpatik masyarakat umum.
- Adapun perubahan paradigma Jamaah Islamiyah yang saksi ketahui saat disampaikan oleh perwakilan Jamaah Islamiyah dari markaziah (pusat) pada beberapa kali pertemuan anggota Jamaah Islamiyah di wilayah Palu Sulawesi Tengah saat itu, sebagai berikut :

Paradigma Lama	Paradigma Baru
Pergerakan tersembunyi /	Lebih terbuka / berbaur

Hal 58 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



underground / eksklusif	mengikuti perkembangan zaman
Seluruh aparatur Negara adalah lawan	Aparat Negara ahlul kiblat, bukan lawan
Fai (mencuri) harta orang kafir dan pemerintah adalah Halal	Fai adalah Haram
Melakukan amaliah Jihad menggunakan Bom dan senjata api	Dilarang melakukan amaliah Jihad menggunakan Bom dan senjata api karena tidak tepat sasaran dan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

Paradigma Baru tentang Hukum, Politik dan Demokrasi :

Anggota Jamaah Islamiyah diperbolehkan dan tidak dilarang (sesuai keinginan masing masing) untuk ikut berpartisipasi (memilih dan dipilih) dalam Pilkada / Pemilu dengan catatan demi kemaslahatan umat dengan tujuan dapat berbaur dengan masyarakat demi kepentingan Organisasi Jamaah Islamiyah.

Secara umum untuk Kelompok Jamaah Islamiyah di wilayah Kota Palu dan Sekitarnya (Sulawesi Tengah), kami menggunakan pola terbuka, artinya kami melakukan perluasan dakwah dalam rangka mencari simpatisan maupun anggota baru kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang dilaksanakan di Masjid-Masjid maupun tempat lainnya dan juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan seperti kegiatan pada bidang yang diketuai oleh ZAINAL pada Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) serta pembentukan unit-unit pendidikan seperti sekolah/Ponpes/Madrasah di wilayah Kota Palu dan sekitarnya, dengan tujuan memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Setelah kami berhasil mendapatkan calon rekrutan anggota baru, kemudia dilakukan pengkaderan menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (JI) dan kedepannya anggota Jamaah Islamiyah (JI) akan ditingkatkan kemampuannya baik secara mental, fisik maupun keterampilan serta pengetahuan agama, sehingga tidak ada keraguan untuk menjadi mujahidin yang akan berperang menggunakan senjata api maupun bom dalam melawan musuh-

Hal 59 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



musuh kelompok sampai tegaknya syariat Islam secara Kaffah (menyeluruh).

- Sehingga kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Sulawesi Tengah termasuk saksi dan ZAINAL menggunakan Pola terbuka dalam melakukan perekrutan atau mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) yang tujuannya untuk memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) karena dengan menggunakan Pola terbuka akan memudahkan dalam melakukan perluasan dakwah di Masjid-Masjid maupun tempat lainnya di wilayah Palu dan sekitarnya (Sulawesi Tengah) maupun dilakukan melalui kegiatan sosial kemanusiaan untuk menyebar paham dan Visi Misi Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), sehingga tidak akan dicurigai oleh aparat Keamanan dikarenakan kegiatan kami tersebut dilakukan di tempat-tempat terbuka dan dengan menggunakan Yayasan maupun unit pendidikan yang resmi (legal), sehingga kegiatan tersebut nampak merupakan kegiatan resmi dan biasa-biasa saja, dan pola terbuka juga merupakan salah satu yang termuat dalam STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) yang merupakan pedoman Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dalam melakukan setiap pergerakan untuk mencapai tujuan tegaknya syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) di dunia.
- Adapun yang saksi ketahui jabatan dari ZAINAL pada kelompok/organisasi Jamaah Islamiyah wilayah Palu Prov. Sulawesi Tengah, yakni :
 - ✓ Sejak sekira tahun 2001 s/d 2017, saksi mengetahui ZAINAL menjabat atau bertugas untuk melayani tamu apa bila ada kelompok Jamaah Islamiyah ada yang datang ke wilayah Palu Sulawesi Tengah;
 - ✓ Kemudian pada sekira tahun 2017 s/d 2020, saksi mengetahui ZAINAL bergabung dengan Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yang bertugas di bidang sosial kemanusiaan untuk membantu apa bila ada terjadi bencana alam dan musibah yang terjadi di wilayah Palu dan sekitarnya;
 - ✓ Kemudian pada sekira tahun 2020 s/d 2023, saksi mengetahui ZAINAL di tunjuk oleh RUSDI alias Ustad RUSDI (Kap) sebagai ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yang bertugas di bidang sosial kemanusiaan untuk membantu apa

Hal 60 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



bila ada terjadi bencana alam dan musibah yang terjadi di wilayah Palu dan sekitarnya.

Semua kegiatan tersebut di atas yang di lakukan oleh ZAINAL yaitu untuk mendukung kegiatan Jamaah Islamiah untuk menegakan syariat islam secara kafah/secara menyeluruh dimuka bumi.

- Bahwa peranan dari ZAINAL sebagai ketua di yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yang bertugas di bidang sosial kemanusiaan untuk membantu apa bila ada terjadi bencana alam dan musibah yang terjadi di wilayah Palu dan sekitarnya, yaitu bertujuan untuk mencari perhatian kepada masyarakat untuk mendukung program JI (Jamaah Islamiah);
- Bahwa Kelompok Jamaah Islamiyah termasuk di wilayah Sulawesi Tengah, tidak memiliki Struktur secara tertulis, melainkan susunan Struktur tersebut hanya diketahui secara lisan oleh anggota kelompok Jamaah Islamiyah. Hal tersebut dikarenakan Kelompok Jamaah Islamiyah menggunakan sistem Amniah (rahasia) sebagai bentuk upaya untuk menjaga kerahasiaan kegiatan-kegiatan organisasi;
- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Yayasan oleh Organisasi / kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Palu (Sulawesi Tengah), diantaranya Yayasan KHAIRU UMMAH, Yayasan HUSNAYAIN dan Yayasan SAHABAT KEADILAN (SAHLAN), yaitu sebagai wadah untuk menjalankan program-program Jamaah Islamiyah (JI) baik dari segi perekrutan Anggota Jamaah Islamiyah (JI) maupun mengumpulkan dana untuk operasional-operasional dalam menjalankan Program Jamaah Islamiyah, seperti memberikan bantuan sosial kepada masyarakat umum untuk mendapatkan simpatik, menampung para simpatisan maupun Anggota Jamaah Islamiyah (JI) dengan memperkerjakan di Yayasan tersebut dengan tujuan agar lebih mudah dipantau.

Sehingga dengan adanya Yayasan-Yayasan tersebut, lebih mudah untuk melakukan pendekatan terhadap orang-orang umum yang memang sudah mengacu pada STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah), yang mana pergerakan JI saat ini khususnya di wilayah Palu memang sudah terbuka dengan tujuan untuk menarik simpatik masyarakat umum dalam perjuangan mencapai visi-misi Organisasi Jamaah Islamiyah dalam penegakan syariat Islam secara menyeluruh yang merupakan tujuan akhir dari Organisasi ini;

Hal 61 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk orang-orang yang bekerja atau masuk dalam Struktur Yayasan-Yayasan bentukan Organisasi Jamaah Islamiyah wilayah Palu tersebut, sebagian besar merupakan Anggota Jamaah Islamiyah (JI) dan sebagian kecil sudah merupakan simpatisan maupun binaan Jamaah Islamiyah (JI);
- Saksi mengetahui bahwa yang menjadi konsekuensi jika sudah melakukan Muahada / Baiat / Salaman, yaitu harus siap menjalankan amanah atau kebijakan dari jamaah atau organisasi Jamaah Islamiyah;
- Adapun keterlibatan atau kegiatan saksi yang bersama-sama dengan ZAINAL yang merupakan program kelompok / Organisasi Jamaah Islamiyah dalam mencapai tujuan atau visi-misi kelompok, yakni penegakan syariat Islam secara kafah (menyeluruh) di dunia, sebagai berikut :
 - ✓ Pada sekira Tahun 2015 saksi bersama-sama dengan ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD (Alm) mengikuti pertemuan kembali dengan Bidang T.1 Pusat a.n. SUHARDI alias ABU HASAN di Masjid HUSNAYAIN yang terletak di Kel. Silae Kota Palu Prov. Sulteng adapun yang dibahas pada saat itu yakni SUHARDI alias ABU HASAN, Mensosialisasikan Program SIMPUL dengan menggunakan Power Point, dan Proyektor, yang mana Program SIMPUL adalah Program dari bidang T.1 (Tabligh) untuk membuat Simpul atau ikatan kepada Ummat serta menjelaskan jenis-jenis simpul;
 - ✓ Pada sekira tahun 2017 saksi bersama-sama dengan ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD (Alm) mengikuti pertemuan di Masjid Husnayain Silai Kota Palu;
 - ✓ Pada sekira Tahun 2017 saksi bersama-sama dengan ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD (Alm) melakukan pertemuan di Ponpes Amanah Putri Poso untuk membahas Strataji yang di sampaikan oleh ABU FATIAH AL-ADNANI Alias ABDUL KHOLIK yang mana saat itu ABU FATIAH AL-ADNANI Alias ABDUL KHOLIK memberikan beberapa penekanan terkait Strataji;

Hal 62 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sekira awal Tahun 2021, kami melakukan pertemuan dengan beberapa Anggota Jamaah Islamiyah di Jl. Masumbanga, Kab. Sigi dalam rangka pembahasan Pembubaran Bidang Pasca Darurat Jamaah Islamiyah dikarenakan Banyak Penangkapan dari Kelompok Jamaah Islamiyah;
- Bahwa selain melakukan pertemuan-pertemuan dengan para anggota Jamaah Islamiyah wilayah Palu-Poso (Sulawesi Tengah) maupun dari tingkat Markaziah (Pusat), saksi bersama ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD (Alm) juga pernah melakukan kegiatan fisik (Jasadiyah) bersama para anggota Jamaah Islamiyah wilayah Palu lainnya yang merupakan program dasar dalam organisasi Jamaah Islamiyah sebagai salah satu bentuk persiapan untuk mencapai tujuan atau visi-misi kelompok Jamaah Islamiyah, yakni tegaknya Syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) di dunia, sebagai berikut :
 - ✓ Pada sekira tahun 2008 mengikuti kegiatan lintas alam dengan cara berjalan kaki selama 5 hari 4 malam dari kelurahan Poboya Prov. Sulawesi Tengah s/d Kabupaten Parigi bersama-sama dengan antara lain :
 - Saksi sendiri KOSASIH BUDIANTO
 - ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD (Kap);
 - ISNAIN;
 - AMRU;
 - DADANG
 - KARMAN;
 - ADRI;
 - BAMABANG;
 - ASRUDIN;
 - YUSUF;
 - RAMADHAN;
 - AKBAR;
 - ILHAM;
 - DEDI;
 - Dan masih ada nama yang sudah saksi lupa.
 - ✓ Pada sekira tahun 2010, saksi bersama ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD (Alm) beserta anggota Jamaah Islamiyah wilayah Palu lainnya

Hal 63 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



melakukan idad (persiapan) fisik (Jasadiyah) berupa kegiatan jalan jauh di wilayah Paniki Kab. Sigi Prov. Sulteng dengan waktu tempuh perjalanan kurang lebih selama 4 (empat) jam pulang pergi dan saat itu kami menginap semalam di tempat tersebut, adapun peserta yang hadir pada saat kegiatan sebagai berikut :

- Saksi sendiri (KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH)
- ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN;
- ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD (Kap);
- AGUS JANNAH;
- ASRUDIN;
- ARWIN;
- ILHAM;
- YUSUF;
- MADAM;
- AKBAR;
- ARIFIN.

✓ Pada sekira tahun 2013, saksi bersama ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD (Alm) beserta anggota Jamaah Islamiyah wilayah Palu lainnya melakukan idad (persiapan) fisik (Jasadiyah) berupa kegiatan Lintas Sungai dari Paniki s/d Batu payung Kab. Sigi Prov. Sulteng Kami berjalan kaki menyusuri sungai dengan waktu tempuh perjalanan selama kurang lebih 12 (dua belas jam) pulang pergi dan saat itu kami menginap semalam, adapun peserta yang hadir pada saat kegiatan sebagai berikut :

- Saksi sendiri (KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH);
- ARIF RISDYANTO Alias Ustad RUSDI (Kap);
- ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD (Kap);
- AMIRUDIN (Orang JI);
- DADANG (Orang JI);
- MARTIN alias ABU ZAZA;
- SUAIB KASIM (Orang JI);
- AGUS JANAH (Orang JI);



- ASRUDIN (Orang JI);
 - KHAIRUDIN (Orang JI);
 - Dan masih ada sekitar 20 orang lagi yang saksi tidak ingat.
- Sehubungan dengan adanya kegiatan fisik yang saksi lakukan bersama-sama dengan ZAINAL beserta anggota Jamaah Islamiyah lainnya yang merupakan program Jamaah Islamiyah berupa kegiatan jalan jauh, dan lintas sungai tersebut memiliki manfaat dan tujuan jika dikaitkan dengan Kelompok Jamaah Islamiyah yang memiliki visi-misi menegakkan syariat Islam secara Kaffah (menyeluruh) di dunia, yaitu untuk melatih kekuatan fisik sekaligus sebagai amalan Jasadiyah. Kegiatan fisik tersebut juga merupakan program dasar yang wajib bagi para anggota Jamaah Islamiyah, yang mana Jamaah Islamiyah bertujuan dalam menegakkan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) dengan cara berdakwah maupun jihad fisik sebagaimana fase-fase dalam mencapai tujuan Organisasi Jamaah Islamiyah yang salah satunya adalah fase idad (persiapan) fisik, sehingga jika waktunya telah tiba pada fase jihad qital untuk berperang memerangi musuh-musuh organisasi, maka kekuatan fisik sangat diperlukan;
- Adapun yang dijadikan pedoman atau rujukan oleh Anggota kelompok Jamaah Islamiyah dalam pergerakannya untuk mencapai tujuan atau visi-misi kelompok dalam menegakkan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah), sebagaimana perintah dari petinggi Jamaah Islamiyah tingkat Markaziah (Pusat) yang disosialisasikan pada saat dilakukan kegiatan pertemuan-pertemuan di wilayah Sulawesi Tengah maupun tempat lainnya bersama anggota Jamaah Islamiyah wilayah Sulawesi Tengah dengan perwakilan anggota Jamaah Islamiyah dari tingkat Markaziah (Pusat), sebagai berikut :
- ✓ PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah), sepengetahuan saksi merupakan pedoman bagi anggota Jamaah Islamiyah yang berisi pola pergerakan kelompok, taktik dalam membangun kekuatan dari segi personil maupun peralatan, penguasaan wilayah, siapa lawan maupun kawan, fase-fase dalam mencapai tujuan kelompok dan sebagainya;



- ✓ STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah), sepengetahuan saksi merupakan pedoman bagi anggota Jamaah Islamiyah dalam mencapai tujuan / visi-misi kelompok sebagaimana yang termuat pada PUPJI, hanya saja pada STRATAJI terjadi perubahan paradigma, diantaranya pola gerak yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka pada beberapa bagian dengan tujuan untuk menarik simpatik masyarakat dan menghindari kecurigaan aparat keamanan;
- ✓ Program SIMPUL, yaitu perubahan pola gerak kelompok Jamaah Islamiyah dari yang sebelumnya eksklusif/tertutup menjadi terbuka dengan tujuan bisa masuk ke segala lini lapisan masyarakat maupun Instansi Pemerintah demi kepentingan keberlangsungan dan penguatan Organisasi sebagaimana salah satu pedoman yang termuat dalam STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) dalam melakukan setiap pergerakan untuk mencapai tujuan tegaknya syariat islam secara kafah (menyeluruh) di dunia.
- Bahwa hal yang mendasari dan yang memotivasi saksi sehingga tetap bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah padahal saksi telah mengetahui jika organisasi atau kelompok Jamaah Islamiyah merupakan kelompok atau organisasi telah dilarang keberadaannya di Indonesia maupun di dunia karena telah ditetapkan sebagai organisasi teror dan terlarang yang memiliki tujuan atau Visi-Misi menegakkan syariat Islam secara Kafah (menyeluruh) di dunia yang dilakukan melalui berapa fase atau tahapan-tahapan yang salah satunya adalah berjihad secara fisik dengan cara berperang melawan kelompok orang-orang yang menghalang-halangi tegaknya Syariat Islam, karena saksi melihat tujuan dan cita-cita mulia dari Organisasi Jamaah Islamiyah, yakni penegakan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) di dunia di bawah naungan Khilafah Islamiyah;
 - Demikian juga menurut saksi dengan ZAINAL yang mau dan tetap bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah padahal telah mengetahui jika kelompok Jamaah Islamiyah adalah kelompok teror yang telah dilarang keberadaannya karena melihat pada cita-cita mulia dari kelompok Jamaah Islamiyah yang memiliki tujuan/visi-misi menegakkan syariat Islam secara menyeluruh (Kaffah) di dunia tersebut;

Hal 66 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok Jamaah Islamiyah akan melakukan jihad qital atau berperang secara fisik memerangi musuh-musuh organisasi Jamaah Islamiyah tujuan atau visi-misi dari kelompok / Organisasi Jamaah Islamiyah, yaitu menegakkan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) di dunia pada saat dari segi kemampuan maupun kekuatan kelompok sudah menjadi kuat untuk melakukan perang secara fisik memerangi musuh-musuh kelompok yang menghalangi tegaknya syariat Islam secara menyeluruh, yang mana untuk kelompok Jamaah Islamiyah khususnya yang ada di wilayah Palu dan sekitarnya Prov. Sulawesi Tengah saat ini sedang dalam tahap penguatan organisasi, diantaranya tahapan perekrutan anggota baru yang dilakukan melalui dakwah dan kegiatan sosial kemanusiaan serta juga melalui lembaga-lembaga pendidikan yang merupakan wadah pengkaderan sejak dini dalam menanamkan pemahaman kelompok Jamaah Islamiyah;
- Adapun yang termasuk dalam kategori musuh-musuh bagi Organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) untuk mencapai tujuan atau visi-misinya dalam menegakkan syariat Islam secara menyeluruh di dunia, yakni :
 - ✓ Golongan Orang-Orang Kafir;
 - ✓ Siapapun yang menjadi penghalang tegaknya syariat Islam.
- Adapun yang saksi ketahui dari media sosial/elektronik terkait bentuk perjuangan atau amaliyah jihad yang telah dilakukan oleh Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dalam tujuan atau visi-misi penegakan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) di dunia, diantaranya :
 - ✓ Bom Bali pada tahun 2002;
 - ✓ Penembakan seorang Jaksa di Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah pada tahun 2004;
 - ✓ Penembakan Pendeta di Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah pada tahun 2004 dan 2006.
 - ✓ Bom di Pasar Babi Maesa Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah pada tahun 2005.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi MUHAMMAD ABDU Alias ABDU Alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 67 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi kenal dengan nama ZAINAL Alias ENAL yang saksi kenal sekitar tahun 1999 saat kuliah di Universitas Tadulako Palu di Fakultas teknik sipil dan merupakan teman seangkatan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya selain itu ZAINAL Alias ENAL merupakan anggota Jamaah Islamiyah wilayah Sulteng yang saksi ketahui ZAINAL Alias ENAL bertugas sebagai pelayanan tamu/anggota Jamaah Islamiyah yang berasal dari mana saja, serta merupakan ketua yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan);
- Bahwa Yang saksi ketahui persyaratan menjadi anggota Jamaah Islamiyah yaitu memiliki aqidah yang baik, bukan merupakan anak tunggal, paham tentang konsep berjamaah, komitmen untuk bekerja serta muahada/ bai'at kepada Amir jamaah Islamiyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika seseorang yang telah di berikan tanggung jawab serta rutin ikut dalam pertemuan pengurus Jamaah Islamiyah ZAINAL Alias ENAL telah melakukan muahadah/baiat kepada amir Jamaah Islamiyah. Untuk proses mua'hada/bai'at kepada amir Jamaah islamiyah yang di lakukan oleh **ZAINAL Alias ENAL** saksi tidak mengetahui kapan dan dimana di karenakan untuk proses mua'hada/bai'at bagi anggota jamaah islamiyah sendiri bersifat tertutup dan rahasia
- Bahwa Dapat saksi jelaskan untuk bunyi dari muahada/baiat yang di lakukan oleh setiap anggota Jamaah Islamiya yakni "**Saya kepada amir untuk mendengar dan taat dalam amar ma'ruf nahimungkar dan menegakkan islam semampu Saya**";
 - Yang saksi ketahui konsekwensi bagi yang telah mengucapkan Baiat/sumpah setia kepada Jamaah Islamiyah tersebut, siap bekerja di posisi manapun di berikan, siap memberikan bantuan pendanaan dalam hal kegiatan yang di lakukan oleh Kelompok jamaah islamiyah harus patuh dan taat dalam kebaikan serta siap mengorbankan waktu ketika ada kegiatan dari Kelompok Jamaah islamiyah;
 - Yang saksi ketahui dalam pelaksanaan muahada/baiat yang di lakukan oleh setiap anggota kelompok Jamaah Islamiyah maupun yang di lakukan oleh **ZAINAL Alias ENAL** tidak ada paksaan melainkan atas kemauan sendiri dan berdasarkan ilmu yang

Hal 68 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Al-Qura'an dan Sunah dan sesuai dengan kemampuan;

- Yang saksi ketahui sebagai salah satu orang yang telah melakukan mua'hada/bai'at **ZAINAL Alias ENAL** mengetahui jika Kelompok jamaah Islamiyah merupakan organisasi yang di larang di Indonesia;
- Yang saksi ketahui yang telah di lakukan oleh **ZAINAL Alias ENAL** sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan tugas Jamaah islamiyah yakni :
 - ✓ Bertugas sebagai pelayanan tamu/anngota Jamaah Islamiyah yang berasal dari mana saja yang datang di wilayah Sulawesi Tengah.
 - ✓ Mengembangkan Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yang merupakan bentukan Jamaah Islamiyah Sulawesi Tengah.
 - ✓ Ikut dalam kegiatan pertemuan rutin bulanan yang di lakukan oleh pengurus Jamaah islamiyah Sulteng.
 - ✓ Ikut dalam kegiatan penguatan jasadiyah dengan cara mendaki gunung Gawalise Palu yang di lakukan oleh pengurus jamaah Islamiyah Palu.
 - ✓ Ikut dalam kegiatan pembentukan KOSIN (Koordinator dan Sinkronisasi wilayah Palu-Poso) yang di pimpin oleh HASANUDDIN.
 - ✓ Ikut dalam pertemuan sosialisasi STRATAJI yang di laksanakan di Pondok Pesantren Amanah Putri Poso.
 - ✓ Ikut dalam kegiatan pergantian KOSIN (Koordinator dan Sinkronisasi wilayah Palu-Poso) yang di pimpin oleh ANWAR RIFAI Alias REZA dan HASANUDIN.
 - ✓ Ikut dalam kegiatan pembubaran bidang-bidang Jamaah islamiyah Palu
- Untuk pertemuan yang di ikuti oleh **ZAINAL Alias ENAL** yakni :
 - ✓ Untuk kegiatan pertemuan rutin bulanan yang di ikuti oleh **ZAINAL Alias ENAL** yang dilakukan oleh pengurus Jamaah islamiyah Sulteng yakni di laksanakan pada sekitar akhir 2017 sampai pertengahan tahun 2018 adapun pertemuan tersebut di laksanakan di rumah Quran Al-Bayan Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi Sulteng yang di laksanakan sekitar pukul 20.00 Wita.

Hal 69 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Untuk kegiatan pembentukan KOSIN (Koordinator dan Sinkronisasi wilayah Palu-Poso) yang di ikuti oleh **ZAINAL Alias ENAL** di laksanakan pada sekitar tahun 2017 yang di laksanakan di Masjid Husnayain Kel. Silae Selae Kec. Palu Barat sekitar pukul 20.00 Wita sampai selesai yang di pimpin oleh HASANUDDIN.
- ✓ Pertemuan sosialisasi STRATAJI yang di ikuti oleh **ZAINAL Alias ENAL** dilaksanakan pada sekitar akhir tahun 2018 di Pondok Pesantren Amanah Putri Poso yang di isi oleh PAK HAIDAR yang berasal dari Jawa yang di laksanakan setelah sholat subuh sekitar pukul 05.30 Wita sampai dengan pukul 22.30 Wita.
- ✓ Kegiatan pergantian KOSIN (Koordinator dan Sinkronisasi wilayah Palu-Poso) yang di ikuti oleh **ZAINAL Alias ENAL** dilaksanakan pada sekitar tahun 2019 yang dipimpin oleh ANWAR RIFAI Alias REZA dan HASANUDIN di laksanakan di Masjid Husnayain Kel. Silae Kec. Palu Barat sekitar pukul 20.00 Wita sampai selesai yang di pimpin oleh ANWAR RIFAI Alias REZA.
- ✓ Kegiatan pembubaran bidang-bidang yang ada didalam Jamaah islamiyah Palu yang di ikuti oleh **ZAINAL Alias ENAL** yakni pada sekitar akhir tahun 2019 yang di laksanakan Huntara (hunian sementara) didepan masjid Husnayain Kel. Silae Selae Kec. Palu Barat dilaksanakan sekitar pukul 16.30 Wita yang di pimpin oleh RUSDI.
- Untuk kegiatan penguatan jasadiyah yang di lakukan oleh **ZAINAL Alias ENAL** dengan cara mendaki gunung Gawalise Palu yang di lakukan bersama pengurus Jamaah Islamiyah Palu yang di laksanakan sekitar 2017 yang di ikuti oleh :
 - ✓ Saksi sendiri (ABDU).
 - ✓ **ZAINAL Alias ENAL.**
 - ✓ RUSDI.
 - ✓ KOSASIH (Kap).
 - ✓ ALI FIRDAUS (Kap).
 - ✓ PAK TOTO.
 - ✓ PAK HAMSA.
 - ✓ PAK MARTEN Alias ABU ZAZA.

Hal 70 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ PAK HAERUDIN Alias ABU DITA.
- ✓ PAK DADANG.
- ✓ PAK UMAR (Kasimbar).
- ✓ AGUSMAN.
- ✓ HARMADI.
- ✓ ARWIN.
- ✓ SANUDDIN (Napu).
- ✓ PAK ALAM (Napu).
- ✓ PAK SAMSUDIN (Sunju).
- ✓ Dan ada beberapa lagi yang saksi sudah tidak ingat.
- Bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan penguatan jasadiyah yang di ikuti oleh ZAINAL Alias ENAL tersebut yakni sebagai bentuk persiapan serta melatih fisik para kelompok jamaah Islamiyah jika sewaktu-waktu di pertemuan dengan musuh sudah memiliki persiapan fisik yang kuat sesuai dengan tujuan Jamaah Islamiyah menegakkan syariat islam atau jihat fisabilillah. Adapun peralatan yang di gunakan yakni berupa tas punggung, 2 buah tenda terpal, parang/golok dan makanan.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa yang masuk dalam kategori musuh-musuh bagi oraganisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah menurut yang saksi pahami, yakni:
 - ✓ Orang Nasrani dan yahudi.
 - ✓ Orang-orang yang menghalangi tegaknya Syariat Islam.
 - ✓ Orang-orang munafik, musrik.
 - Yang saksi ketahui pedoman/panduan yang dipergunakan Jamaah Islamiyah untuk mencapai tujuannya dalam rangka menegakkan syariat Islam secara Kaffa adalah STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah).
 - Untuk tercapainya visi misi tujuan organisasi Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni ingin tegaknya syariat islam secara kaffah di muka bumi ini, tahapan-tahapannya yakni.
 - ✓ Fase *dakwah* dalam hal ini menciptakan simpatisan sebanyak mungkin dan melakukan penjangkaran serta menyamakan pemahaman.
 - ✓ Fase *idad yang artinya persiapan* jasmani berupa penguatan fisik, keterampilan, kemahiran dan keahlian personil, menyiapkan sarana prasarana

Hal 71 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



berupa mempersiapkan alat berupa persenjataan baik dengan cara dibeli maupun dibuat oleh Jamaah. Idad rohani berupa kajian/taklim khusus bagi jamaah untuk memperdalam ilmu agamanya.

- ✓ *Fase Jihad* Yaitu memerangi atau melemahkan musuh-musuh baik dengan menggunakan persenjataan maupun melalui propaganda-propaganda melalui tulisan, video maupun narasi di media cetak, media elektronik maupun media sosial.
 - ✓ *Fase Tamkin* Penguasaan suatu wilayah oleh Jamaah Islamiyah, baik melalui dakwah maupun dengan cara berperang.
 - ✓ *Fase Khilafah* Fase yang mencakup berdirinya suatu negara khalifah (pemimpin), masyarakat, sistem pemerintahan serta hukum yang berdasarkan syariat islam.
- Bahwa pada awalnya yang saksi ketahui tujuan didirikannya Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yakni untuk merekrut para pengacara untuk membantu konsultasi hukum bagi para anggota Jamaah islamiyah yang tertangkap, namun karena pengacara tidak ada yang bergabung maka Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) berubah menjadi Yayasan yang bergerak di bidang Sosial Kemanusiaan;
 - Yang saksi ketahui ZAINAL Alias ENAL menjabat sebagai ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yakni pada sekitar tahun 2018 yang di tunjuk langsung oleh RUSDI sebagai penanggung jawab Jamaah Islamiyah wilayah Palu;
 - Yang saksi ketahui tugas dan tanggung jawab ZAINAL Alias ENAL sebagai ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yang berada dibawah naungan Jamaah Islamiyah Wilayah Palu yaitu bertugas mengembangkan Yayasan serta pembentukan Tim SAR dibawah Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) untuk mebantuu korban bencana alam dan pencarian orang hilang. Melakukan berkoordinasi dengan Kantor BASARNAS Kota Palu serta melakukan pelatihan terhadap personil Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yang sudah terbentuk dengan BASARNAS Kota Palu;



- Dapat saksi jelaskan bahwa untuk Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) saksi tidak mengetahui apakah memiliki ijin pendirian di karenakan dalam Kelompok Jamaah Islamiyah yang bukan pada bidangnya mencari tau bidang yang lainnya dan tetap fokus pada bidang masing-masing.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi HASANUDDIN als HASAN als SLAMET RAHARJO als NACHO Bin RIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang organisasi / kelompok Jamaah islamiyah (JI), karena saksi merupakan salah satu Anggota kelompok jamaah islamiyah (JI), yang mana Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) merupakan Kelompok terlarang yang telah melakukan beberapa kali aksi terorisme dan memiliki tujuan menegakan syariat islam dengan cara berjihad atau berperang melawan musuh-musuh kelompok jamaah Islamiyah, seperti orang Kafir, Pemerintah Indonesia dan lain sebagainya yang tidak mendukung tegaknya Syariat Islam.
- Bahwa saksi bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) sejak tahun 1996, sampai dengan saksi di tangkap Pada tahun 2021 karena terlibat perkara terorisme.
- Bahwa setelah saksi bergabung dengan Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), saksi pernah menjabat sebagai Ketua Wakalah Poso yang ada di bawah Mantigi III sejak Tahun 2002 s/d tahun 2006 karena saat itu saksi di tangkap oleh Aparat Kepolisian dalam perkara terorisme, yang kemudian saksi Bebas Tahun 2016 dan di tunjuk sebagai Kosin (koordinator dan Sinkronisasi) oleh Markazia sampai dengan Tahun 2019. Adapun yang telah saksi lakukan selama bergabung dengan Kelompok Jamaah islamiyah (JI) khususnya di Wilayah Sulawesi Tengan dalam rangka perjuangan menegakan Syariat islam yaitu:
 - Pada Sekira Bulan Oktober Tahun 2005 pada saat saksi menjabat sebagai Ketua Wakalah Poso saksi bersama dengan beberapa anggota kelompok jamaah Islamiyah lainnya melakukan pembunuhan terhadap orang kafir dengan cara melakukan penggorokan terhadap 3 (tiga) siswi di Poso, yang selanjutnya pada Sekira Bulan Mei tahun 2006 saksi di tangkap aparat kepolisian dan di Vonis 20 (dua) puluh Tahun atas

Hal 73 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



- Setelah saksi bebas tahun 2016 dan menjabat sebagai Kosin (Koordinator dan sinkronisasi) wilayah Sulawesi tengah, Pada sekira Tahun 2019 saksi bersama-sama dengan beberapa Anggota kelompok Jamaah Islamiyah (JI) ikut melakukan pergeseran senjata api laras Panjang yang merupakan senjata api Inventaris Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tengah, yang selanjutnya Pada Bulan Agustus 2021 saksi di tangkap oleh Aparat Kepolisian dalam perkara terorisme dan di Vonis 20 Tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti awal mula terbentuknya Kelompok Jamaah Islamiyah untuk wilayah Sulawesi tengah, namun yang saksi ketahui pada Tahun 2002 saat saksi berada di negara Philipina, saksi di hubungi oleh NASIR ABBAS untuk datang Ke Negara Indonesia tepatnya di Sulawesi Tengah, yang mana saat itu NASIR ABBAS menyampaikan jika dia menjabat sebagai Ketua Mantigi III yang salah satu Wilayahnya Sulawesi tengah menggantikan ABU THOLUD, dan setelah saksi berada di Sulawesi tengah pada Tahun 2002, NASIR ABBAS menunjuk saksi sebagai Ketua Wakalah Poso yang ada di Bawah Mantigi III, paska penangkapan beberapa petinggi Kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Sulteng terjadi kevakuman, yang selanjutnya pada sekira Tahun 2016 Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Sulawesi Tengah Kembali di aktifkan peroragnisasiannya. Dapat saksi Jelaskan Proses saksi aktif Kembali dalam kegiatan organisasi Jamaah Islamiyah setelah saksi selesai menjalani hukuman yaitu sebagai berikut:
 - ✓ Setelah saksi bebas menjalani hukuman , pada tahun 2016 saksi pernah didatangi di Poso oleh TANJUNG, USMAN dan 1 orang yang saksi tidak kenal (yang kemudian saksi diberitahu bahwa orang tersebut Bernama SIYONO) menanyakan kabar saksi maupun jamaah lain yang berada di wilayah Poso dan Palu sekaligus memberitahukan bahwa Jamaah Islamiyah tidak sepaham dengan ISIS. Bahwa anggota dan organisasi Jamaah Islamiyah di wilayah Poso – Palu masih aktif dalam hal berkegiatan keorganisasian, dimana yang dituakan menjadi pengurus adalah ANWAR alias USTAD REZA.
 - ✓ Sekitar tahun 2016 ANWAR Alias USTAD REZA memberitahukan kepada saksi bahwa saksi diundang oleh Pengurus JI Markaziah YADI @ MUL yang saat itu menjabat sebagai Qoid Bidang Tahjiz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir pertemuan yang akan dilaksanakan di Jawa. Atas undangan tersebut maka saksi berangkat Bersama :

- ANWAR Alias REZA.
- HUDZAIFAH .
- MIQDAD.
- AFIF .
- KOKO MUNTAQO.

✓ Pada saat di Semarang tepatnya sebuah Gedung milik Undip yang terletak di pinggir pantai. Kami semua melakukan registrasi dan beristirahat di Gedung tersebut, Keesokan harinya sekitar jam 08.00 wib pertemuan di mulai dengan dihadiri sekitar 50 an peserta pengurus JI dari berbagai daerah, dimana pertemuan tersebut menggunakan cover “WORKSHOP KEMANDIRIAN EKONOMI” yang mengisi acara adalah :

- YADI @ MUL : pembukaan
- HAIDAR @ ABU AIMAN : sejarah Strategi Tamkin mulai dari PUPJI – Strataji.
- MUSLAM : menjelaskan isi dari Strataji yang didalamnya terdapat TASTOS (Total Amniah Sistem Total Operasional System). Prioritas siapa lawan siapa kawan.Tahapan Tamkin (Dakwah, Idad, Jihad, Tamkin, Syariah, Daulah, Khilafah).

✓ Pada saat itu baru saksi mengetahui bahwa di organisasi JI telah berubah paradigma yang salah satunya paradigma JI terdahulu bergerak di bawah tanah (underground/ tersembunyi) namun berubah menjadi terbuka dipermukaan dengan tetap menggunakan cover lain, JI dulu bersifat keras berubah menjadi lebih halus., pertemuan tersebut dilanjutkan pada malam harinya yaitu sesi tanya jawab yang salah satunya membahas tentang siapa kawan siapa lawan.

✓ Selesai pertemuan di semarang kami peserta dari Sulawesi tidak langsung pulang melainkan pergi menuju Jepara Bersama-sama dengan HAIDAR @ ABU AIMAN , YADI @ MAS MUL dan MUSLAM. di sebuah cottage pinggir pantai wilayah Jepara Di cottage tersebut HAIDAR @ ABU AIMAN menjelaskan kepada kami bahwa organisasi Jamaah Islamiah di wilayah memiliki

Hal 75 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktur dan bidang bidang (FKPP, T1 (Taklim), T3 (Tarbiyah, Tamhis), Adira, SODA) sehingga perlu menunjuk salah satu orang untuk menjadi koordinator terhadap bidang bidang tersebut. Dalam pertemuan di Jepara tersebut khusus membahas tentang siapa orang yang akan ditunjuk menjabat sebagai Kosin (Koordinator dan Sinkronisasi) wilayah Sulteng dan wilayah Sulsel. Dari hasil kesepakatan maka HAIDAR @ ABU AIMAN menunjuk dan memberikan Amanah kepada saksi untuk menjabat Kosin wilayah Palu – Poso. Sedangkan untuk pejabat Kosin Sulsel saksi tidak mengetahui siapa yang diberikan Amanah oleh HAIDAR @ ABU AIMAN.

✓ Adapun tugas dan tanggung jawab Kosin yaitu :

- Sebagai koordinator / penanggung jawab kegiatan bidang diwilayah.
- Mensinergikan / mensinkronkan antar bidang.
- Sewaktu waktu membuat laporan jika diperlukan ke Markaziah melalui Deputy Umum.
- Kosin tidak diberikan kewenangan untuk menangani bagian Tahjiz karena urusan bidang Tahjiz langsung dilaporkan dan di selesaikan oleh Qoid Tahjiz sendiri.

- Bahwa adapun yang menjadi Visi dan Misi dari kelompok jamaah islamiyah (JI) yaitu tegaknya syariat islam secara kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi;
- Bahwa untuk mencapai tujuan atau visi misi organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni menegakkan Syariah Islam secara Kaffah di muka bumi, maka organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) menyakini ada beberapa tahapan yang harus di lalui. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah :

✓ **Fase Dakwah :**

Fase ini adalah tahapan yang paling mendasar untuk menyamakan pemahaman/manhaj dan melakukan perekrutan orang-orang untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah sebanyak-banyaknya.

Tujuan dari dakwah adalah agar umat yang menerima dakwah dari anggota Jamaah Islamiyah, akhirnya mereka akan mendekat kepada organisasi Jamaah Islamiyah kemudian

Hal 76 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat direkrut masuk ke dalam organisasi Jamaah Islamiyah dengan tujuan untuk untuk membangun Jamaah semakin kuat, sehingga tujuan organisasi akan semakin mudah tercapai.

✓ **Fase Idad (persiapan) :**

Dalam fase ini, mempersiapkan organisasi dari berbagai kekuatan dan bagian, sebagai berikut :

- Idad Rohani, yakni kita melakukan penguatan iman dan mental terhadap anggota jamaah;
- Idad Jasmani (Fisik), yaitu mempersiapkan fisik dengan meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan keahlian masing-masing jamaah untuk mendapatkan kekuatan dan kemampuan di bidang personil;
- Idad harta (mal), yakni persiapan dari segi ekonomi jamaah dengan melakukan pengumpulan sumbangan, uang infaq anggota maupun kemandirian ekonomi / wirausaha anggota;
- Idad sarana dan prasarana, yakni mempersiapkan persenjataan, kendaraan, alat komunikasi dan sarana pendukung lainnya.

✓ **Fase Jihad (Perang Qital) :**

Pada fase ini dilakukan amaliyah jihad fisik dengan memerangi/melumpuhkan musuh menggunakan senjata maupun propaganda (tulisan/narasi, video, foto) melalui media sosial maupun media massa (cetak).

✓ **Fase Tamkin / Daulah :**

Fase ini adalah hasil dari fase jihad yang telah berhasil terwujud, yang mana kemudian Jamaah Islamiyah akan menguasai suatu wilayah / Negara sebagai Qoidah Aminah, kemudian wilayah tersebut akan dipertahankan dari ancaman musuh.

✓ **Fase Khilafah :**

Setelah Jamaah Islamiyah menguasai beberapa Tamkin / Daulah, maka kita akan bersatu membentuk suatu negara dan membentuk sebuah sistem pemerintahan yang kompleks (pemimpin, hukum dan masyarakat).

✓ **Fase Syariah :**

Hal 77 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada fase ini, tujuan Organisasi Jamaah Islamiyah telah tercapai, di mana telah diberlakukannya sistem Syari' berdasarkan Al Quran dan Sunnah Nabi MUHAMMAD S.A.W.

- Bahwa **ZAINAL, S.T alias ENAL** memiliki jabatan dalam Struktur kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Wilayah Sulawesi tengah yakni sebagai Ketua Yayasan SAHLAN Wilayah Kota Palu yang merupakan yayasan Milik kelompok Jamaah islamiyah yang bergerak di Bidang Sosial, yang tujuannya melakukan pengumpulan dana serta melakukan kegiatan sosial dalam rangka mencari simpatik Umat Islam, agar Kelompok Jamaah Islamiyah mendapat Dukungan Dari Umat Islam Yang menunjuk **ZAINAL, S.T alias ENAL** untuk menjabat sebagai sebagai Ketua Yayasan SAHLAN Wilayah Kota Palu yang merupakan yayasan Milik kelompok Jamaah islamiyah yang ada dalam struktur Kelompok jamaah Islamiyah Wilayah Kota Palu yaitu saksi sendiri atas Usulan dari Ustad RUSDI;
 - Sepengetahuan saksi selaku Kosin Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Wilayah Sulawesi tengah, bahwa yang telah dilakukan oleh **ZAINAL, S.T alias ENAL** setelah bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dalam rangka mencapi tujuan tegaknya Syariat Islam Secara Kaffa atau secara menyeluruh, yaitu masih sebatas dakwah dan melakukan seleksi untuk merekrut Anggota kelompok Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak senjata api yang di geser dari Sulawesi Selatan Ke Sulawesi tengah pada saat itu, karena saksi tidak di beritahuan berapa jumlah senjata api yang di geser pada saat itu.
- Bahwa Pergeseran senjata api laras Panjang yang merupakan inventaris Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tengah tidak diketahui oleh Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di wilayah Kota Palu dan sekitarnya.
- Bahwa Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Kota Palu dan sekitarnya tidak mengetahui tentang adanya senjata api Inventaris milik Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Wilayah Sulawesi Tengah, dikarenakan anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Wilayah Kota Palu dan sekitarnya tidak pernah di beritahukan tentang adanya senjata api inventaris milik Kelompok Jamaah Islamiyah.

Hal 78 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga saksi tidak memberitahukan kepada Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Palu dan sekitarnya tentang adanya senjata api Inventaris milik Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), dikarenakan untuk menjaga kerahasiaan keberadaan senjata api tersebut, karena memegang prinsip semakin sedikit yang mengetahui keberadaan senjata api milik Jamaah Islamiyah (JI) akan semakin kecil peluang untuk di deteksi oleh aparat keamanan;
- Bahwa senjata api milik Inventaris Kelompok Jamaah Islamiyah Sulawesi tengah, akan digunakan sebagai persenjataan jika sewaktu-waktu Jihad Kital atau jihad perang telah di kumandangkan oleh Pimpinan Kelompok Jamaah Islamiyah serta akan digunakan untuk Tadrib Askari oleh Anggota Jamaah Islamiyah jika keadaan sudah memungkinkan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi ERWIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan menjabat sebagai Lurah Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, yang mana saksi menjabat sebagai Lurah Lasonai tersebut sejak Bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Adapun kronologis jalannya penggeledahan di rumah ZAINAL yang beralamat di Jl. Bulu Masomba Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 14.15 wita, saksi dihubungi oleh aparat Kepolisian dan meminta saksi selaku perangkat setempat untuk mendampingi proses penggeledahan di rumah ZAINAL yang merupakan wilayah kerja saksi dan saat itu saksi bersama dengan salah satu Linmas Kel. Lasoani atas nama SALIM TICOALU. Kemudian pada sekira pukul 14.30 Wita saksi bersama Aparat Kepolisian mendatangi rumah yang belakangan saksi ketahui merupakan milik atau yang ditempati oleh ZAINAL. Saat itu Polisi menunjukan surat tugas dan surat perintah penggeledahan kepada Saksi dan Istri dari ZAINAL. Selanjutnya, saksi mendampingi dan menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian di rumah

Hal 79 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang mana saat itu Petugas Kepolisian mengamankan beberapa barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan, yakni 1 (satu) buah senapan PCP beserta tasnya, beberapa bagian peralatan senapan yang saksi tidak ketahui detail namanya, beberapa buah Buku berbagai judul, 2 (dua) buah kompor lapangan, 1 (satu) pisau sangkur, 1 (satu) set tenda, beberapa barang lainnya yang saksi tidak ketahui namanya;

- Bahwa setelah saksi perhatikan dengan cermat dan teliti foto/gambar yang selanjutnya dicantumkan dalam Berita acara Pemeriksaan sekarang ini, saksi menjelaskan bahwa pada foto/gambar tersebut terdapat sejumlah barang yang diletakkan di lantai rumah milik ZAINAL yang digeledah oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wita yang beralamat di Jl. Bulu Masomba Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, yang merupakan barang-barang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan Penggeledahan ;
- Bahwa saksi selaku Lurah Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, tidak pernah mendengar laporan dari warga maupun perangkat daerah setempat lainnya terkait adanya hal-hal yang mencurigakan maupun sekelompok orang yang berada di rumah ZAINAL di Jl. Bulu Masomba Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah tersebut;
- Bahwa setelah dijelaskan kepada saksi, berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa ZAINAL saat diperiksa oleh Penyidik, menjelaskan bahwa Terdakwa adalah anggota Organisasi Jamaah Islamiyah wilayah Sulawesi Tengah yang merupakan organisasi Teroris dan telah dilarang di Indonesia;
- Bahwa saksi merasa kaget dan resah sekaligus takut dan cemas bahwa ternyata di lingkungan saksi ada warga yang merupakan anggota kelompok Jamaah Islamiyah yang merupakan organisasi teroris yang telah dilarang keberadaannya di Indonesia yang selama ini aktif melakukan kegiatan kelompoknya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. Saksi SALIM TICOALU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;

Hal 80 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan saksi sehari-hari adalah sebagai wiraswasta dan merupakan anggota Linmas (Perlindungan Masyarakat) di Kelurahan Lasonai Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, yang mana saksi sebagai Linmas Kelurahan Lasonai tersebut sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa benar saksi diminta untuk mendampingi dan menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian di rumah yang beralamat di Jl. Bulu Masomba Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wita bersama dengan Lurah Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah atas nama ERWIN;
- Bahwa Adapun kronologis jalannya penggeledahan di rumah ZAINAL yang beralamat di Jl. Bulu Masomba Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 14.15 wita, saksi dihubungi oleh aparat Kepolisian dan meminta saksi selaku perangkat setempat untuk mendampingi proses penggeledahan di rumah ZAINAL yang merupakan wilayah kerja saksi dan saat itu saksi bersama dengan salah satu Linmas Kel. Lasoani atas nama SALIM TICOALU. Kemudian pada sekira pukul 14.30 Wita saksi bersama Aparat Kepolisian mendatangi rumah yang belakangan saksi ketahui merupakan milik atau yang ditempati oleh ZAINAL. Saat itu Polisi menunjukan surat tugas dan surat perintah penggeledahan kepada Saksi dan Istri dari ZAINAL. Selanjutnya, saksi mendampingi dan menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian di rumah tersebut, yang mana saat itu Petugas Kepolisian mengamankan beberapa barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan, yakni 1 (satu) buah senapan PCP beserta tasnya, beberapa bagian peralatan senapan yang saksi tidak ketahui detail namanya, beberapa buah Buku berbagai judul, 2 (dua) buah kompor lapangan, 1 (satu) pisau sangkur, 1 (satu) set tenda, beberapa barang lainnya yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa setelah saksi perhatikan dengan cermat dan teliti foto/gambar yang selanjutnya dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan, saksi menjelaskan bahwa pada foto/gambar tersebut terdapat sejumlah barang yang diletakkan di lantai rumah milik ZAINAL yang digeledah

Hal 81 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wita yang beralamat di Jl. Bulu Masomba Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, yang merupakan barang-barang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan Pengggeledahan;

- Bahwa saksi selaku Linmas Kelurahan Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, tidak pernah mendengar laporan dari warga maupun perangkat daerah setempat lainnya terkait adanya hal-hal yang mencurigakan maupun sekelompok orang yang berada di rumah ZAINAL di Jl. Bulu Masomba Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah tersebut;
- Bahwa saksi merasa kaget dan resah sekaligus takut dan cemas bahwa ternyata di lingkungan saksi ada warga yang merupakan anggota kelompok Jamaah Islamiyah yang merupakan organisasi teroris yang telah dilarang keberadaannya di Indonesia yang selama ini aktif melakukan kegiatan kelompoknya

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa awal mula Terdakwa bergabung dengan Jamaah Islamiyah yaitu pada sekitar Tahun 1998 (saat tersangka kelas II STM) dan Terdakwa tinggal di Masjid Al Islah Jl. Moh. Yamin Kota Palu bersama FIRMANSYAH yang merupakan Imam Masjid Al Islah saat itu. Seiring berjalannya waktu tersangka sering diajak oleh FIRMANSYAH ke sebuah Pabrik Roti yang beralamat di Jl Anoa Lrg. Sehati untuk sekedar silaturahmi dengan karyawan Pabrik Roti tersebut. Seiring berjalannya waktu Terdakwa sering mendengar ada kajian yang dilaksanakan di ruang tamu pabrik roti tersebut setiap seminggu sekali Hari Jum'at sore yang dipimpin oleh FIRMANSYAH dan NANO;
 - Adapun materi kajian yang sempat tersangka dengar, diantaranya :
 - Fiqih, tentang Sholat dan Toharoh.
 - Adab dalam islam, yaitu perilaku dalam Islam.
 - Pada tahun 1999 Terdakwa diarahkan oleh FIRMANSYAH untuk mengikuti kajian di Masjid At Taubah serta dikenalkan dengan TORIQ dan MAHMUD. Kemudian Terdakwa mengikuti kajian yang diadakan

Hal 82 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seminggu sekali yang dipimpin oleh TORIQ dan kemudian MAHMUD, dengan materi tentang :

- Fiqih, tentang Toharoh, Sholat, Puasa.
- Perbandingan Mazab.
- Motivasi beramal dalam Islam
- Sirah Nabawi, yaitu kisah-kisah Nabi.
- Muamalah, yaitu adab berdagang dalam islam.
- Pada tahun 2000 MAHMUD menyarankan Terdakwa serta jamaah kajian di Masjid At Taubah untuk selanjutnya mengikuti kajian yang dipimpin oleh RUSDI karena MAHMUD akan kembali ke Jawa, atas rekomendasi tersebut Terdakwa bersama beberapa jamaah kajian di Masjid At Taubah, selalu mengikuti kajian yang dipimpin oleh RUSDI yang tempatnya beberapa kali berpindah-pindah Masjid setelah sholat Magrib sampai menjelang Isya', dengan materi :
 - Usul Salasa, yaitu mengenal Allah, Rosul dan Agama Islam.
 - Tauhid, mengEsakan Allah.
 - Akidah.
 - Syirik dan hukumnya.
 - Konsekuensi Syahadat.
 - Al Wala wal Bara', mengenal kawan dan lawan dalam islam.
 - Syirik Demokrasi
 - Pembatal Keislaman.
- Pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti kajian di Masjid Al Munawaroh Jl. Kartini Kota Palu yang dipimpin oleh RUSDI setiap seminggu sekali pada Hari Sabtu Malam Minggu setelah Sholat Isya' sampai dengan Jam 22.00 Wita, dengan materi tentang JIB yaitu :
 - Jamaah, yang telah sesuai dengan manhaj Salafusholeh (tiga generasi awa islam)
 - Imamah, tentang kepemimpinan yaitu kriteria pemimpin yang patut diikuti sesuai dengan Salafusholeh.
 - Baiat/Baiah, yaitu ikatan perjanjian/sumpah janji untuk taat, mendengar patuh terhadap perintah dan seruan Amir selama perintah tersebut tidak bermaksiat kepada Allah.
- Bahwa kemudian pada akhir Tahun 2001 Terdakwa bergabung menjadi Anggota Jamaah Islamiyah, yang mana Terdakwa telah melakukan Muahadah/Baiat kepada AJI (Amir Jamaah Islamiyah) yang tidak Terdakwa ketahui namanya untuk taat, patuh dan iltizam (bersungguh-sungguh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan agama islam (Lafadz Muahadah lupa), di sebuah rumah kontrakan di Jl. Basuki Rahmat Kel. Tatura Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dengan dipandu oleh ABU THOLUD dan disaksikan oleh RUSDI (KAP). Dan sejak saat itu Terdakwa menjadi Anggota Jamaah Islamiyah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui secara singkat saja tentang sejarah atau asal-usul berdirinya Jamaah Islamiyah, yaitu awalnya Jamaah islamiyah berwal dari NII (negara Islam Indonesia) yang dipimpin Karto Suwiryono, kemudian pada sekira tahun 1992 terjadi pemisahan oleh ABDULLAH SUNKAR yang selanjutnya Hijrah ke Malaysia dan bersama ABU BAKAR BA'ASYIR mendirikan Jamaah Islamiyah dengan Pimpinan Jamaah Islamiyah adalah ABDULAH SUNKAR yang kemudian digantikan oleh ABU BAKAR BA'ASYIR, kemudian pasca penangkapan ABU BAKAR BA'ASYIR Amir JI digantikan oleh ABU DUJANA, kemudian digantikan lagi oleh USTAD ZARKOSIH, kemudian digantikan lagi oleh ABU RUSLAN, kemudian digantikan oleh PARA WIJAYANTO;
- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa tahapan-tahapan/fase yang harus dilalui untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi Kelompok Jamaah Islamiyah tersebut, yaitu :
 - Fase Dakwah : tahapan ceramah/kajian yang berisi tentang pemahaman kelompok Jamaah Islamiyah sebagai salah satu cara merekrut anggota/jamaah
 - Fase Idad : Meliputi idad (persiapan) jasmani berupa penguatan fisik, keterampilan, kemahiran dan keahlian personil, Idad rohani berupa kajian/taklim khusus bagi jamaah
 - Fase Jihad : Yaitu dengan cara memerangi atau melemahkan musuh-musuh baik dengan menggunakan persenjataan maupun melalui propaganda-propaganda melalui tulisan, video maupun narasi di media cetak, media elektronik maupun media sosial.
 - Fase Tamkin : Penguasaan suatu wilayah oleh Jamaah Islamiyah, baik melalui dakwah maupun dengan cara berperang.
 - Fase Khilafah : Fase gabungan beberapa tamkin/daulah yang mencakup tentang khalifah (pemimpin), masyarakat, sistem pemerintahan serta hukum yang berdasarkan syariat islam.
- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa system / tahapan perekrutan anggota Jamaah Islamiyah tersangka kurang begitu Faham karena untuk

Hal 84 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang ini menjadi tanggungjawab Khusus dari bidang T3, namun secara garis besar yang tersangka ketahui adalah :

- Taklim / kajian umum di masjid-masjid selanjutnya dilihat dari kedisiplinan dan keaktifan. Pelaksananya T1. Para pesertanya dari warga / masyarakat umum. Dalam proses ini untuk materi taklim masih bersifat ilmu agama yang umum.
- Taklim / kajian khusus yang dilaksanakan di Masjid / rumah / Ponpes. Pelaksananya Bidang T3. Peserta ini di saring dari taklim umum yang dilaksanakan oleh bidang T1 serta lulusan Ponpes Binaan Jl. Untuk di bidang ini prosesnya lama bahkan sampai sekitar 4 tahun. Untuk materi yang diberikan di tahap ini sudah tertata yang dimulai dari Bab Ikhlas, rukun Islam, rukun Iman, Aqidah (ikatan), Siroh (sejarah nabi), Amar makruf Nahi Mungkar, Jihad, Jamaah, Imamah dan baiat, sampai akhirnya mereka akan diambil sumpah setia (baiat).
- Setelah itu bagi orang yang lulus seleksi di bidang T3 kemudian mereka di serahkan ke Bidang Adira, setelah itu oleh bidang Adira akan di gembeng kembali pemikiran dan ideologi jamaahnya, setelah di baiat kemudian akan diserahkan kepada Penanggung jawab Jamaah Islamiyah wilayah untuk di gunakan sesuai dengan kebutuhan.
- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa yang dijadikan pedoman oleh Anggota Jamaah Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perintah dari Petinggi Jamaah Islamiyah, yaitu:
 - PUPJI (Pedoman Umum Pergerakan Jamaah islamiyah)
 - TAS TOS (Total Amniyah System-Total Operasional System)
 - STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah islamiyah)
 - SIMPUL, yaitu perubahan Pola gerak Jamaah Islamiyah dari yang sebelumnya
 - eksklusif menjadi terbuka agar bisa masuk ke segala lini lapisan masyarakat maupun instansi pemerintah.

Hal tersebut Terdakwa ketahui dari :

- PUPJI (Pedoman Umum Pergerakan Jamaah islamiyah), Terdakwa ketahui sejak pertama bergabung dengah Jamaah Islamiyah karena menjadi materi penjelasan singkat saat kajian.
- TAS TOS (Total Amniyah System-Total Operasional System), Terdakwa ketahui dari media sosial Youtube yang mana PARA WIJAYANTO (AJI) diwawancara menjelaskan tentang TAS-TOS tersebut.

Hal 85 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah islamiyah), Terdakwa ketahui saat Terdakwa mengikuti sosialisai dari Petinggi JI Pusat di Masjid Al Firdaus Tanah Runtuh Poso Tahun 2018.
- SIMPUL, Terdakwa ketahui saat Terdakwa mengikuti sosialisai dari Petinggi JI Pusat di Masjid Husnayain Silae Palu Tahun 2019.
- Bahwa pada tahun 2003 s/d Tahun 2004 Terdakwa ditunjuk oleh NIZAM KHALEB selaku Penanggung Jawab Jamaah Islamiyah wilayah Palu dan sekitarnya sebagai Ketua Fi'ah Kec. Palu Timur dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku ketua Fi'ah Kec. Palu Timur pada kurun waktu sekitar Tahun 2003 s/d Tahun 2004 yaitu mengkoordinir Anggota Jamaah Islamiyah yang berada dibawah Fi'ah Kec. Palu Timur serta melaksanakan program Fi'ah yang Terdakwa galakkan di Fi'ah Palu Timur, diantaranya:
 - Amal Yaumi (Amalan Harian Anggota), dibagi menjadi 2, yaitu:
 - a. Ruhiyah (Rohani), mencakup Sholat malam, puasa senin kamis, bacaan Al-Qur'an, Dzikir pagi dan petang, Sholat Dzuha serta Sholat berjamaah di Masjid.
 - b. Jazadiyah (Jasmani), merupakan kegiatan fisik mencakup Lari, push up, sit up, roll depan, skot jump, pull up.
 - Infak Anggota, anggota fi'ah mengumpulkan infak secara sukarela setiap bulan sekali saat pertemuan rutin bulanan di Masjid Al Munawaroh yang kemudian disetorkan kepada tersangka, adapun besaran infaq bulanan berkisar 150.000 yang kemudian uang tersebut tersangka gunakan untuk biaya konsumsi saat pertemuan serta biaya print cetak chek list kegiatan anggota.
- Bahwa pada tahun 2010 s/d Tahun 2017 Terdakwa ditunjuk oleh RUSDI selaku Penanggung jawab Jamaah Islamiyah wilayah Palu dan sekitarnya sebagai Qoid Khidmad (Pelayanan Anggota) dalam struktur Jamaah Islamiyah Wilayah Palu dan sekitarnya dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Qoid Khidmad yakni mengkoordinir Anggota Khidmad dibawah Terdakwa untuk melayani para Tamu (Ustad-ustad maupun Anggota Jamaah Islamiyah) yang datang ke Wilayah Palu dan sekitarnya dengan menjemput ke Bandara maupun mencarikan penginapan. Selain itu memfasilitasi dan melayani para Anggota Jamaah islamiyah Palu dan sekitarnya maupun keluarganya yang sedang sakit di Rumah Sakit dengan menjaga secara bergantian di Rumah Sakit;

Hal 86 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 s/d Tahun 2015 di Masjid Husnayain Silae Palu, Terdakwa menghadiri sosialisasi SIMPUL Jamaah Islamiyah yang dibawakan oleh ABU HASAN selaku petinggi Jamaah Islamiyah Pusat (Markaziah) terkait perubahan pola gerak Jamaah Islamiyah untuk lebih dapat masuk ke segala lini lapisan masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa bersama Ali Firdaus Alias Ali menghadiri sosialisasi HASANUDIN sebagai Ketua KOSIN (Koordinasi Sinkronisasi) Palu-Poso Jamaah Islamiyah di Masjid Husnayain Silae Palu;
- Bahwa pada tahun 2018 s/d Tahun 2019 Terdakwa ditunjuk oleh RUSDI sebagai Wakil Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) dibawah naungan Jamaah Islamiyah dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Wakil Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yaitu membantu tugas ketua Yayasan SAHLAN pada saat itu TOTOK SUHARNO (Kalukubula) untuk pembentukan Tim SAR dibawah yayasan SAHLAN untuk membantu jika ada bencana alam dan pencarian orang hilang. Kemudian berkoordinasi dengan Kantor BASARNAS Kota Palu untuk melatih Tim SAR Yayasan SAHLAN yang dibentuk;
- Bahwa pada awal tahun 2018 Terdakwa menghadir acara Turba Turun Bawah) Pengurus JI Markaziah dengan agenda sosialisasi bidang baru Jamaah Islamiyah K3M di Masjid Husnayain Silae Palu;
- Bahwa pada tahun 2018 di Masjid Al Firdaus Kompleks Tanah Runtuh Poso, Terdakwa menghadiri acara Turba (Turun Bawah) Pengurus Jamaah Islamiyah tingkat Markaziah yang belakangan Terdakwa ketahui bernama HAIDAR dan MUSLAM, dengan agenda sosialisasi STRATAJI (Strategi dan Taktik Jamaah Islamiyah) kepada Pengurus Jamaah Islamiyah wilayah Poso dan Palu;
- Bahwa pada tahun 2019 di Masjid Husnayain Silae Palu, Terdakwa menghadiri sosialisasi REZA sebagai Ketua KOSIN (Koordinasi Sinkronisasi) Poso Jamaah Islamiyah, menggantikan HASANUDIN;
- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2022 Terdakwa bersama beberapa Anggota dibawah Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) melakukan idad/persiapan fisik berupa mendaki, camping serta latihan keterampilan menembak dengan senapan PCP selama satu malam dua hari di Hutan Lindu Kec. Palolo Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah dan Gunung Lebanu Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2022 s/d awal tahun 2023 Terdakwa melakukan latihan keterampilan menembak dengan menggunakan senapan

Hal 87 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PCP di Bukit Kawatuna Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, dengan alasan jika menembak di perbukitan menghindari permukiman warga dan resiko terkena peluru nyasar;

- Bahwa sejak Terdakwa memiliki senapan PCP pada sekitar pertengahan Tahun 2022, Terdakwa sendirian aktif latihan keterampilan menembak menggunakan senapan PCP di Bukit Kawatuna Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dengan sasaran siluet (boneka hewan) yang Terdakwa gantung di pohon dengan jarak sekitar 30-40 meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama kelompok Terdakwa melakukan idad/persiapan berupa latihan fisik serta latihan keterampilan menembak dengan senapan PCP termasuk dalam tahapan fase Idad sesuai dengan tahapan-tahapan untuk :
 - Mencapai tujuan Jamaah Islamiyah dalam menegakkan Syariat Islam secara kaffah/menyeluruh di muka bumi yaitu agar secara fisik Terdakwa sudah siap jika sewaktu-waktu ada panggilan untuk berjihad dalam upaya menegakkan syariat Islam;
 - Melatih kekuatan otot-otot serta pernapasan yang mana dalam menegakan Syariat Islam dalam Fase atau Tahap Jihad berperang menggunakan senjata api maupun bom melawan musuh-musuh Kelompok Jamaah islamiyah dan Latihan fisik juga masuk dalam Fase/Tahapan Persiapan (Idad) dalam mencapai tujuan menegakkan Syariat Islam. Untuk latihan keterampilan menembak dengan menggunakan senapan PCP manfaatnya yaitu Terdakwa lebih mahir menggunakan senjata serta mengenai sasaran yang diasumsikan sebagai musuh;
- Bahwa pada tahun 2020 sampai saat ini Terdakwa ditunjuk oleh RUSDI sebagai Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) menggantikan TOTOK SUHARNO dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yaitu melanjutkan program dari Ketua Yayasan SAHLAN sebelumnya TOTOK SUHARNO serta menambahkan bidang baru dibawah struktur Yayasan SAHLAN yang Terdakwa pimpin;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sejarah terbentuknya Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yaitu awalnya pada sekitar Tahun 2015 YUSRIN (Poso) membentuk Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) di Kota Palu dengan tujuan awal yaitu untuk memberikan pendampingan hukum serta advokasi kepada Anggota Jamaah Islamiyah Poso dan Palu yang mana saat itu

Hal 88 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak ditangkap oleh Aparat Kepolisian. Yayasan SAHLAN diketuai oleh YUSRIN pada periode Tahun 2015-Tahun 2017;

- Bahwa Yayasan SAHLAN sempat berhenti operasionalnya karena Anggota Jamaah Islamiyah Poso dan Palu banyak ditangkap oleh Aparat Kepolisian dan pada tahun 2016 salah satu anggota Jamaah Islamiyah HASANUDIN sudah bebas menjalani hukum dalam perkara tindak pidana terorisme dan pada tahun 2019 HASANUDIN memerintahkan untuk mengaktifkan kembali Yayasan Sahabat keadilan (SAHLAN) yang akan digunakan sebagai wadah pembentukan Askary (pembentukan Pasukan Mujahidin);
- Bahwa struktur organisasi Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) sesuai dengan Akte Pendirian Yayasan yang dikeluarkan oleh Notaris, yakni :
 - Pembina : RUSDI
 - Penanggung Jawab/Penasihat : HARUN NYAK HITAM
 - Ketua : TERDAKWA (ZAINAL)
 - Bendahara : ARMAN (Talise)
 - Sekertaris : KHAIRUL BADAR (Baliase)

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sistem pelaporan Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan), yakni :

Masing-masing Ketua Bidang (Baitul Mall, SAHLAN Peduli, SAR Sahlan Dakwah dan Pendidikan, Pecinta Alam) setiap 3 bulan sekali melaporkan evaluasi program kerja masing-masing Bidang secara lisan kepada tersangka selaku Ketua Yayasan SAHLAN di Kantor sekretariat Yayasan SAHLAN Desa Sunju Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulteng. Dalam pertemuan tersebut biasa juga membahas tentang masalah serta membahas solusi pemecahan masalah yang dihadapi masing-masing Bidang Yayasan SAHLAN.

Selanjutnya setelah menerima laporan dari masing-masing Ketua Bidang, Terdakwa selaku Ketua Yayasan SAHLAN (SAHABAT KEADILAN) memberikan laporan pertanggung jawaban kegiatan Yayasan SAHLAN secara lisan kepada RUSDI selaku Pembina Yayasan SAHLAN dalam acara Rapat Kerja Tahunan Rutin Yayasan SAHLAN (setiap awal tahun/Januari). Adapun yang diundang dalam Rapat Tahunan Yayasan SAHLAN tersebut selain intern Yayasan SAHLAN kami juga pernah mengundang KOSASIH dan ABU FALLAH karena kami menganggap Orang tua dalam Jamaah Islamiyah wilayah Kota Palu.

Dan selanjutnya tersangka tidak mengetahui kepada siapa RUSDI melaporkan tentang Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Asli KTP atas nama ZAINAL, ST;
2. 1 (satu) buah Asli SIM A atas nama ZAINAL ARIFIN M;
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
4. 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam beserta chargernya;
5. 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN warna putih;
6. 1 (satu) buah senapan PCP bertuliskan ANU 88 AIRGUNS beserta tasnya;
7. 1 (satu) buah magazen senapan PCP;
8. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan HERCULES yang berisi sejumlah butir peluru senapan PCP;
9. 1 (satu) buah kotak BALLISTIC ADVANTAGE yang berisi sejumlah butir peluru senapan PCP;
10. 1 (satu) buah pisau sangkur merk VENOM warna hitam beserta sarungnya;
11. 1 (satu) buah teropong merk MONOCULAR warna hitam beserta sarungnya;
12. 1 (satu) buah kompor portable merk REI beserta dusnya;
13. 1 (satu) buah kompor portable merk LWY beserta sarungnya;
14. 1 (satu) buah sleeping bag merk SLEEP WARMER;
15. 1 (satu) buah ponco lengan merk JACK WOLFSKIN warna hijau;
16. 1 (satu) set tenda;
17. 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna biru;
18. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN SAHABAT KEADILAN;
19. 1 (satu) rangkap kertas bertuliskan SUSUNAN PENGURUS YAYASAN SAHABAT KEADILAN 2023;
20. 1 (satu) bundel kertas bertuliskan PROGRAM KERJA YAYASAN SAHABAT KEADILAN TAHUN 2023;
21. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan INTERNAL MEMO Dari Ketua Yayasan Sahabat Keadilan Perihal Sistem dan Aturan Penggajian BMS (baitul Maal Sahlan);
22. 5 (lima) buah Amplop bertuliskan BMS (Baitul Maal Sahlan) UNDANGAN INVESTASI LANGIT MELALUI PEMBEBASAN LAHAN DI BUMI;
23. 1 (satu) buah UNDANGAN RAPAT KERJA WILAYAH I PW DMI SULAWESI TENGAH Kepada Ketua Yayasan SAHLAN;
24. 14 (empat belas) bundel BUKTI DONASI Infaq/Shodaqoh/Lainnya Para Donatur yang diterima oleh BMS (Baitul Maal Sahlan);

Hal 90 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah stempel warna hitam-merah BMS (Baitul Maal Sahlan);
26. 4 (empat) buah HT warna hitam;
27. 9 (sembilan) buah Kotak Infaq warna hijau bertuliskan BMS (Baitul Maal Sahlan);
28. 4 (empat) buah Kaleng Infaq;
29. 1 (satu) buah wadah berbentuk tabung warna hitam;
30. 1 (satu) buah spanduk bertuliskan YAYASAN SAHABAT KEADILAN Rapat Kerja Dan Family Camp;
31. 2 (dua) buah Busur Panah;
32. 2 (dua) buah kompor portable beserta tempatnya;
33. 1 (satu) buah tas rangsel warna oranye-hitam merk CONSINA;
34. 1 (satu) buah helm warna oranye;
35. 1 (satu) buah rolling bed warna hitam-merah;
36. 1 (satu) lembar baju kemeja warna oranye dengan perakat bertuliskan SAR SAHLAN (SAHABAT KEADILAN);
37. 1 (satu) lembar rompi warna coklat bertuliskan SAHABAT KEADILAN SAHLAN Peduli;
38. 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih-biru bertuliskan BAITUL MAAL SAHLAN;
39. 2 (dua) lembar baju kemeja warna hitam bertuliskan NAKADIKI Masyarakat Pecinta Alam Muslim;
40. 1 (satu) buah target pukulan warna merah-hitam;
41. 1 (satu) buah samsak merk KAP warna hitam.
42. 1 (satu) buah buku berjudul "MELACAK JEJAK THAGUT";
43. 1 (satu) buah buku berjudul "DPO BURONAN DALAM LINTASAN SEJARAH ISLAM KLASIK";
44. 1 (satu) buah buku berjudul "TARBIYAH JIHADIYAH";
45. 4 (empat) buah buku bertuliskan LAPORAN KEUANGAN BULANAN BAITUL MA'AL SAHLAN

Dan atas keberadaan barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

Hal 91 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **ZAINAL, S.T alias ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD (Alm)** adalah anggota kelompok Jamaah Islamiyah sejak tahun 2001 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 16 Maret 2023;
- Bahwa bermula sekitar tahun 2000, Terdakwa sering mengikuti kajian di Masjid At Taubah yang dipimpin oleh RUSDI (penuntutan dalam berkas terpisah), atas rekomendasi MAHMUD yang Terdakwa kenal saat Terdakwa rutin mengikuti kajian di Masjid At Taubah, tetapi karena MAHMUD akan kembali ke Jawa Terdakwa disarankan untuk mengikuti kajian yang dipimpin oleh RUSDI. Kajian yang Terdakwa ikuti diadakan setelah sholat Magrib sampai menjelang Isya yang tempatnya selalu di Masjid yang berbeda-beda dengan materi:
 - Usul Salasa, yaitu mengenal Allah, Rosul dan Agama Islam.
 - Tauhid, mengEsakan Allah.
 - Akidah.
 - Syirik dan hukumnya.
 - Konsekuensi Syahadat.
 - Al Wala wal Bara', mengenal kawan dan lawan dalam islam.
 - Syirik Demokrasi
 - Pembatal Keislaman.
- Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa semakin rutin mengikuti kajian yang dipimpin RUSDI di Masjid Al Munawaroh Jl. Kartini Kota Palu setiap seminggu sekali pada Hari Sabtu Malam Minggu setelah Sholat Isya' sampai dengan Jam 22.00 WITA;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2001, Terdakwa resmi bergabung dengan Jamaah Islamiyah setelah melakukan Muahadah/Baiat kepada AJI (Amir Jamaah Islamiyah) yang Terdakwa tidak mengetahui namanya untuk taat, patuh dan iltizam (bersungguh-sungguh) menegakkan agama Islam, di sebuah rumah kontrakan di Jl. Basuki Rahmat Kel. Tatura Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dengan dipandu oleh ABU THOLUD dan disaksikan oleh RUSDI. Akan tetapi, Terdakwa lupa dengan lafal Muahadah saat di baiat.
- Bahwa kegiatan Terdakwa selama menjadi Anggota Jamaah Islamiyah, antara lain :
 1. Menghadiri pertemuan tingkat Wakalah Palu yang dihadiri oleh petinggi Jamaah Islamiyah Pusat :

Hal 92 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah di baat pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2002 Terdakwa di Maktab/kantor Yayasan Fisabilillah, Jl. Ki Hajar Dewantara Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, menghadiri pertemuan tingkat Wakalah Palu yang dihadiri oleh petinggi Jamaah Islamiyah Pusat dalam hal ini Ketua Mantiki III saat itu NASIR ABBAS, dengan materi menjelaskan klasifikasi Jamaah Islamiyah dari AJI (Amir Jamaah Islamiyah), pengurus tingkat Markaziah, anggota serta simpatisan;
- Pembahasan yang Terdakwa ingat yang disampaikan NASIR ABBAS, pada saat Wakalah Palu yakni:
 - Latar belakang NASIR ABBAS masuk ke Indonesia (Palu dan Poso Sulawesi Tengah).
 - Klasifikasi keanggotaan Jamaah Islamiyah dari AJI (Amir Jamaah Islamiyah), pengurus tingkat Markaziah, Anggota serta simpatisan.

2. Menjadi Ketua Fi'ah Kec. Palu Timur selaku penanggung jawab Jamaah Islamiyah wilayah Palu dan sekitarnya :

- Pada tahun 2003 s.d. tahun 2004 ditunjuk sebagai Ketua Fi'ah Kec. Palu Timur selaku penanggung jawab Jamaah Islamiyah wilayah Palu dan sekitarnya
- Pada saat di Maktab/kantor Yayasan Fisabilillah Jl. Ki Hajar Dewantara Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah saat ada sebuah acara tetapi Terdakwa lupa, NIZAM KHALEB selaku penanggung jawab Jamaah Islamiyah wilayah Palu menunjuk serta memperkenalkan Terdakwa sebagai Ketua Fiah Kec. Palu Timur dihadapan anggota Fiah yang akan Terdakwa pimpin, yakni:
 - TERSANGKA SENDIRI selaku Ketua
 - AANG HASANUDIN (Palu)
 - RUSTAM (Ternate)
 - RAHMAD KARTOLO (Poso)
 - HAMZAH (Makasar)
 - SYAMSUL (Jawa)
 - ABDUL MUIS (Bekasi)
- Adapun program Fi'ah yang Terdakwa galakkan di Fi'ah Palu Timur, diantaranya:
Amal Yaumi (Amalan Harian Anggota), dibagi menjadi 2, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruhiyah (Rohani), mencakup Sholat malam, puasa senin kamis, bacaan Al-Qur'an, Dzikir pagi dan petang, Sholat Dzuha serta Sholat berjamaah di Masjid.

Jazadiyah (Jasmani), merupakan kegiatan fisik mencakup Lari, push up, sit up, roll depan, skot jump, pull up.

Infak Anggota, anggota fi'ah mengumpulkan infak secara sukarela setiap bulan sekali saat pertemuan rutin bulanan di Masjid Al Munawaroh yang kemudian disetorkan kepada tersangka, adapun besaran infak bulanan berkisar 150.000 yang kemudian uang tersebut tersangka gunakan untuk biaya konsumsi saat pertemuan serta biaya print cetak cek list kegiatan anggota.

3. Menjadi Penanggung jawab Jamaah Islamiyah wilayah Palu dan sekitarnya sebagai Qoid Khidmad (Pelayanan Anggota) :

- Pada tahun tahun 2010 s.d. Tahun 2017 Terdakwa ditunjuk oleh RUSDI selaku Penanggung jawab Jamaah Islamiyah wilayah Palu dan sekitarnya sebagai Qoid Khidmad (Pelayanan Anggota)
 - Ketika Terdakwa ditunjuk sebagai Qoid Khidmad (Pelayanan Anggota) disaksikan oleh:
 - ALI FIRDAUS (KAP) (penuntutan dalam berkas terpisah)
 - MUHTAR dan ABU JUNDI (Imam Masjid Al Munawaroh Jl Kartini/Ketua yayasan Husnayain Silae)
 - KOSASIH dan ABU FALLAH (KAP)
 - FAUZAN ARIF (Husnayain)
 - Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Qoid Khidmad yakni mengkoordinir Anggota Khidmad dibawah Terdakwa untuk melayani para Tamu (Ustad-ustad maupun Anggota Jamaah Islamiyah) yang datang ke Wilayah Palu dan sekitarnya dengan menjemput ke Bandara maupun mencarikan penginapan.
 - Memfasilitasi dan melayani para Anggota Jamaah islamiyah Palu dan sekitarnya maupun keluarganya yang sedang sakit di Rumah Sakit dengan menjaga secara bergantian di Rumah Sakit;
- ### 4. Menghadiri sosialisasi SIMPUL Jamaah Islamiyah yang dibawakan oleh ABU HASAN :
- Pada tahun 2014 s.d. Tahun 2015 di Masjid Husnayain Silae Palu, Terdakwa menghadiri sosialisasi SIMPUL Jamaah Islamiyah yang dibawakan oleh ABU HASAN selaku petinggi Jamaah Islamiyah

Hal 94 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat (Markaziah) terkait perubahan pola gerak Jamaah Islamiyah untuk lebih dapat masuk ke segala lini lapisan masyarakat.

- Materi yang disampaikan ABU HASAN saat sosialisasi simpul yakni:

- a. Latar belakang dan tujuan SIMPUL.
- b. Memaksimalkan potensi masing-masing jamaah untuk dapat masuk ke segala lini lapisan masyarakat maupun instansi di Kota Palu dan sekitarnya.

5. Menghadiri sosialisasi HASANUDIN sebagai Ketua KOSIN (Koordinasi Sinkronisasi) Palu-Poso Jamaah Islamiyah di Masjid Husnayain Silae Palu :

- Pada tahun 2017 Terdakwa bersama Ali Firdaus Alias Ali (penuntutan dalam berkas terpisah) menghadiri sosialisasi HASANUDIN sebagai Ketua KOSIN (Koordinasi Sinkronisasi) Palu-Poso Jamaah Islamiyah di Masjid Husnayain Silae Palu.
- Membahas pembentukan struktur organisasi Jamaah Islamiyah di wilayah Palu dan sekitarnya dengan hasil:
 - FKPP: MUHTAR IBNU dan ABU JUNDI.
 - T1 (Dakwah): Sebelumnya dijabat oleh RUSDI (KAP) digantikan oleh ALI FIRDAUS (KAP).
 - T3 (Tarbiyah): MUH. ABDUH (KAP).
 - KHIDMAD (Pelayanan anggota): dijabat oleh TOTOK SUHARNO dan ABU MADA.
 - Bendahara: FAUZAN.
 - Syam Organizer Daerah (SODA): dijabat oleh KOSASIH dan ABU FALAH (KAP).
 - MADINAH: dijabat oleh ALI FIRDAUS (KAP).
 - Koordinator JI Palu: USTAD RUSDI (KAP).
 - Sekretaris: NIZAM KHALEB.
 - Advokasi SAHLAN (Sahabat Keadilan): dijabat oleh TOTOK SUHARNO dan ABU MADA

6. Menjadi Wakil Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) dibawah naungan Jamaah Islamiyah :

- Pada tahun 2018 s/d Tahun 2019 Terdakwa ditunjuk oleh RUSDI sebagai Wakil Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) dibawah naungan Jamaah Islamiyah.

Hal 95 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Wakil Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yaitu membantu tugas ketua Yayasan SAHLAN pada saat itu TOTOK SUHARNO (Kalukubula) untuk pembentukan Tim SAR dibawah yayasan SAHLAN untuk mebanstu jika ada bencana alam dan pencarian orang hilang. Kemudian berkoordinasi dengan Kantor BASARNAS Kota Palu untuk melatih Tim SAR Yayasan SAHLAN yang dibentuk.
- 7. Menghadir acara Turba Turun Bawah) Pengurus JI Markaziah dengan agenda sosialisasi bidang baru Jamaah Islamiyah K3M:
 - Pada tahun 2018 di Masjid Husnyain Silae Palu, menghadiri acara Turba Turun Bawah) Pengurus
 - Hasil pertemuan adalah membentuk pengurus K3M di wilayah Palpos (Palu, dan Poso) adapun yang menjadi pengurus K3M di wilayah Palu adalah FAUZAN, FIRMANSYAH, dan DADANG SUPARDAN.
- 8. Menghadiri acara Turba (Turun Bawah) Pengurus Jamaah Islamiyah tingkat Markaziah:
 - Pada tahun 2018 di Masjid Al Firdaus Kompleks Tanah Runtuh Poso, Terdakwa menghadiri acara Turba (Turun Bawah) Pengurus Jamaah Islamiyah tingkat Markaziah.
 - Acara Turba (Turun Bahwa) tersebut dilaksanakan di Masjid Al-Firdaus Kompleks Tanah Runtuh Poso selama 1 hari, adapun acara tersebut merupakan program markaziah untuk menyampaikan kebijakan markaziah serta penyampaian PUPJI dan Strataji kepada para Anggota Jamaah Islamiyah wilayah Poso dan Palu, dengan materi:
 - Perubahan strategi jamaah islamiyah dari PUPJI ke STRATAJI.
 - Tentang sejarah STRATAJI yang disampaikan oleh HAIDAR.
 - Tentang isi dari STRATAJI yang disampaikan oleh MUSLAM.
- 9. Menghadiri sosialisasi REZA sebagai Ketua KOSIN (Koordinasi Sinkronisasi) Poso Jamaah Islamiyah:
 - Pada tahun 2019 di Masjid Husnayain Silae Palu, Terdakwa menghadiri sosialisasi REZA sebagai Ketua KOSIN (Koordinasi Sinkronisasi) Poso Jamaah Islamiyah.
 - Pada saat itu di Masjid Husnayain Silae Palu, HASANUDIN (KAP) dan USTAD REZA (KAP) datang dari Poso dengan agenda

Hal 96 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan HASANUDIN sebagai KOSIN (Koordinasi Sinkronisasi) Jamaah Islamiyah Palpos (Palu-Poso).

- Agenda acara ini adalah penyampaian pergantian Kosin Palpos (Palu-Poso) yang sebelumnya HASANUDIN digantikan oleh REZA, namun sepengetahuan Terdakwa tidak ada perubahan struktural jamaah islamiyah wilayah Palu dan Poso.

10. Menghadiri acara Turba (Turun Bawah) dari Laznah Markaziah yaitu ARIF SISWANTO dan SIROJ dengan materi pro kontra penerimaan bantuan dari Pemerintah Indonesia kepada Jamaah Islamiyah:

- Pada akhir tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan menghadiri acara Turba (Turun Bawah) dari Laznah Markaziah yaitu ARIF SISWANTO dan SIROJ dengan materi pro kontra penerimaan bantuan dari Pemerintah Indonesia kepada Jamaah Islamiyah.
- Penyampain yang diberikan pada acara Turba ini adalah:
 - ARIF SISWANTO: menjelaskan tentang sejarah organisasi Jamaah Islamiyah, peleburan semua bidang bidang yang ada di Organisasi JI sambil menunggu arahan selanjutnya dari Markaziah serta menekankan agar anggota ataupun pengurus jamaah Palu-Poso lebih taat dan mendengar terhadap keputusan maupun langkah yang diambil kosin wilayah Palpos (palu-poso)
 - SIROJUDIN Alias YOSE Alias HANTO: syarat syarat / hukum menerima bantuan antara lain 1). barang yang diberikan bukan barang haram, 2). Bantuan tersebut dengan syarat tidak menyuruh penerima untuk keluar dari Islam menjadi Kafir, 3). Tidak berharap terus menerus atas bantuan itu saja dan masih ada rejeki lain.

11. Melakukan idad/persiapan fisik berupa mendaki dan camping selama satu malam dua hari di Hutan Lindu Kec. Palolo Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah dan Gunung Lebanu Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah:

- Pada tahun 2019 Terdakwa bersama Tim SAR SAHLAN melakukan latihan fisik dengan lintas alam dan camping selama 2 hari dan satu malam di kawasan Hutan Lore Lindu yang terletak di Kec. Palolo Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah dan kegiatan yang dilakukan adalah jalan/hiking dan kemah.

Hal 97 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2022 Terdakwa bersama Bidang Pecinta alam SAHLAN, melakukan latihan fisik dengan mendaki serta camping selama 2 hari dan 1 malam di Gunung Lebanu Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah.
- 12. Melakukan latihan keterampilan menembak dengan menggunakan senapan PCP di Bukit Kawatuna Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah :
 - Pada pertengahan tahun 2022 s/d awal tahun 2023 Terdakwa melakukan latihan keterampilan menembak dengan menggunakan senapan PCP di Bukit Kawatuna Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, dengan alasan jika menembak di perbukitan menghindari permukiman warga dan resiko terkena peluru nyasar.
 - Sejak Terdakwa memiliki senapan PCP pada pertengahan tahun 2022, Terdakwa aktif latihan keterampilan menembak sendiri menggunakan senapan PCP di Bukit Kawatuna Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dengan sasaran siluet (boneka hewan) yang tersangka gantung di pohon dengan jarak sekitar 30-40 meter.
- 13. Menghadiri acara Turba (Turun Bawah) dari Laznah Markaziah yaitu ARIF SISWANTO dan SIROJ :
 - Pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan menghadiri acara Turba (Turun Bawah) dari Laznah Markaziah yaitu ARIF SISWANTO dan SIROJ dengan materi pro kontra penerimaan bantuan dari Pemerintah Indonesia kepada Jamaah Islamiyah
- 14. Ditunjuk oleh RUSDI sebagai Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) menggantikan TOTOK SUHARNO :
 - Pada tahun 2020 sampai saat ini Terdakwa ditunjuk oleh RUSDI sebagai Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) menggantikan TOTOK SUHARNO dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yaitu melanjutkan program dari Ketua Yayasan SAHLAN sebelumnya TOTOK SUHARNO serta menambahkan bidang baru dibawah struktur Yayasan SAHLAN yang Terdakwa pimpin.
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 11.50 WITA di Jl. R.A. Kartini Kel.

Hal 98 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah tepatnya di halaman belakang Kantor Samsat Kota Palu dan pada saat dilakukan penangkapan, barang yang turut diamankan dari Terdakwa diantaranya:

1. 1 (satu) buah Asli KTP atas nama ZAINAL, ST;
2. 1 (satu) buah Asli SIM A atas nama ZAINAL ARIFIN M;
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
4. 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam beserta chargernya;
5. 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN warna putih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif, yaitu PERTAMA, melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Perppu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Jo. UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang, ATAU Kedua melanggar Pasal 12A ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ATAU Ketiga melanggar Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, oleh karena Surat Dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif, maka kami akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yakni dakwaan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-

Hal 99 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional

a.d 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ZAINAL, S.T alias ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD (Alm) yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

a.d. 2 Unsur “Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”

Hal 100 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa bermula sekitar tahun 2000, Terdakwa sering mengikuti kajian di Masjid At Taubah yang dipimpin oleh RUSDI (penuntutan dalam berkas terpisah), atas rekomendasi MAHMUD yang Terdakwa kenal saat Terdakwa rutin mengikuti kajian di Masjid At Taubah, tetapi karena MAHMUD akan kembali ke Jawa Terdakwa disarankan untuk mengikuti kajian yang dipimpin oleh RUSDI. Kajian yang Terdakwa ikuti diadakan setelah sholat Magrib sampai menjelang Isya yang tempatnya selalu di Masjid yang berbeda-beda dengan materi:

- Usul Salasa, yaitu mengenal Allah, Rosul dan Agama Islam.
- Tauhid, mengEsakan Allah.
- Akidah.
- Syirik dan hukumnya.
- Konsekuensi Syahadat.
- Al Wala wal Bara', mengenal kawan dan lawan dalam islam.
- Syirik Demokrasi
- Pembatal Keislaman.

Menimbang, bahwa pada tahun 2001 Terdakwa semakin rutin mengikuti kajian yang dipimpin RUSDI di Masjid Al Munawaroh Jl. Kartini Kota Palu setiap seminggu sekali pada Hari Sabtu Malam Minggu setelah Sholat Isya' sampai dengan Jam 22.00 WITA;

Menimbang, bahwa sekitar akhir tahun 2001, Terdakwa resmi bergabung dengan Jamaah Islamiyah setelah melakukan Muahadah/Baiat kepada AJI (Amir Jamaah Islamiyah) yang Terdakwa tidak mengetahui namanya untuk taat, patuh dan iltizam (bersungguh-sungguh) menegakkan agama Islam, di sebuah rumah kontrakan di Jl. Basuki Rahmat Kel. Tatura Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dengan dipandu oleh ABU THOLUD dan disaksikan oleh RUSDI. Akan tetapi, Terdakwa lupa dengan lafal Muahadah saat di baiat;

Menimbang, bahwa pada tahun 2002 Terdakwa di Maktab/kantor Yayasan Fisabilillah, Jl. Ki Hajar Dewantara Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, menghadiri pertemuan tingkat Wakalah Palu yang dihadiri oleh petinggi Jamaah Islamiyah Pusat dalam hal ini Ketua Mantiki III saat itu NASIR ABBAS, dengan materi menjelaskan klasifikasi Jamaah Islamiyah dari AJI (Amir Jamaah Islamiyah), pengurus tingkat Markaziah, anggota serta simpatisan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 s/d Tahun 2017 Terdakwa ditunjuk oleh RUSDI selaku Penanggung jawab Jamaah Islamiyah wilayah Palu dan sekitarnya sebagai Qoid Khidmad (Pelayanan Anggota) dalam struktur Jamaah Islamiyah Wilayah Palu dan sekitarnya dimana tugas dan tanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Qoid Khidmad yakni mengkoordinir Anggota Khidmad dibawah Terdakwa untuk melayani para Tamu (Ustad-ustad maupun Anggota Jamaah Islamiyah) yang datang ke Wilayah Palu dan sekitarnya dengan menjemput ke Bandara maupun mencari penginapan. Selain itu memfasilitasi dan melayani para Anggota Jamaah Islamiyah Palu dan sekitarnya maupun keluarganya yang sedang sakit di Rumah Sakit dengan menjaga secara bergantian di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 s/d Tahun 2015 di Masjid Husnayain Silae Palu, Terdakwa menghadiri sosialisasi SIMPUL Jamaah Islamiyah yang dibawakan oleh ABU HASAN selaku petinggi Jamaah Islamiyah Pusat (Markaziah) terkait perubahan pola gerak Jamaah Islamiyah untuk lebih dapat masuk ke segala lini lapisan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Terdakwa bersama Ali Firdaus Alias Ali menghadiri sosialisasi HASANUDIN sebagai Ketua KOSIN (Koordinasi Sinkronisasi) Palu-Poso Jamaah Islamiyah di Masjid Husnayain Silae Palu;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 s/d Tahun 2019 Terdakwa ditunjuk oleh RUSDI sebagai Wakil Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) dibawah naungan Jamaah Islamiyah dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Wakil Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yaitu membantu tugas ketua Yayasan SAHLAN pada saat itu TOTOK SUHARNO (Kalukubula) untuk pembentukan Tim SAR dibawah yayasan SAHLAN untuk membantu jika ada bencana alam dan pencarian orang hilang. Kemudian berkoordinasi dengan Kantor BASARNAS Kota Palu untuk melatih Tim SAR Yayasan SAHLAN yang dibentuk;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 di Masjid Al Firdaus Kompleks Tanah Runtuh Poso, Terdakwa menghadiri acara Turba (Turun Bawah) Pengurus Jamaah Islamiyah tingkat Markaziah yang belakangan Terdakwa ketahui bernama HAIDAR dan MUSLAM, dengan agenda sosialisasi STRATAJI (Strategi dan Taktik Jamaah Islamiyah) kepada Pengurus Jamaah Islamiyah wilayah Poso dan Palu;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 di Masjid Husnayain Silae Palu, Terdakwa menghadiri sosialisasi REZA sebagai Ketua KOSIN (Koordinasi Sinkronisasi) Poso Jamaah Islamiyah, menggantikan HASANUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, terlihat jelas bahwa ada permufakatan antara terdakwa dengan RUSDI (dalam berkas terpisah) untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Hal 102 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan atau visi misi organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni menegakkan Syariah Islam secara Kaffah di muka bumi, maka organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) menyakini ada beberapa tahapan yang harus di lalui. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah :

✓ **Fase Dakwah :**

Fase ini adalah tahapan yang paling mendasar untuk menyamakan pemahaman/manhaj dan melakukan perekrutan orang-orang untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah sebanyak-banyaknya.

Tujuan dari dakwah adalah agar umat yang menerima dakwah dari anggota Jamaah Islamiyah, akhirnya mereka akan mendekat kepada organisasi Jamaah Islamiyah kemudian dapat direkrut masuk ke dalam organisasi Jamaah Islamiyah dengan tujuan untuk untuk membangun Jamaah semakin kuat, sehingga tujuan organisasi akan semakin mudah tercapai.

✓ **Fase Idad (persiapan) :**

Dalam fase ini, mempersiapkan organisasi dari berbagai kekuatan dan bagian, sebagai berikut :

- Idad Rohani, yakni kita melakukan penguatan iman dan mental terhadap anggota jamaah;
- Idad Jasmani (Fisik), yaitu mempersiapkan fisik dengan meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan keahlian masing-masing jamaah untuk mendapatkan kekuatan dan kemampuan di bidang personil;
- Idad harta (mal), yakni persiapan dari segi ekonomi jamaah dengan melakukan pengumpulan sumbangan, uang infaq anggota maupun kemandirian ekonomi / wirausaha anggota;
- Idad sarana dan prasarana, yakni mempersiapkan persenjataan, kendaraan, alat komunikasi dan sarana pendukung lainnya.

✓ **Fase Jihad (Perang Qital) :**

Pada fase ini dilakukan amaliyah jihad fisik dengan memerangi/melumpuhkan musuh menggunakan senjata maupun propaganda (tulisan/narasi, video, foto) melalui media sosial maupun media massa (cetak).

✓ **Fase Tamkin / Daulah :**

Fase ini adalah hasil dari fase jihad yang telah berhasil terwujud, yang mana kemudian Jamaah Islamiyah akan menguasai suatu wilayah / Negara sebagai Qoidah Aminah, kemudian wilayah tersebut akan dipertahankan dari ancaman musuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Fase Khilafah :

Setelah Jamaah Islamiyah menguasai beberapa Tamkin / Daulah, maka kita akan bersatu membentuk suatu negara dan membentuk sebuah sistem pemerintahan yang kompleks (pemimpin, hukum dan masyarakat).

✓ Fase Syariah :

Pada fase ini, tujuan Organisasi Jamaah Islamiyah telah tercapai, di mana telah diberlakukannya sistem Syar'i berdasarkan Al Quran dan Sunnah Nabi MUHAMMAD S.A.W.

Menimbang, bahwa dalam Fase Idad terdakwa aktif Melakukan idad/persiapan fisik berupa mendaki dan camping selama satu malam dua hari di Hutan Lindu Kec. Palolo Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah dan Gunung Lebanu Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah:

- Pada tahun 2019 Terdakwa bersama Tim SAR SAHLAN melakukan latihan fisik dengan lintas alam dan camping selama 2 hari dan satu malam di kawasan Hutan Lore Lindu yang terletak di Kec. Palolo Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah dan kegiatan yang dilakukan adalah jalan/hiking dan kemah.
- Pada tahun 2022 Terdakwa bersama Bidang Pecinta alam SAHLAN, melakukan latihan fisik dengan mendaki serta camping selama 2 hari dan 1 malam di Gunung Lebanu Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah. Melakukan latihan keterampilan menembak dengan menggunakan senapan PCP di Bukit Kawatuna Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah :
- Pada pertengahan tahun 2022 s/d awal tahun 2023 Terdakwa melakukan latihan keterampilan menembak dengan menggunakan senapan PCP di Bukit Kawatuna Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, dengan alasan jika menembak di perbukitan menghindari permukiman warga dan resiko terkena peluru nyasar.
- Sejak Terdakwa memiliki senapan PCP pada pertengahan tahun 2022, Terdakwa aktif latihan keterampilan menembak sendiri menggunakan senapan PCP di Bukit Kawatuna Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dengan sasaran siluet (boneka hewan) yang tersangka gantung di pohon dengan jarak sekitar 30-40 meter.

Dengan demikian unsur "Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal 104 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.d. 3 Unsur "Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional"

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZAINAL, S.T alias ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD (Alm)** adalah anggota kelompok Jamaah Islamiyah sejak tahun 2001 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa bermula sekitar tahun 2000, Terdakwa sering mengikuti kajian di Masjid At Taubah yang dipimpin oleh RUSDI (penuntutan dalam berkas terpisah), atas rekomendasi MAHMUD yang Terdakwa kenal saat Terdakwa rutin mengikuti kajian di Masjid At Taubah, tetapi karena MAHMUD akan kembali ke Jawa Terdakwa disarankan untuk mengikuti kajian yang dipimpin oleh RUSDI;

Menimbang, bahwa pada tahun 2001 Terdakwa semakin rutin mengikuti kajian yang dipimpin RUSDI di Masjid Al Munawaroh Jl. Kartini Kota Palu setiap seminggu sekali pada Hari Sabtu Malam Minggu setelah Sholat Isya' sampai dengan Jam 22.00 WITA;

Menimbang, bahwa sekitar akhir tahun 2001, Terdakwa resmi bergabung dengan Jamaah Islamiyah setelah melakukan Muahadah/Baiat kepada AJI (Amir Jamaah Islamiyah) yang Terdakwa tidak mengetahui namanya untuk taat, patuh dan iltizam (bersungguh-sungguh) menegakkan agama Islam, di sebuah rumah kontrakan di Jl. Basuki Rahmat Kel. Tatura Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dengan dipandu oleh ABU THOLUD dan disaksikan oleh RUSDI. Akan tetapi, Terdakwa lupa dengan lafal Muahadah saat di baiat.

Menimbang, bahwa kegiatan Terdakwa selama menjadi Anggota Jamaah Islamiyah, antara lain :

1. Menghadiri pertemuan tingkat Wakalah Palu yang dihadiri oleh petinggi Jamaah Islamiyah Pusat :
 - Setelah di baiat pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2002 Terdakwa di Maktab/kantor Yayasan Fisabilillah, Jl. Ki Hajar Dewantara Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, menghadiri pertemuan tingkat Wakalah Palu yang dihadiri oleh petinggi Jamaah Islamiyah Pusat dalam hal ini Ketua Mantiki III saat itu NASIR ABBAS, dengan materi

Hal 105 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjelaskan klasifikasi Jamaah Islamiyah dari AJI (Amir Jamaah Islamiyah), pengurus tingkat Markaziah, anggota serta simpatisan;
- Pembahasan yang Terdakwa ingat yang disampaikan NASIR ABBAS, pada saat Wakalah Palu yakni:
 - Latar belakang NASIR ABBAS masuk ke Indonesia (Palu dan Poso Sulawesi Tengah).
 - Klasifikasi keanggotaan Jamaah Islamiyah dari AJI (Amir Jamaah Islamiyah), pengurus tingkat Markaziah, Anggota serta simpatisan.
2. Menjadi Ketua Fi'ah Kec. Palu Timur selaku penanggung jawab Jamaah Islamiyah wilayah Palu dan sekitarnya :
- Pada tahun 2003 s.d. tahun 2004 ditunjuk sebagai Ketua Fi'ah Kec. Palu Timur selaku penanggung jawab Jamaah Islamiyah wilayah Palu dan sekitarnya
 - Pada saat di Maktab/kantor Yayasan Fisabilillah Jl. Ki Hajar Dewantara Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah saat ada sebuah acara tetapi Terdakwa lupa, NIZAM KHALEB selaku penanggung jawab Jamaah Islamiyah wilayah Palu menunjuk serta memperkenalkan Terdakwa sebagai Ketua Fiah Kec. Palu Timur dihadapan anggota Fiah yang akan Terdakwa pimpin
 - Adapun program Fi'ah yang Terdakwa galakkan di Fi'ah Palu Timur, diantaranya:
 - Amal Yaumi (Amalan Harian Anggota), dibagi menjadi 2, yaitu:
 1. Ruhiyah (Rohani), mencakup Sholat malam, puasa senin kamis, bacaan Al-Qur'an, Dzikir pagi dan petang, Sholat Dzuha serta Sholat berjamaah di Masjid.
 2. Jazadiyah (Jasmani), merupakan kegiatan fisik mencakup Lari, push up, sit up, roll depan, skot jump, pull up.
 - Infak Anggota, anggota fi'ah mengumpulkan infak secara sukarela setiap bulan sekali saat pertemuan rutin bulanan di Masjid Al Munawaroh yang kemudian disetorkan kepada tersangka, adapun besaran infaq bulanan berkisar 150.000 yang kemudian uang tersebut tersangka gunakan untuk biaya konsumsi saat pertemuan serta biaya print cetak chek list kegiatan anggota.
3. Menjadi Penanggung jawab Jamaah Islamiyah wilayah Palu dan sekitarnya sebagai Qoid Khidmad (Pelayanan Anggota) :

Hal 106 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2010 s.d. Tahun 2017 Terdakwa ditunjuk oleh RUSDI selaku Penanggung jawab Jamaah Islamiyah wilayah Palu dan sekitarnya sebagai Qoid Khidmad (Pelayanan Anggota)
 - Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Qoid Khidmad yakni mengkoordinir Anggota Khidmad dibawah Terdakwa untuk melayani para Tamu (Ustad-ustad maupun Anggota Jamaah Islamiyah) yang datang ke Wilayah Palu dan sekitarnya dengan menjemput ke Bandara maupun mencari penginapan;
 - Memfasilitasi dan melayani para Anggota Jamaah Islamiyah Palu dan sekitarnya maupun keluarganya yang sedang sakit di Rumah Sakit dengan menjaga secara bergantian di Rumah Sakit;
4. Menghadiri sosialisasi SIMPUL Jamaah Islamiyah yang dibawakan oleh ABU HASAN :
- Pada tahun 2014 s.d. Tahun 2015 di Masjid Husnayain Silae Palu, Terdakwa menghadiri sosialisasi SIMPUL Jamaah Islamiyah yang dibawakan oleh ABU HASAN selaku petinggi Jamaah Islamiyah Pusat (Markaziah) terkait perubahan pola gerak Jamaah Islamiyah untuk lebih dapat masuk ke segala lini lapisan masyarakat.
 - Materi yang disampaikan ABU HASAN saat sosialisasi simpul yakni:
Latar belakang dan tujuan SIMPUL;
Memaksimalkan potensi masing-masing jamaah untuk dapat masuk ke segala lini lapisan masyarakat maupun instansi di Kota Palu dan sekitarnya.
5. Menghadiri sosialisasi HASANUDIN sebagai Ketua KOSIN (Koordinasi Sinkronisasi) Palu-Poso Jamaah Islamiyah di Masjid Husnayain Silae Palu :
- Pada tahun 2017 Terdakwa bersama Ali Firdaus Alias Ali (penuntutan dalam berkas terpisah) menghadiri sosialisasi HASANUDIN sebagai Ketua KOSIN (Koordinasi Sinkronisasi) Palu-Poso Jamaah Islamiyah di Masjid Husnayain Silae Palu.
 - Membahas pembentukan struktur organisasi Jamaah Islamiyah di wilayah Palu dan sekitarnya;
6. Menjadi Wakil Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) dibawah naungan Jamaah Islamiyah :
- Pada tahun 2018 s/d Tahun 2019 Terdakwa ditunjuk oleh RUSDI sebagai Wakil Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) dibawah naungan Jamaah Islamiyah.

Hal 107 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Wakil Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yaitu membantu tugas ketua Yayasan SAHLAN pada saat itu TOTOK SUHARNO (Kalukubula) untuk pembentukan Tim SAR dibawah yayasan SAHLAN untuk mebanu jika ada bencana alam dan pencarian orang hilang. Kemudian berkoordinasi dengan Kantor BASARNAS Kota Palu untuk melatih Tim SAR Yayasan SAHLAN yang dibentuk.
- 7. Menghadir acara Turba Turun Bawah) Pengurus JI Markaziah dengan agenda sosialisasi bidang baru Jamaah Islamiyah K3M:
 - Pada tahun 2018 di Masjid Husnyain Silae Palu, menghadiri acara Turba Turun Bawah) Pengurus
 - Hasil pertemuan adalah membentuk pengurus K3M di wilayah Palpos (Palu, dan Poso) adapun yang menjadi pengurus K3M di wilayah Palu adalah FAUZAN, FIRMANSYAH, dan DADANG SUPARDAN.
- 8. Menghadiri acara Turba (Turun Bawah) Pengurus Jamaah Islamiyah tingkat Markaziah:
 - Pada tahun 2018 di Masjid Al Firdaus Kompleks Tanah Runtuh Poso, Terdakwa menghadiri acara Turba (Turun Bawah) Pengurus Jamaah Islamiyah tingkat Markaziah.
 - Acara Turba (Turun Bahwa) tersebut dilaksanakan di Masjid Al-Firdaus Kompleks Tanah Runtuh Poso selama 1 hari, adapun acara tersebut merupakan program markaziah untuk menyampaikan kebijakan markaziah serta penyampaian PUPJI dan Strataji kepada para Anggota Jamaah Islamiyah wilayah Poso dan Palu, dengan materi:
 - Perubahan strategi jamaah islamiyah dari PUPJI ke STRATAJI.
 - Tentang sejarah STRATAJI yang disampaikan oleh HAIDAR.
 - Tentang isi dari STRATAJI yang disampaikan oleh MUSLAM.
- 9. Menghadiri sosialisasi REZA sebagai Ketua KOSIN (Koordinasi Sinkronisasi) Poso Jamaah Islamiyah:
 - Pada tahun 2019 di Masjid Husnayain Silae Palu, Terdakwa menghadiri sosialisasi REZA sebagai Ketua KOSIN (Koordinasi Sinkronisasi) Poso Jamaah Islamiyah.
 - Pada saat itu di Masjid Husnayain Silae Palu, HASANUDIN (KAP) dan USTAD REZA (KAP) datang dari Poso dengan agenda memperkenalkan HASANUDIN sebagai KOSIN (Koordinasi Sinkronisasi) Jamaah Islamiyah Palpos (Palu-Poso).

Hal 108 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agenda acara ini adalah penyampaian pengantian Kosin Palpos (Palu-Poso) yang sebelumnya HASANUDIN digantikan oleh REZA, namun sepengetahuan Terdakwa tidak ada perubahan struktural jamaah islamiyah wilayah Palu dan Poso.

10. Menghadiri acara Turba (Turun Bawah) dari Laznah Markaziah yaitu ARIF SISWANTO dan SIROJ dengan materi pro kontra penerimaan bantuan dari Pemerintah Indonesia kepada Jamaah Islamiyah:

- Pada akhir tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan menghadiri acara Turba (Turun Bawah) dari Laznah Markaziah yaitu ARIF SISWANTO dan SIROJ dengan materi pro kontra penerimaan bantuan dari Pemerintah Indonesia kepada Jamaah Islamiyah.

11. Melakukan idad/persiapan fisik berupa mendaki dan camping selama satu malam dua hari di Hutan Lindu Kec. Palolo Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah dan Gunung Lebanu Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah:

- Pada tahun 2019 Terdakwa bersama Tim SAR SAHLAN melakukan latihan fisik dengan lintas alam dan camping selama 2 hari dan satu malam di kawasan Hutan Lore Lindu yang terletak di Kec. Palolo Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah dan kegiatan yang dilakukan adalah jalan/hiking dan kemah.
- Pada tahun 2022 Terdakwa bersama Bidang Pecinta alam SAHLAN, melakukan latihan fisik dengan mendaki serta camping selama 2 hari dan 1 malam di Gunung Lebanu Kec. Marawola Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah.
- Melakukan latihan keterampilan menembak dengan menggunakan senapan PCP di Bukit Kawatuna Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah :
- Pada pertengahan tahun 2022 s/d awal tahun 2023 Terdakwa melakukan latihan keterampilan menembak dengan menggunakan senapan PCP di Bukit Kawatuna Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, dengan alasan jika menembak di perbukitan menghindari permukiman warga dan resiko terkena peluru nyras.
- Sejak Terdakwa memiliki senapan PCP pada pertengahan tahun 2022, Terdakwa aktif latihan keterampilan menembak sendiri menggunakan senapan PCP di Bukit Kawatuna Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota

Hal 109 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu Prov. Sulawesi Tengah dengan sasaran siluet (boneka hewan) yang tersangka gantung di pohon dengan jarak sekitar 30-40 meter.

12. Menghadiri acara Turba (Turun Bawah) dari Laznah Markaziah yaitu ARIF SISWANTO dan SIROJ :

- Pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan menghadiri acara Turba (Turun Bawah) dari Laznah Markaziah yaitu ARIF SISWANTO dan SIROJ dengan materi pro kontra penerimaan bantuan dari Pemerintah Indonesia kepada Jamaah Islamiyah

13. Ditunjuk oleh RUSDI sebagai Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) menggantikan TOTOK SUHARNO :

- Pada tahun 2020 sampai saat ini Terdakwa ditunjuk oleh RUSDI sebagai Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) menggantikan TOTOK SUHARNO dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Yayasan SAHLAN (Sahabat Keadilan) yaitu melanjutkan program dari Ketua Yayasan SAHLAN sebelumnya TOTOK SUHARNO serta menambahkan bidang baru dibawah struktur Yayasan SAHLAN yang Terdakwa pimpin.

Menimbang, bahwa yang dijadikan pedoman atau rujukan oleh Anggota kelompok Jamaah Islamiyah dalam pergerakannya untuk mencapai tujuan atau visi-misi kelompok dalam menegakkan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah), sebagaimana perintah dari petinggi Jamaah Islamiyah tingkat Markaziah (Pusat) yang disosialisasikan pada saat dilakukan kegiatan pertemuan-pertemuan di wilayah Sulawesi Tengah maupun tempat lainnya bersama anggota Jamaah Islamiyah wilayah Sulawesi Tengah dengan perwakilan anggota Jamaah Islamiyah dari tingkat Markaziah (Pusat), sebagai berikut :

1. PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah), merupakan pedoman bagi anggota Jamaah Islamiyah yang berisi pola pergerakan kelompok, taktik dalam membangun kekuatan dari segi personil maupun peralatan, penguasaan wilayah, siapa lawan maupun kawan, fase-fase dalam mencapai tujuan kelompok dan sebagainya
2. STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah), merupakan pedoman bagi anggota Jamaah Islamiyah dalam mencapai tujuan / visi-misi kelompok sebagaimana yang termuat pada PUPJI, hanya saja pada STRATAJI terjadi perubahan paradigma, diantaranya pola gerak yang sebelumnya tertutup

Hal 110 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi terbuka pada beberapa bagian dengan tujuan untuk menarik simpatik masyarakat dan menghindari kecurigaan aparat keamanan

3. Program SIMPUL, yaitu perubahan pola gerak kelompok Jamaah Islamiyah dari yang sebelumnya eksklusif/tertutup menjadi terbuka dengan tujuan bisa masuk ke segala lini lapisan masyarakat maupun Instansi Pemerintah demi kepentingan keberlangsungan dan penguatan Organisasi sebagaimana salah satu pedoman yang termuat dalam STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) dalam melakukan setiap pergerakan untuk mencapai tujuan tegaknya syariat Islam secara kafah (menyeluruh) di dunia.

Menimbang, bahwa Terorisme adalah aksi kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut secara meluas atau yang dapat menimbulkan korban secara massal maupun kerusakan terhadap fasilitas publik dengan motif ideologi, gangguan keamanan ataupun politik. Aksi Terorisme digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan ideologi atau politik, sedangkan Konflik sosial adalah proses sosial dimana terjadi ketegangan yang termanifestasi menjadi kekerasan diantara dua kelompok atau lebih dimana kelompok tersebut berbeda identitas. Identitas pembeda itu bisa berupa etnik sehingga menimbulkan konflik etnik, atau agama sehingga menimbulkan konflik agama atau campuran antara etnik dan agama;

Menimbang, bahwa Jamaah Islamiyah terafiliasi dengan kelompok teror internasional, Jamaah Islamiyah pernah menjadi kelompok yang terafiliasi dengan jaringan teroris Al-Qaeda pimpinan OSAMA BIN LADEN yang dekat dengan Taliban. Selain itu belakangan sejak JI mengirim kader-kadernya ke SYria maka kelompok ini juga pernah berafiliasi dengan kelompok Jabhah Al Nusroh, cabang Al Qaeda di Syria dan juga kelompok HTS (Hayat Tahrir Syam) dimana kedua organisasi ini juga sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Menimbang, bahwa ada dua topik utama dalam kajian-kajian JI. Pertama, soal tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah adalah tauhid yang menganggap bahwa hanya Allah-lah satu-satunya yang berhak menetapkan hukum bagi manusia dan semua hukum selain hukum Allah harus ditolak. Dalam pandangan tauhid hakimiyah ini maka pemerintah yang tidak menegakan syariat Islam dianggap sebagai pemerintah kafir. Itu sebabnya perjuangan JI adalah iqomatudien atau penegakan syariat Islam. Kedua, jihad bi makna qital. Dalam pandangan JI makna satu-satunya dari jihad fisabilillah adalah perang. Kemudian dalam pemahaman JI menganggap bahwa serangan terorisme itu bagian dari jihad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki sikap positif terhadap radikalisme melalui penerimaannya terhadap nilai-nilai radikal sebagai satu set ajaran agama yang mendukung kebenaran dan meyakini kebenaran perjuangan kelompok Jamaah Islamiyah (JI), dan kelompok radikal di Suriah, antara lain AHROR SYAM yang dipimpin oleh ALI AL UMAR alias ABU UMAR dan JABHAT AL NUSRAH di Suriah yang dipimpin oleh ABU MOHAMMAD AL-JAWLANI, sebagai kelanjutan dari perjuangan AL QAEDA, serta meyakini kewajiban menegakkan syariat Islam secara penuh sebagai bagian dari perjuangan;

Menimbang, bahwa Sudah terjadi proses aktif mengadopsi nilai-nilai radikal melalui interaksi dan keterlibatannya dengan tokoh-tokoh kelompok JI, yaitu Ustadz FIRMANSYAH, Ustadz NANO, Ustadz FAUZAN, dan anggota kelompok yang mendukung Daulah Islamiyah; dengan menerima kajian Daulah Islamiyah baik secara langsung maupun tidak langsung, aktif mengikuti kajian yang mengandung konten radikal, meyakini kebenaran propaganda radikal, serta aktif mengikuti berbagai beritanya dengan menyerap informasi yang diberikan oleh kelompoknya.;

Menimbang, bahwa Pada kondisi psikologis ZAINAL, dijumpai risiko keberbahayaan paham radikal pada level SEDANG, dengan data sebagai berikut:

- Sudah ada bias kognitif yang berlanjut pada sikap positif terhadap radikalisme dan ekstrimisme, dengan bersikap aktif terhadap nilai-nilai fundamental lebih dari sekedar intensi perilaku, dengan pernah mengucapkan bai'at kepada Amir Jamaah Islamiyah (JI), berniat jihad, pernah melakukan l'dad berupa latihan fisik, mendaki gunung, latihan senapan, serta terlibat dalam aksi amaliyah berupa aktif mengikuti kajian, TURBA, menjadi Ketua Fi'ah Palu Timur, Qoid Khimad Wilayah Palu, dan Ketua Yayasan Sahabat Keadilan, walaupun mengaku tidak berniat hijrah maupun mati syahid.
- Mendukung penegakan ideologi selain Pancasila atau mendukung perjuangan untuk mengganti ideologi dan sistem hukum di Indonesia, dengan mendukung kekerasan, serta menolak Pancasila dan hukum Republik Indonesia, walaupun mengaku sekarang tidak lagi. Profil psikologis ZAINAL yang kurang melaporkan apa adanya, peragu, keras kepala, kurang matang, kurang stabil emosi, kurang percaya diri, terindikasi memiliki riwayat ide atau percobaan bunuh diri, merasa cemas, tidak asertif, dan submisif, dengan kapasitas inteligensi yang berfungsi pada taraf di bawah rata-rata pada kelompok usianya, yang tergolong disabilitas intelektual

Hal 112 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang, yang hasil ini diperkirakan kurang optimal, didukung dengan sikap ekstrim yang dimiliki, berpotensi meningkatkan risiko keberbahayaannya, terutama untuk dipengaruhi orang lain.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan idad berupa Latihan fisik dan Latihan menembak adalah dalam rangka persiapan melaksanakan tujuan/Visi Misi menegakkan Syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh di muka bumi yang dilakukan dengan berapa fase atau tahapan-tahapan salah satunya berjihad dengan cara berperang melawan orang-orang yang menghalang-halangi tegaknya Syariat islam tersebut;

Dengan demikian unsur "Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama telah terbukti, maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana terorisme sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan karenanya harus dinyatakan bersaah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat penahanan/penetapan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan selebihnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini berkekuatan tetap keberadaan Terdakwa berada di Rumah Tahanan Negara, dan setelah melihat bentuk kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan diri pribadi Terdakwa serta hal lain yang berkenan dengan perkara a quo maka Majelis Hakim berpendapat penahanan Terdakwa tersebut tetap dipertahankan/dilanjutkan;

Hal 113 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk dibebaskan dengan alasan sebagai dalam Nota Pembelaannya masing-masing mengenai tidak sependapat oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti, perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana dengan yang didakwakan, sedangkan terhadap permohonan mohon keadilan apabila majelis berpendapat lain dengan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum majelis menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melanggar dakwaan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana, maka selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum memidana Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan sendi-sendi perokonomian, ketentuan, dan ketatanegaraan RI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan mengakui perbuatannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Asli KTP atas nama ZAINAL, ST;
2. 1 (satu) buah Asli SIM A atas nama ZAINAL ARIFIN M;
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
4. 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam beserta chargernya;
5. 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN warna putih;
6. 1 (satu) buah senapan PCP bertuliskan ANU 88 AIRGUNS beserta tasnya;
7. 1 (satu) buah magazen senapan PCP;
8. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan HERCULES yang berisi sejumlah butir peluru senapan PCP;
9. 1 (satu) buah kotak BALLISTIC ADVANTAGE yang berisi sejumlah butir peluru senapan PCP;

Hal 114 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah pisau sangkur merk VENOM warna hitam beserta sarungnya;
11. 1 (satu) buah teropong merk MONOCULAR warna hitam beserta sarungnya;
12. 1 (satu) buah kompor portable merk REI beserta dusnya;
13. 1 (satu) buah kompor portable merk LWY beserta sarungnya;
14. 1 (satu) buah sleeping bag merk SLEEP WARMER;
15. 1 (satu) buah ponco lengan merk JACK WOLFSKIN warna hijau;
16. 1 (satu) set tenda;
17. 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna biru;
18. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN SAHABAT KEADILAN;
19. 1 (satu) rangkap kertas bertuliskan SUSUNAN PENGURUS YAYASAN SAHABAT KEADILAN 2023;
20. 1 (satu) bundel kertas bertuliskan PROGRAM KERJA YAYASAN SAHABAT KEADILAN TAHUN 2023;
21. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan INTERNAL MEMO Dari Ketua Yayasan Sahabat Keadilan Perihal Sistem dan Aturan Penggajian BMS (baitul Maal Sahlan);
22. 5 (lima) buah Amplop bertuliskan BMS (Baitul Maal Sahlan) UNDANGAN INVESTASI LANGIT MELALUI PEMBEBASAN LAHAN DI BUMI;
23. 1 (satu) buah UNDANGAN RAPAT KERJA WILAYAH I PW DMI SULAWESI TENGAH Kepada Ketua Yayasan SAHLAN;
24. 14 (empat belas) bundel BUKTI DONASI Infaq/Shodaqoh/Lainnya Para Donatur yang diterima oleh BMS (Baitul Maal Sahlan);
25. 1 (satu) buah stempel warna hitam-merah BMS (Baitul Maal Sahlan);
26. 4 (empat) buah HT warna hitam;
27. 9 (sembilan) buah Kotak Infaq warna hijau bertuliskan BMS (Baitul Maal Sahlan);
28. 4 (empat) buah Kaleng Infaq;
29. 1 (satu) buah wadah berbentuk tabung warna hitam;
30. 1 (satu) buah spanduk bertuliskan YAYASAN SAHABAT KEADILAN Rapat Kerja Dan Family Camp;
31. 2 (dua) buah Busur Panah;
32. 2 (dua) buah kompor portable beserta tempatnya;
33. 1 (satu) buah tas rangsel warna oranye-hitam merk CONSINA;
34. 1 (satu) buah helm warna oranye;

Hal 115 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) buah rolling bed warna hitam-merah;
36. 1 (satu) lembar baju kemeja warna oranye dengan perakat bertuliskan SAR SAHLAN (SAHABAT KEADILAN);
37. 1 (satu) lembar rompi warna cokelat bertuliskan SAHABAT KEADILAN SAHLAN Peduli;
38. 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih-biru bertuliskan BAITUL MAAL SAHLAN;
39. 2 (dua) lembar baju kemeja warna hitam bertuliskan NAKADIKI Masyarakat Pecinta Alam Muslim;
40. 1 (satu) buah target pukulan warna merah-hitam;
41. 1 (satu) buah samsak merk KAP warna hitam.
42. 1 (satu) buah buku berjudul "MELACAK JEJAK THAGUT";
43. 1 (satu) buah buku berjudul "DPO BURONAN DALAM LINTASAN SEJARAH ISLAM KLASIK";
44. 1 (satu) buah buku berjudul "TARBIYAH JIHADIYAH";
45. 4 (empat) buah buku bertuliskan LAPORAN KEUANGAN BULANAN BAITUL MA'AL SAHLAN

Statusnya ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL, S.T alias ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud

Hal 116 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.



untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Asli KTP atas nama ZAINAL, ST;
 - 1 (satu) buah Asli SIM A atas nama ZAINAL ARIFIN M;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam beserta chargernya;
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN warna putih;
- 1 (satu) buah senapan PCP bertuliskan ANU 88 AIRGUNS beserta tasnya;
- 1 (satu) buah magazen senapan PCP;
- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan HERCULES yang berisi sejumlah butir peluru senapan PCP;
- 1 (satu) buah kotak BALLISTIC ADVANTAGE yang berisi sejumlah butir peluru senapan PCP;
- 1 (satu) buah pisau sangkur merk VENOM warna hitam beserta sarungnya;
- 1 (satu) buah teropong merk MONOCULAR warna hitam beserta sarungnya;
- 1 (satu) buah kompor portable merk REI beserta dusnya;
- 1 (satu) buah kompor portable merk LWY beserta sarungnya;
- 1 (satu) buah sleeping bag merk SLEEP WARMER;
- 1 (satu) buah ponco lengan merk JACK WOLFSKIN warna hijau;
- 1 (satu) set tenda;
- 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna biru;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN SAHABAT KEADILAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap kertas bertuliskan SUSUNAN PENGURUS YAYASAN SAHABAT KEADILAN 2023;
- 1 (satu) bundel kertas bertuliskan PROGRAM KERJA YAYASAN SAHABAT KEADILAN TAHUN 2023;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan INTERNAL MEMO Dari Ketua Yayasan Sahabat Keadilan Perihal Sistem dan Aturan Penggajian BMS (baitul Maal Sahlan);
- 5 (lima) buah Amplop bertuliskan BMS (Baitul Maal Sahlan) UNDANGAN INVESTASI LANGIT MELALUI PEMBEBASAN LAHAN DI BUMI;
- 1 (satu) buah UNDANGAN RAPAT KERJA WILAYAH I PW DMI SULAWESI TENGAH Kepada Ketua Yayasan SAHLAN;
- 14 (empat belas) bundel BUKTI DONASI Infaq/Shodaqoh/Lainnya Para Donatur yang diterima oleh BMS (Baitul Maal Sahlan);
- 1 (satu) buah stempel warna hitam-merah BMS (Baitul Maal Sahlan);
- 4 (empat) buah HT warna hitam;
- 9 (sembilan) buah Kotak Infaq warna hijau bertuliskan BMS (Baitul Maal Sahlan);
- 4 (empat) buah Kaleng Infaq;
- 1 (satu) buah wadah berbentuk tabung warna hitam;
- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan YAYASAN SAHABAT KEADILAN Rapat Kerja Dan Family Camp;
- 2 (dua) buah Busur Panah;
- 2 (dua) buah kompor portable beserta tempatnya;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna oranye-hitam merk CONSINA;
- 1 (satu) buah helm warna oranye;
- 1 (satu) buah rolling bed warna hitam-merah;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna oranye dengan perakat bertuliskan SAR SAHLAN (SAHABAT KEADILAN);
- 1 (satu) lembar rompi warna cokelat bertuliskan SAHABAT KEADILAN SAHLAN Peduli;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih-biru bertuliskan BAITUL MAAL SAHLAN;
- 2 (dua) lembar baju kemeja warna hitam bertuliskan NAKADIKI Masyarakat Pecinta Alam Muslim;
- 1 (satu) buah target pukulan warna merah-hitam;
- 1 (satu) buah samsak merk KAP warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 118 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku berjudul “MELACAK JEJAK THAGUT”;
- 1 (satu) buah buku berjudul “DPO BURONAN DALAM LINTASAN SEJARAH ISLAM KLASIK”;
- 1 (satu) buah buku berjudul “TARBIYAH JIHADIYAH”;
- 4 (empat) buah buku bertuliskan LAPORAN KEUANGAN BULANAN BAITUL MA’AL SAHLAN;

Dirampas untuk negara dengan cara diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) untuk dilakukan Pengkajian

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh: Hotnar Simarmata S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Erdianto S.H., M.H., dan Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 1 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota, Yeti Sulistiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Ahmad M, S.H. M.H, sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dian Erdianto S.H., M.H

Hotnar Simarmata S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Syofia Marlianti Tambunan S.H., M.H

Yeti Sulistiati S.H.

Hal 119 dari 119 Putusan No.1257/Pid.Sus /2023/PN Jkt.Utr.